

PEREMPUAN KARIER PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
MUHAMMAD RIDHO ALFANSURI
NIM: 212510023

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1445 H.

ABSTRAK

Muhammad Ridho Alfansuri: Perempuan Karier Perspektif al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*).

Kesimpulan Tesis ini adalah: Perempuan memang sebaiknya di dalam rumah, akan tetapi tidak serta-merta menetap di dalam rumah seutuhnya. Ketika ada sesuatu yang mendesak terkait perempuan itu sendiri diperbolehkan untuk keluar rumah. Ketika perempuan itu terdesak atau darurat dalam melakukannya, seperti tidak ada lagi yang mencari nafkah, untuk memenuhi kehidupannya dan kehidupan di dalam rumahnya, maka perempuan tersebut diperbolehkan untuk berkarier, akan tetapi dengan syarat yang berlaku.

Perspektif ulama mengenai wawasan perempuan karier dalam al-Qur'an, ditemukan adanya tiga pendapat yang berbeda, yaitu: 1) yang membolehkan, 2) yang membolehkan dengan syarat, 3) yang tidak membolehkan. Akan tetapi ada segolongan masyarakat yang memang melarang perempuan untuk bekerja atau berkarier, karena masyarakat tersebut masih mempertahankan tradisi yang diturunkan dari para leluhurnya, atau yang biasa kita kenal dengan pemahaman tradisional. Pemahaman yang tradisional mengindikasikan potensi serta peran perempuan tidak dibutuhkan dalam ranah publik, serta berdampak pada interaksi sosialnya.

Hal menarik lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, dalam pandangan Sayyid Quthb menjelaskan bahwa perempuan boleh saja keluar rumah dengan tujuan yang dibenarkan oleh syari'at begitupun mengenai perempuan berkarier. Pengakuan akan potensi perempuan dan mengembangkan akan potensinya, pentingnya pendidikan untuk perempuan, dan perempuan harus keluar dari belenggu-belenggu tradisi *patriarki*, dan *steroip* bagi laki-laki dan perempuan yang berdampak pada peran sosialnya.

Tesis ini memiliki kesamaan pendapat dengan: M. Quraish Shihab (2005), Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau HAMKA (2009), Yusuf al-Qaradawi (2006), Muhammad al-Ghazali (1987), yang menyatakan bahwa perempuan boleh keluar rumah untuk berkarier atau bekerja ketika dalam keadaan darurat, seperti tidak ada lagi yang mencari nafkah di dalam keluarganya. Tokoh-tokoh di atas membolehkan perempuan untuk berkarier atau bekerja, lebih-lebih ketika perempuan itu keluar rumah untuk mengembangkan potensinya seperti pendidikan.

Temuan Tesis ini berbeda dengan pendapat: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (2003), Mutawalli as-Sya'rawi (2009), Abu al-Fida' Isma'il ibn Umar bin Katsir (w. 1373 M), yang menyatakan bahwa perempuan dianjurkan berdiam diri di rumah, dilarang berdandan yang berlebihan

(*tabarruj*), di khawatirkan jika hal ini dilakukan akan mengundang bahaya bagi perempuan tersebut. Agar perempuan lebih berfokus pada peran sebagai ibu dan istri, terutama jika pekerjaan di luar rumah dapat mengganggu tugas-tugas rumah tangga. Perempuan yang berkarier akan menambah kesulitan baginya, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas rumah tangganya secara maksimal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan riset kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini berdasarkan objek yang diteliti, yakni naskah atau teks ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang perempuan berkarier dalam al-Qur'an.

Kata Kunci: *Perempuan Karier, Sayyid Quthb, Fî Zhilâl Al-Qur'ân*

ABSTRACT

Muhammad Ridho Alfansuri: Career Women in the Perspective of the Qur'an (Study of the Interpretation of Sayyid Qutb in the Book of *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*).

The conclusion of this thesis is: Women should be at home, but they don't necessarily have to stay in the house completely. When there is something urgent, women are allowed to leave the house. When a woman is under pressure or an emergency in doing so, such as no one else earning a living, to fulfill her life and life in her home, then the woman is allowed to have a career, but with applicable conditions.

From the perspective of scholars regarding the insight into career women in the Qur'an, three different opinions were found, namely: 1) those who allow it, 2) those who allow it with conditions, 3) those who do not allow it. However, there are a group of societies that prohibit women from working or having a career, because these societies still maintain traditions handed down from their ancestors, or what we usually know as traditional understanding. Traditional understanding indicates that women's potential and roles are not needed in the public sphere, and this has an impact on social interactions.

Another interesting thing found in this research is that, in the view of Sayyid Qutb, it is clear that women may leave the house for purposes that are justified by the Shari'ah as well as women who have careers. Recognition of women's potential and developing their potential, the importance of education for women, and women must come out of the shackles of patriarchal traditions, and stereotypes for men and women which have an impact on their social roles.

This thesis has similar opinions with: M. Quraish Shihab (2005), Haji Abdul Malik Karim Abdullah or HAMKA (2009), Syaikh Yusuf al-Qaradawi (2006), Syaikh Muhammad al-Ghazali (1987), which states that women can go out home for a career or work when there is an emergency, such as there is no one left to earn a living in the family. The figures above allow women to have a career or work, especially when the woman leaves the house to develop her potential, such as education.

The findings of this thesis differ from the opinions of: Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (2003), Shaykh Mutawalli as-Sya'rawi (2009), Abu al-Fida' Isma'il ibn Umar bin Katsir (d. 1373 AD), who stated that women are advised to stay at home, excessive dressing up (*tabarruj*) is prohibited, it is feared that if this is done it will bring danger to the woman. So that women focus more on their roles as mothers and wives, especially if work outside the home can interfere with household duties. Women who

have careers will add to the difficulties for them, so that they cannot carry out their household duties optimally.

The method used in this research is qualitative research, using library research. The choice of this method is based on the object studied, namely the manuscript or text of the verses of the Koran relating to women having careers in the Koran.

Keywords: *Career Women, Sayyid Qutb, Fî Zhilâl Al-Qur'ân*

خلاصة

محمد رض الفنسوري: المرأة العاملة من منظور القرآن (دراسة في تفسير سيد قطب في كتاب في ظلال القرآن).

وخلاصة هذه الأطروحة هي: أن المرأة يجب أن تكون في البيت، ولكن ليس بالضرورة أن تبقى في البيت بشكل كامل. عندما يكون هناك أمر عاجل، يُسمح للنساء بمغادرة المنزل. عندما تكون المرأة تحت ضغط أو حالة طارئة في القيام بذلك، مثل عدم وجود أي شخص آخر يكسب لقمة العيش، لتحقيق حياتها وحياتها في منزلها، يُسمح للمرأة بالحصول على مهنة، ولكن بشروط قابلة للتطبيق.

ومن وجهة نظر العلماء فيما يتعلق ببصيرة المرأة المهنية في القرآن، فقد وجد ثلاثة آراء مختلفة، وهي: (1) من يميزها، (2) من يميزها بشروط، (3) من لا يميزها. إلا أن هناك مجموعة من المجتمعات تمنع المرأة من العمل أو الحصول على مهنة، لأن هذه المجتمعات لا تزال تحافظ على التقاليد المتوارثة عن أجدادها، أو ما نعرفه عادة بالفهم التقليدي. يشير الفهم التقليدي إلى أن إمكانات المرأة وأدوارها ليست ضرورية في المجال العام، وهذا له تأثير على التفاعلات الاجتماعية.

ومن الأمور المثيرة للاهتمام الأخرى التي توصل إليها هذا البحث أنه من وجهة نظر سيد قطب أنه من الواضح أنه يجوز للمرأة أن تخرج من المنزل لأغراض تبررها الشريعة وكذلك النساء اللاتي لديهن وظائف. الاعتراف بإمكانيات المرأة وتطوير إمكاناتها، وأهمية التعليم بالنسبة للمرأة، ويجب أن تخرج المرأة من أغلال التقاليد الأبوية، والقوالب النمطية عن الرجال والنساء التي تؤثر على أدوارهم الاجتماعية.

وهذه الأطروحة لها آراء مماثلة مع: م. قريش شهاب (2005)، الحاج عبد الملك كريم عبد الله أو حمكا (2009)، الشيخ يوسف القرضاوي (2006)، الشيخ محمد الغزالي (1987) الذي ينص على أنه يجوز للمرأة أن تذهب الخروج من المنزل للعمل أو العمل عندما تكون هناك حالة طارئة، مثل عدم وجود أحد لكسب لقمة العيش في الأسرة. الأرقام أعلاه تسمح

للمرأة بالحصول على مهنة أو عمل، خاصة عندما تخرج المرأة من المنزل لتطوير إمكاناتها، مثل التعليم.

تختلف نتائج هذه الرسالة عن آراء: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (2003)، الشيخ متولي الشعراوي (2009)، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 1373 م). الذي نص على نصح المرأة بالبقاء في البيت، والتبرج حرام، ويخشى إذا فعل ذلك أن يضر المرأة. بحيث تركز المرأة أكثر على أدوارها كأمهات وزوجات، خاصة إذا كان العمل خارج المنزل يمكن أن يتعارض مع الواجبات المنزلية. فالنساء اللاتي لديهن وظائف سيزيد من الصعوبات بالنسبة لهن، بحيث لا يتمكن من القيام بواجباتهن المنزلية على النحو الأمثل. والطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث النوعي، وذلك باستخدام البحث المكتبي. ويعتمد اختيار هذه الطريقة على الموضوع الذي تتم دراسته، أي المخطوطة أو نص آيات القرآن المتعلقة بالمرأة العاملة في القرآن.

الكلمات المفتاحية: المرأة العاملة، سيد قطب، في ظلال القرآن

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Alfansuri
Nomor Induk Mahasiswa : 212510023
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an
(Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam
Kitab *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*).

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini jiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Ridho Alfansuri

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an
(Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*)

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
Untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun Oleh:
Muhammad Ridho Alfansuri
NIM. 212501123

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan

Jakarta, 14 Januari 2024
Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Nur Rofi'ah, Bil Uzm

Pembimbing II,



Dr. Azmi Ismail, LL.M.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid Nawawi, M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an
(Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab *Fi Zhilal Al-Qur'an*)

Disusun Oleh:
Nama : Muhammad Ridho Alfansuri
Nomor Induk Mahasiswa : 212510023
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:

26 Januari 2024

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Abd. Muid, M.A.	Penguji II	
4	Dr. Nur Rofi'ah, Bil Uzm.	Pembimbing I	
5	Dr. Azmi Ismail, LL.M.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid, M.A.	Panitia/Sekretaris	

Jakarta, 05. Maret 2024
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	‘	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	c	ش	sy	ل	l
ث	d	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	هـ	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رَبِّّ ditulis *rabba*.
- b. Vocal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, kasrah (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-mâsakîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis al, misalnya: الكافرون ditulis *al-Kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-Rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-Rijâl*, asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta marbuthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال ditulis *Zakât al-Mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat an-Nisâ*.

- e. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. *Âmîn Yâ Rabbal 'Âlamîn*.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Abd. Muid N., M.A.

4. Dr. Nur Rofi'ah, Bil Uzm dan Dr. Azmi Ismail, LL.M., beliau berdua menjadi Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
5. Kepala Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta beserta stafnya, Andi Jumardi, M. Kom. dan Jeddah Dawi P., M. H., yang juga banyak membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan proses tahapan-tahapan dan arahan teknis penulisan tesis ini.
6. Kepala perpustakaan Universitas PTIQ Jakarta beserta para stafnya, yang telah ikut serta memfasilitasi dan menjadi tempat bertanya akan referensi-referensi yang penulis butuhkan.
7. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis bapak H. Maliki, S.E, M.Si. dan ibu Hj. Robanah, yang selaku memberikan dukungan dan doanya kepada anak-anaknya.
9. Kepada Dr (c). Wahdah, S.Ag., M.Ag. yang selalu menemani penulis sampai saat ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga Allah Swt. Memberikan balasan kepada kalian semuanya. *Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan yang telah diberikan, dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca agar selalu berpegang pada ajaran-ajaran Rasulullah Saw.

Jakarta, 14 Januari 2024
Penulis

Muhammad Ridho Alfansuri

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Metode Penelitian	16
1. Pemilihan Objek Penelitian	16
2. Data dan Sumber Data	17
3. Teknik Input dan Analisis Data	17
I. Jadwal Penelitian	18
J. Sistematika Penulisan	19

BAB II. PEREMPUAN KARIER DAN TEORI KEADILAN GENDER

A. Pengertian dan Sejarah Perempuan Karier	21
1. Pengertian Perempuan Karier	21
2. Sejarah Perempuan Karier	23
B. Peluang dan Tantangan Perempuan Karier di Indonesia	28
1. Motivasi Perempuan Berkarier	28
2. Hambatan Budaya dan Penafsiran Agama	41
3. Kontroversi Seputar Perempuan Karier	54
C. Keadilan Gender Sebagai Sebuah Perspektif	62
1. Pengertian Gender	63
2. Teori-Teori Gender	64
a. Teori Sosial Konflik	64
b. Teori Feminisme Liberal	65
c. Teori Feminisme Marxis-Sosialis	65
d. Teori Feminisme Radikal	66
e. Teori Ekofeminisme	67
f. Teori Psikoanalisa	67
3. Pengarusutamaan Gender	68

BAB III. MENGENAL SAYYID QUTHB DAN KITAB TAFSIR *FÎ ZHILÂL AL-QUR'ÂN*

71

A. Biografi Sayyid Quthb	71
1. Profil Sayyid Quthb	71
2. Pendidikan Sayyid Quthb	73
3. Karya-karya Sayyid Quthb	75
B. Gambaran Kitab <i>Fî Zhilâl al-Qur'ân</i> Karya Sayyid Quthb ..	76
1. Sekilas tentang Kitab <i>Fî Zhilâl al-Qur'ân</i>	76
2. Metode dan Pendekatan Penafsiran	80
3. Corak Penafsiran	81
4. Sistematika Penulisan	82
C. Kedudukan Kitab Tafsir <i>Fî Zhilâl al-Qur'ân</i> di Masyarakat Muslim	83
1. Kedudukan Kitab <i>Fî Zhilâl al-Qur'ân</i>	83
2. Pandangan Ulama tentang Tafsir <i>Fî Zhilâl Al-Qur'ân</i> ...	86
3. Keistimewaan Tafsir <i>Fî Zhilâl Al-Qur'ân</i>	89

BAB IV. PENAFSIRAN SAYYID QUTHB TERKAIT PEREMPUAN KARIER DAN KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA	93
A. Gambaran Umum Ayat-ayat terkait Perempuan Karier	93
B. Penafsiran Sayyid Quthb terkait Ayat Perempuan Karier	112
1. Ayat tentang Hak Perempuan Keluar Rumah	112
2. Ayat tentang Kerjasama antar Laki-laki dan Perempuan dalam Segala Bidang	117
3. Ayat tentang Balasan Bagi Laki-laki dan Perempuan yang Beramal Shaleh atau Bekerja	119
4. Akan Memperoleh Hasil dari Kerjanya Masing-masing	121
5. Kisah Perempuan Karier dalam Al-Qur'an	123
C. Pokok-pokok Pandangan Sayyid Quthb tentang Perempuan Karier	124
1. Pengakuan Potensi Perempuan	124
2. Pentingnya Pendidikan Perempuan	126
3. Pendekatan Berbasis Islam	129
D. Dampak Penafsiran pada Perempuan Karier di Indonesia ...	134
1. Pendekatan Sosial-Historis terkait Penafsiran Perempuan Karier	134
2. Pemahaman Moderat terhadap Peran Gender	144
3. Pembatasan Pekerjaan dan Penampilan pada Perempuan Karier	148
BAB V. PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus perempuan karier dan keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas publik adalah isu yang hingga kini masih diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat, perempuan dapat memperoleh apresiasi akan jati dirinya dengan bekerja dan aktif di sektor kehidupan luar rumah tangga. Bagi mereka, terjunnya perempuan ke dunia karier bermakna positif, tidak saja bagi perempuan sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Sementara sebagian yang lain menilai keikutsertaan perempuan dalam beragam aktivitas publik, termasuk menjalani karier di luar rumah tangga adalah sesuatu yang negatif. Bagi mereka, perempuan yang bekerja di luar sektor rumah dapat merendahkan martabat perempuan dan melalaikan tugas-tugas yang seharusnya diembannya, yaitu tugas kerumahtanggaan.¹

Tugas rumah tangga adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan fungsionalitas lingkungan rumah. Tugas-tugas ini dapat bervariasi tergantung pada ukuran rumah, anggota keluarga, gaya hidup setiap individu. Peran perempuan dalam keluarga yaitu mengasuh, membina, dan mendidik anak di rumah

¹ Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993, hal. 3

merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam usaha membentuk kepribadian anak.² Peran perempuan sebagai pendidik bagi anak dalam al-Qur'an disebut "*al-umm*" yang berasal dari akar kata yang sama dengan ummat yang artinya "pemimpin" yang dituju atau yang diteladani.³

Menurut Herien Puspitawati,⁴ bahwa semua persoalan kesenjangan/ketimpangan gender berawal dari persepsi terhadap peran gender yang bias karena dibentuk oleh budaya yang secara turun-temurun dan sudah terinternalisasi sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak jarang muncul anggapan bahwa perempuan hanya mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak boleh berkecimpung dalam urusan publik. Seringkali, kedua pandangan yang bersebrangan itu pro maupun kontra didasarkan atas dalil atau tafsir agama.⁵

Pandangan yang pro mengatakan bahwa, perempuan karier dapat membantu pemberdayaan ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup, karier juga dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri, belajar, dan tumbuh dalam bidang profesional. Bekerja di luar rumah dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, karena perempuan memiliki kesempatan untuk menjalani karier yang bermakna sambil tetap menjaga peran sebagai ibu dan pasangan. Sedangkan mereka yang kontra mengatakan bahwa, beberapa masyarakat masih memiliki pandangan tradisional tentang peran gender dan dapat memberikan tekanan pada perempuan untuk fokus pada tugas-tugas rumah tangga dari pada karier. Terkadang, kesibukan karier dapat mengganggu peran sebagai ibu dan pasangan. Memang dengan adanya perubahan zaman, pendapat-pendapat dari berbagai kalangan juga semakin bervariasi. Perkembangan zaman telah merubah pola hidup para perempuan yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumahnya, sekarang para perempuan sudah banyak yang berkarier dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area di dalam rumah tersebut memang semestinya tidak lagi dibakukan.⁶

² M. Muhajir, *Negara dan Perempuan*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005, hal. 29

³ M. Quraish Shihab, *Lanter Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 258.

⁴ Herien Puspitawati, "Persepsi Peran Gender terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik pada Mahasiswa IPB," dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2010, hal. 18.

⁵ Masdar F. Mas'ud, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 74.

⁶ Asriaty, "Wanita Karier dalam Pandangan Islam," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07 No. 2 Tahun 2014, hal. 167.

Di satu sisi seorang perempuan karier harus memenuhi kebutuhan pokok keluarga, namun disisi lain juga harus menyelesaikan beban dan tanggung jawab ditempat kerja. Kewajiban yang berbeda dikehidupan keluarga dan suasana pekerjaan memicu konflik dalam kehidupan keluarga. Adanya konflik bukanlah suatu yang harus dihindari, tetapi harus dikelola sedemikian rupa, sehingga hal-hal negatif yang terjadi akibat konflik dapat diredam, sedangkan aspek-aspek yang menguntungkan atau memberikan manfaat (positif) tetap dipertahankan. Salah satu penyebab terjadinya konflik kerja dan konflik keluarga dapat dipengaruhi oleh seberapa besar keterlibatan keluarga, yaitu berupa dukungan keluarga terutama suami dalam mendukung karier istrinya. Disisi lain juga dipengaruhi oleh jumlah anak, tipe pekerjaan, waktu kerja dan bagaimana memaknai nilai pekerjaan dalam kehidupan perempuan karier yang berumah tangga.⁷

Peran ganda yang harus dijalani akan membawa permasalahan baru bagi perempuan atau istri. Apakah bisa seorang perempuan menjalani atau menikmati peran gandanya dan bukannya menjadi beban ganda? Bukankah ini menjadi masalah besar bagi perempuan itu sendiri atau keluarga (suami dan anak-anaknya)? Bagaimanakah perempuan karier tersebut dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik peran ganda yang ada?

Problematika berikutnya muncul ketika perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaannya sehingga anak tidak dapat diperhatikan dengan efektif atau ketika seorang isteri memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari suaminya yang kebanyakannya akan berdampak pada keretakan rumah tangga sampai kasus perceraian. Karena kodrat perempuan selain mengandung dan menyusui anak juga tugasnya adalah mengurus rumah, menyiapkan makanan, pakaian, dan mengasuh anak, dan melayani suami.⁸ Di saat tugas utama perempuan yang sesuai kodratnya tersebut tidak terlaksana dengan ideal maka terjadilah kesenggangan dalam berumah tangga. Misalnya pembagian tugas-tugas rumah tangga dan perawatan anak tidak dibagikan secara merata antara pasangan. Salah satu pasangan mungkin merasa lebih bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas tertentu, sementara pasangan lainnya lebih sedikit berkontribusi. Kesenggangan waktu antara pasangan, jika salah satu pasangan memiliki pekerjaan yang lebih menuntut atau komitmen di luar

⁷ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017, hal. 49

⁸ Inin Fadzilah, *et.al.*, "Peran Wanita Karier dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Anak di Kota Pontianak," dalam *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 3 No. 8 Tahun 2014, hal. 2

rumah yang lebih banyak, ini dapat mengakibatkan kurangnya waktu yang dihabiskan bersama-sama atau dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Kesenggangan juga dapat muncul ketika salah satu pasangan lebih fokus pada kepentingan pribadi atau profesional dari pada keseimbangan dalam hubungan dan berumah tangga.

Jumlah perempuan yang bekerja secara formal semakin hari mengalami peningkatan. Ini dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwa tingkat perempuan bekerja secara formal sampai tahun 2021 adalah sebesar 36,20 persen. Mempunyai selisih lebih besar sebanyak 1,55 persen dari pada pekerja laki-laki. Namun, hal ini tidak diikuti dengan ratio partisipasi para perempuan dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan serta perumus kebijakan. Dalam data BPS terakhir tahun 2022 menunjukkan jumlah perempuan dalam parlemen dari tahun 2020 sampai 2021 hanya meningkat 0,53 persen. Serta tingkat proporsi perempuan dalam manajerial menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa jumlah lulusan SD lebih besar yaitu 42,01 persen dibanding dengan lulusan universitas yang hanya 29,59 persen.⁹

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 49 ayat 1 bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, pandangan miring tentang perempuan yang berkarier tidak serta merta luntur. Pengaruh budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang perempuan karier. Contohnya dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan hanya miliki tugas *Macak, Manak, dan Masak* (3M).¹⁰

Seiring dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan ditengah lingkungan masyarakat, maka kini sebagaimana kaum laki-laki, banyak kaum perempuan yang mulai berkarier, baik di kantor pemerintahan swasta bahkan di kantor pemerintahan seperti kepolisian, kemiliteran, kejaksaan serta kementerian, sebagaimana laki-laki. Allah telah memuliakan perempuan, sehingga perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk perempuan sama seperti yang berlaku

⁹ Ali Mustofa, *Wanita Karier dan Diskriminasi*, Radar Kudus, di akses pada Rabu 29 November 2023.

¹⁰ Ingesti Lady Rara Prastiwi dan Dida Rahmadanik, "Polemik dalam Karier Perempuan Indonesia," dalam *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 2.

pada laki-laki. Kecuali yang dikhususkan untuk perempuan agar sesuai dengan kodratnya.¹¹

Islam menginginkan agar perempuan menjadi pengatur kehidupan rumah tangganya merupakan pendapat yang selalu hangat sehingga hal ini banyak di perdebatkan.¹² Ketika seorang perempuan melakukan pekerjaan di luar rumah tentu akan menimbulkan beberapa pendapat, ada yang berargumen membolehkan dan ada juga yang tidak. Namun pada realitasnya banyak perempuan yang sekarang harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya.

Sedangkan mereka yang cenderung menolak kebolehan perempuan bekerja di luar rumah, juga punya dalil dan argumen yang tidak bisa disepelekan. Diantaranya adalah dalil al-Qur'an Allah SWT telah berfirman tentang keharusan perempuan menetap di dalam rumah, tidak untuk keluar bepergian kesana kemari, mengisi tempat-tempat pekerjaan laki-laki, serta menjadi penghibur nafsu syahwat mereka. Dan hendaklah kamu (para perempuan) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Ahzâb/33: 33 sebagai berikut,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (al-Ahzâb/33: 33).

Menurut Sayyid Quthb, dalam bukunya *Ma'rakat at-Taqalid*, yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Qaradhâwî Berbicara soal Wanita*, Bandung: Arasy, 2003, hal. 8.

¹² Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hal. 41.

perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.¹³

Dalam kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dijelaskan bahwa perempuan dianjurkan berdiam dirumah, bukan berarti menetap di rumah tanpa diperbolehkan keluar sama sekali. Tetapi yang dimaksudkan adalah sebagai isyarat bahwa rumah mereka adalah pondasi pokok utama bagi kehidupan mereka, sebagian orang menganggap bahwa rumahku adalah surgaku. Memang benar kesejahteraan dalam rumah tangga sangat ditentukan bagaimana perempuan mengelola kehidupannya.¹⁴

Sejalan dengan pendapat Sayyid Quthb, Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya "*Fî Fiqh al-Mar'ah*" (fiqh perempuan) mengatakan bahwa perempuan yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah hukumnya diperbolehkan.¹⁵ Hal ini berdasarkan tuntutan sunnah, atau wajib apabila membutuhkannya. Dimana ketika perempuan bekerja harus sesuai dengan aturan syariat dan mempunyai alasan yang signifikan ketika mereka harus berkarier, misalnya karna kebutuhan ekonomi, mengembangkan potensi dan bakat, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitabnya "*al-Halam asy-Syar'iyah fî al-Fatâwâ an-Nisâ'iyyah*" berpendapat bahwa ketika perempuan yang keluar dari rumah, berarti mengeluarkan mereka dari fitrah dan tabi'atnya sebagaimana Allah SWT telah ciptakan. Ajakan perempuan yang memasuki dunia pekerjaan dan bercampur dengan laki-laki adalah bahaya besar bagi masyarakat Islam, salah satu bahaya besarnya ialah melakukan *ikhtilâth* (bercampur baur), yang merupakan salah satu sarana terbesar terjadinya perzinahan yang dapat menghancurkan moral mereka.¹⁶

Agama Islam sendiri mengenal yang dinamakan hukum *ikhtilâth* atau berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tertentu. Ketentuan ini bisa haram, dan bisa mubah. Akan menjadi haram jika mengandung tiga hal. Yakni, berduaan antara laki-laki dan perempuan, terbukanya aurat perempuan, serta ada persentuhan anggota badan antara laki-laki dan perempuan. Namun, hukum haram ini tidak berlaku untuk

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 1, Bandung: Mizan Pustaka, 2007, hal. 403.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân*, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2004, hal. 262.

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita segala hal mengenai Wanita*, Bandung: Jabal, 2006, hal. 131.

¹⁶ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *al-Halam asy-Syar'iyah fî al-Fatâwâ an-Nisâ'iyyah*, Kairo: Darut Taqwa, 2003, hal. 24.

mereka yang berprofesi sebagai dokter. Artinya tidak semua perempuan yang berkarier di luar rumah itu akan menimbulkan *ikhtilâth*, apalagi perempuan tersebut berkarier atau bekerja karena kondisi terdesak.

Tidak ada yang melarang seorang perempuan untuk bekerja selama masih dalam batasan-batasan agama. Misalkan pekerjaan yang dilakukan tidak termasuk perbuatan maksiat dan tidak mencoreng kehormatan diri sendiri dan keluarga. Kemudian memilih pekerjaan yang tidak membahayakan bagi kaum perempuan, apalagi pekerjaan yang menguras kondisi fisik, perempuan tidak sekuat kaum laki-laki. Perempuan yang ingin bekerja tidak dianjurkan melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Selain itu juga dalam pekerjaan perempuan harusnya tidak ada *ikhtilâth* (campur) dengan laki-laki yang akan menimbulkan fitnah. Pekerjaan perempuan yang dianggap relavan bagi kaum perempuan sebagian besarnya sebagai dokter, perawat, dan guru, dan lain-lainnya.

Di sisi lain Mutawalli as-Sya'rawi, dalam kitabnya "*Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*" menerangkan bahwa ketika perempuan yang berkarier di luar rumah mereka harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan ketika kembali ke rumah mereka harus melakukan pekerjaan rumah dan mengurus kebutuhan rumah tangganya.¹⁷ Menurutnya perempuan yang berkarier akan menambah kesulitan bagi seorang perempuan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas rumah tangganya secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena perempuan karier diatas, dengan melakukan studi analisis atas penafsiran Sayyid Quthb terkait perempuan karier dalam karyanya yaitu; kitab *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Sehingga peneliti mengambil judul "**Perempuan Karier Perspektif al-Qur'an (Suatu analisis Penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab *Fî Zhilâl al-Qur'ân*).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan karier, mereka telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang dan budaya. Ada beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi oleh perempuan dalam lingkungan kerja, seperti; Diskriminasi gender,

¹⁷ Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah: Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin, Jakarta: Amzah, 2005, hal. 141.

- keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, pelecehan seksual dan pelecehan lainnya, tantangan khusus pada ibu rumah tangga.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam karier dalam konteks Islam dapat melibatkan interpretasi budaya, tradisi, dan norma-norma agama yang beragam di berbagai masyarakat muslim di seluruh dunia. Ada beberapa permasalahan yang kadang-kadang muncul tentang perempuan karier dalam konteks Islam seperti: Peran tradisional gender, keseimbangan antara keluarga dan karier, pakaian dan penampilan, interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram.
 3. Adanya sudut pandang atau penafsiran yang berbeda oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, khususnya terkait Surat al-Ahzâb/33: 33 terkait perempuan karier.
 4. Globalisasi dan perubahan sosial telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai industri dan karier yang sebelumnya tidak terjangkau. Konteks ini menunjukkan adanya perkembangan positif namun juga tantangan yang perlu diatasi dalam mendukung perempuan karier di Indonesia. Dan perlu kontekstualisasi atas perspektif tokoh terkait perempuan karier di Indonesia.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi kajian tesis ini pada beberapa masalah saja, yaitu; fokus pada penafsiran Sayyid Quthb terkait perempuan karier dalam karyanya yang berjudul *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dan perspektif dari tokoh-tokoh mufasir terkait ayat-ayat perempuan karier, seperti Surat al-Ahzâb/33: 33 dan ayat-ayat yang berkenaan dengan perempuan karier dalam al-Qur'an.

2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perspektif al-Qur'an terkait ayat-ayat perempuan karier?
- b. Bagaimana analisis atas penafsiran Sayyid Quthb terkait ayat-ayat perempuan karier?
- c. Bagaimana kontekstualisasi atas penafsiran Sayyid Quthb terhadap perempuan karier di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan karier dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai analisis atas penafsiran Sayyid Quthb terkait ayat-ayat perempuan karier.
3. Untuk mengkontekstualisasikan penafsiran Sayyid Quthb terhadap perempuan karier di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat diskursus baru dalam bidang keilmuan yang memberikan sumbangsih khazanah dan wawasan keilmuan yang baru baik dalam perkembangan keilmuan tafsir al-Qur'an atau terhadap kajian-kajian tentang perempuan karier itu sendiri, yang dalam hal ini sedang dan akan dipotret melalui kacamata studi analisis penafsiran Sayyid Quthb serta pendapat *mufasir* dan para ulama lainnya sebagai sumber data sekunder yang dapat menguatkan penelitian ini, sehingga penelitian ini betul-betul sangat bermanfaat dan dibutuhkan.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat membawa nilai urgensi dan kepentingan yang dapat memberikan dampak pada perkembangan khazanah Ilmu tafsir al-Qur'an secara lebih praktis dan pragmatis, dan membawa dampak terhadap masyarakat khususnya terhadap perempuan karier. Melalui penelitian ini juga diharapkan agar dapat terus menggali dan mengembangkan keilmuan dan kemampuan diri agar terus mampu menjawab tuduhan-tuduhan tentang perempuan karier yang kian hari semakin kompleks.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perubahan Sosial

Berbagai perubahan dalam lembaga-lembaga masyarakat yang bisa mempengaruhi sistem sosialnya seperti nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat, itu semua bisa dikatakan sebagai konsep dari perubahan sosial.¹⁸ Islam telah meletakkan dasar-dasar umum cara bermasyarakat. Di dalamnya diatur

¹⁸ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1986, hal. 3.

hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat dengan komunitas masyarakat yang lainnya, aturan itu mulai dari hukum berkeluarga sampai negara.¹⁹

Timbulnya perubahan sosial bisa disebabkan dari berbagai sumber seperti pertambahan penduduk yang akan menimbulkan perubahan ekologi dan dapat menyebabkan perubahan tata hubungan antar kelompok-kelompok sosial.²⁰ Timbulnya perubahan juga bisa disebabkan karena adanya perubahan ideologi dasar suatu masyarakat atau perubahan orientasi dari masa lampau ke masa depan yang akan menimbulkan kekuatan. Inovasi berkembang bersamaan dengan proses menghilangnya kebiasaan-kebiasaan lama itu bisa dikatakan sebagai konsep dari perubahan sosial.²¹

Timbulnya perubahan masyarakat juga terdapat dari sebab-sebab karena majunya ilmu pengetahuan (mental manusia), teknik dan penggunaannya di dalam masyarakat, perubahan-perubahan pertambahan harapan dan tuntunan manusia, komunikasi, transportasi dan urbanisasi, semuanya ini memiliki pengaruh dan mempunyai akibat karena terdapatlah perubahan masyarakat atau bisa disebut *sosial change*.²²

a. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dimaknai dengan berganti atau bergesernya suatu kondisi ke kondisi lain yang berbeda. Ia merupakan fenomena umum yang dapat terjadi dalam berbagai kondisi tertentu. Karena itu menurut Macionis menyebutkan bahwa, perubahan sosial merupakan transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan pola berperilaku pada waktu tertentu.²³ Menurut Elly M. Setiadi perubahan sosial merupakan bagian dari gejala sosial yang bersifat normal. Perubahan sosial tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja karena ia mengakibatkan perubahan di sektor-sektor lain.²⁴ J. Dwi Narwoko menyebutkan bahwa perubahan sosial merupakan fenomena umum yang meliputi 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi

¹⁹ Imam Suprayoga, *Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2006, hal. 1.

²⁰ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta, ...*, hal. 303

²¹ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta, ...*, hal. 3.

²² Phill Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hal. 178.

²³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta: Prenada, 2004, hal. 5.

²⁴ Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 609.

struktural, kultural dan interaksional.²⁵ Hal terpenting dari konsep perubahan adalah pemikiran tentang proses sosial yang menunjukkan pada sejumlah peristiwa perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya.

Pengertian yang akan dijadikan pegangan dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah pengertian menurut Selo Soemardjan. Selo Soemardjan menjelaskan bahwa “Perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perlakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat”. Definisi ini menekankan perubahan lembaga sosial, yang selanjutnya mempengaruhi segi-segi lain struktur masyarakat. Lembaga sosial ialah unsur yang mengatur pergaulan hidup untuk mencapai tata tertib melalui norma.²⁶

b. Teori-teori Perubahan Sosial

Secara makro, studi mengenai perubahan sosial budaya dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok pemikiran, yaitu kelompok teori yang dikategorikan dalam teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, dan teori siklus. Adapun teori-teori secara rinci yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Evolusi (*Evolution Theory*). Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Teori tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu *unilinear theories of evolution*, *universal theories of evolution*, dan *multilined theories of evolution*.²⁷
- 2) Teori Konflik (*Conflict Theory*). Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat.

²⁵ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 342.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974, hal. 217.

²⁷ Elly M Setiadi, *et.al.*, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hal. 51.

- 3) Teori Fungsional (*Functionalist Theory*). Konsep yang berkembang dari teori ini adalah *cultural lag* (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung teori fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau *cultural lag*.
- 4) Teori Siklus (*Cyclical Theory*). Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.²⁸

G. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan pelacakan terkait beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang juga terkait dengan penelitian ini. Hasilnya, terdapat beberapa tulisan-tulisan serupa, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Helnita Wati, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Perempuan Karier menurut Imam Syafi’i dan Perundang-undangan di Indonesia” Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi’i perempuan karier tidak diperbolehkan karena tugas perempuan hanya melayani suami dalam berjimak. Dasar Pemikiran Imam Syafi’i tersebut terdapat dalil logika. Sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut menguatkan perempuan berhak berkarier karena perempuan mempunyai hak yang sama dan seimbang dimata hukum dalam melakukan perbuatan. Relevansi antara pemikiran Imam Syafi’i dan peraturan undang-undang peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Imam Syafi’i kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang. Karena perbedaan tempat, rentang waktu dan kultur masyarakat. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim modern di Indonesia. Hak istri dalam berkarier merupakan perkembangan pemikiran hukum

²⁸ Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, ..., hal. 58.

dalam menanggapi adanya tuntutan modern. Perempuan karier dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.²⁹

2. Tesis yang ditulis oleh Laela Faridha, yang berjudul “Eksistensi Perempuan Karier dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)” adapun hasil penelitian ini adalah bahwa menurut para guru perempuan di MA Ali Maksum bahwasanya, peran guru-guru perempuan dalam memposisikan diri sebagai perempuan karier dan disisi lain sebagai ibu rumah tangga dalam menjalankan pekerjaan sebagai perempuan karier, para guru perempuan di MA Ali Maksum Yogyakarta harus pandai-pandai mengatur waktu dengan keluarga agar didalam menjalankan kekeluargaan dengan suami dan anak tidak mengalami keretakan. Dari sini para guru mempunyai pandangan bahwasannya ketika hari libur mereka harus bisa menghabiskan waktunya khusus untuk keluarga, dan keluarga dapat dikatakan harmonis apabila suami dan istri dapat berperan sebagaimana mestinya. Dimana hak-hak istri sebagai pasangan hidup dari suami dapat dipenuhi, seperti halnya hak mengenai nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, sehingga mampu untuk menopang kehidupan rumah tangga. Serta peran suami lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga.³⁰
3. Tesis yang ditulis oleh Oktaviani, yang berjudul “Peran Perempuan Karier dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Pare-pare (Analisis Gender dan Fiqih Sosial)” penelitian ini membahas tentang peran perempuan karier dalam memenuhi nafkah keluarga dimana perempuan yang lebih berperan untuk nafkah keluarganya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan perempuan yang bekerja di luar rumah, a. perempuan sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami, b. perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang bertanggung jawab rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu di dalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup, c. perempuan sebagai wanita karier yang memiliki pekerjaan di luar rumah dan berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. 2. Analisis gender terhadap perempuan karier yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga, bahwa laki-laki dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama dalam memenuhi nafkah keluarga. 3. Analisis fiqih sosial

²⁹ Helnita Wati, “Hak dan Kewajiban Wanita Karier menurut Imam Syafi’I dan Perundang-undangan di Indonesia.” *Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Curup, 2020.

³⁰ Laela Faridha, “Eksistensi Wanita Karier dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta).” *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Islam UIN Yogyakarta, 2018.

terhadap perempuan karier yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga di masyarakat Bugis di kota Pare-pare, bahwa perempuan karier dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai penciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada perempuan juga status yang sama dengan laki-laki.³¹

4. Tesis yang ditulis oleh Rosmaniar, yang berjudul “Perempuan Karier dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Historis Khadijah binti Khuwailid)” Hasil dari penelitian ini menunjukkan Khadijah sebagai perempuan karier berhasil menyeimbangkan diri antara kariernya dan pendidikan anak-anaknya, dengan berkariernya untuk membantu perekonomian dan menyokong perjuangan dakwah suaminya, menyerahkan bisnisnya kepada suaminya ketika beban yang dipikulnya semakin berat, mampu membaca kemampuan suaminya dalam menjalani dan menggantikan pengelolaan kariernya, serta Khadijah memilih karier sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Karier seorang perempuan terhadap pendidikan anak dalam keluarga dapat berimplikasi positif apabila kariernya tidak mendistorsi pendidikan anak dalam keluarga dan dia mampu mengintegrasikan antara keduanya dan juga dapat berimplikasi negatif, apabila kariernya akan mendistorsi pendidikan anak dalam keluarga.³²
5. Artikel dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Afif Muamar, dengan judul “Perempuan Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam”, penelitian ini membahas tentang persoalan perempuan karier sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam semata, namun keberadaannya juga menyentuh aspek psikologis dan sosiologis keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa; pertama, secara psikologis, keberadaan perempuan karier bisa mempengaruhi tatanan perkawinan dan keluarga, apabila tidak diatur dengan baik bukan mustahil akan berakibat pada disharmonisasi perkawinan dan keluarga. Kedua, dalam Islam tidak ada yang berhak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah, termasuk suami sekalipun. Hal ini terkait dengan doktrin Islam sendiri yang sebenarnya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelamin.

³¹ Oktaviani, “Peran Wanita Karier dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Pare-pare (Analisis Gender dan Fiqih Sosial).” *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Pare-pare, 2021.

³² Rosmaniar, “Wanita Karier dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Historis Khadijah binti Khuwailid).” *Tesis*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi, 2017.

Ketiga, konsep perempuan karier tidak berarti seorang isteri/ibu bebas bekerja menelantarkan nasib perkawinan dan keluarganya.³³

6. Artikel dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Mohamad Toha, Khoiron Hasan, dan Tanto Fakhurrozi, dengan judul “Peran Perempuan Karier dalam Ekonomi Islam”, Penelitian ini membahas tentang masalah yang timbul kini berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam dunia profesi (karier) yang ruang geraknya di sektor publik, sedangkan di sisi lain perempuan sebagai penanggung jawab dalam masalah-masalah internal rumah tangga, cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial dikalangan cendekiawan muslim. Al-Qur’an tidak mencegah perempuan ke luar rumah untuk bekerja dan tidak juga melarang perempuan bekerja. Ketentuan ini paling mungkin dilaksanakan karena untuk melindungi kaum perempuan yang merupakan madrasah untuk generasi penerus dari gangguan pelecehan, kerusakan moral serta lupa kodrat sebagai perempuan.³⁴
7. Artikel dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Wakirin, dengan judul “Perempuan Karier dalam Perspektif Islam”, Ada dampak positif dan dampak negatif dari perempuan karier. Adapun dampak positif meliputi (1) Perempuan bisa membantu meringankan beban keluarga, (2) Perempuan dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarga, (3) Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum perempuan karena dengan segala potensinya perempuan mampu dalam hal itu, (4) Perempuan dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, (5) Perempuan dapat menghadapi kemelut rumah tangganya. Sedangkan dampak negatif meliputi; (1) Berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka kalau tidak aneh banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, (2) Istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti merasa capek dengan demikian kemungkinan ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik, (3) Kadang-kadang rumah tangganya berantakan, (4) Laki-laki banyak yang menganggur akibat adanya perempuan karier, (5) Perempuan lajang yang mementingkan kariernya kadang-kadang menimbulkan budaya “nyeleneh”.³⁵

³³ Afif Muamar, “Wanita Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam, “dalam *Jurnal Equalita*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.

³⁴ Mohamad Toha, *et.al.*, “Peran Wanita Karier dalam Ekonomi Islam, “dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2016.

³⁵ Wakirin, “Wanita Karier dalam Perspektif Islam, “dalam *Jurnal Pendidikan Islam Al-I’tibar*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

Dari beberapa penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, kurang sekali perhatian diberikan pada aspek perempuan karier dengan analisis yang mendalam yang berfokus pada studi analisis penafsiran Sayyid Quthb, khususnya pada karya besarnya tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Walaupun ada, mereka hanya menjelaskan secara umum, misalnya lebih berfokus pada perempuan karier dalam al-Qur'an atau dalam Islam. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan sebuah penelitian tesis yang berjudul: "Perempuan Karier Perspektif al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab *Fî Zhilâl al-Qur'ân*)".

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan (*library research*), juga dikenal sebagai tinjauan literatur atau studi pustaka, adalah metode penelitian yang melibatkan analisis dan sintesis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun kerangka teoritis atau konseptual untuk penelitian yang akan dilakukan.³⁶

Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif-analisis*. Menurut Nazir, penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan dan menguraikan beberapa fakta atau relasi antar peristiwa yang dibahas secara sistematis.³⁷ Penelitian ini hanya akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dan akan dianalisis menggunakan perspektif teori yang sudah penulis tentukan. Melalui penelitian ini data-data akan di paparkan sesuai dengan yang tergambar pada saat penelitian ini dilakukan.

Objek penelitian ini, peneliti mencoba gali dan kupas dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji, mendeskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis data menggunakan metode analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini berusaha mengarahkan objek penelitian kepada penafsiran Sayyid Quthb mengenai ayat-ayat yang menjelaskan tentang perempuan karier dalam kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*.

Sementara metode analisis deskripsi untuk menjembatani dua konsep yang akan didialogkan pada penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif yang mencoba mencari jawaban secara mendasar tentang

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Rake Press, 1989, hal. 16

³⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 63.

sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadi atau munculnya fenomena tertentu.³⁸

2. Data dan Sumber Data

Menurut Sudaryono, data dan sumber data adalah bahan dalam penelitian dan ia berbeda dengan objek penelitian sebab data kedudukannya bersifat *hierarkis* di atas objek penelitian.³⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data pokoknya (primer) diantaranya adalah:

- a. Kitab *Fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb.

Sedangkan sumber data pendukung (sekunder) yang berhubungan dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, diantara lain adalah:

- a. Kitab *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawi'ah* karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.
- b. Kitab tafsir *Al-Mishbâh* karya Muhammad Quraish Shihab.
- c. Kitab tafsir *Al-Azhâr* karya HAMKA.
- d. Kitab tafsir *Ibnu Katsîr* karya Ismail bin Umar bin Katsir.
- e. Kitab tafsir *Al-Munîr* karya Muhammad Wahbah Al-Zuhaili.
- f. Kitab hadis *Shahîh Bukhârî* karya Imam Al-Bukhari.
- g. Kitab hadis *Shahîh Muslim* karya Imam Muslim.
- h. Buku-buku kajian ke-Islaman yang berisikan pengetahuan tentang al-Qur'an.
- i. Buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Sayyid Quthb.
- j. Buku-buku yang berkaitan dengan perempuan karier.

3. Teknik Input dan Analisis Data

- a. Teknik Input Data

Teknik input data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1) Studi Pustaka

Studi pustaka, juga dikenal sebagai tinjauan literatur, adalah proses mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan penelitian sebelumnya, menganalisis kekurangan atau celah pengetahuan yang ada, dan merumuskan kerangka teoritis atau landasan untuk penelitian yang akan dilakukan.

³⁸ Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 58.

³⁹ Sudaryono, *Teori dan Aplikasi dalam Statistik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, hal. 66.

Berikut langkah-langkah umum dalam melakukan studi pustaka: Menentukan tujuan, pencarian sumber, seleksi sumber, membaca dan analisis, sintesis, identifikasi kekurangan, menulis tinjauan literatur, sitasi dan referensi.

b. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan:

1) Analisis Kualitatif

Menurut Moleong, mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2) Analisis Deskriptif

Mendeskriptifkan penafsiran secara umum terkait ayat-ayat perempuan karier yang ada terutama terkait tentang penafsiran para *mufassir* terkait ayat perempuan karier yang biasa terjadi atau dilakukan di kitab-kitab tafsir tersebut, menganalisis dan merancang penafsiran yang cocok untuk diterapkan dan memberikan rekomendasi untuk dikontekstualisasikan di Indonesia terutama yang terkait dengan perempuan karier.

Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitaian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan melalui pustaka atau *library researc*, Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif, yaitu sebagai berikut;

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran tema atau konsep tertentu yang ingin ditafsirkan secara mendalam. Ini bisa menjadi konsep agama, etika, ibadah, atau topik lain yang ingin dipahami secara lebih komprehensif dan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan.
- 2) Mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam dengan beberapa pendekatan seperti mengidentifikasi ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut atau memiliki kesamaan makna, gaya bahasa, atau konteks. Ayat-ayat ini dapat ditemukan di berbagai bagian al-Qur'an.
- 3) Pengumpulan dan Analisis Ayat-Ayat yang berkaitan dikumpulkan dan dianalisis bersama-sama. Ini melibatkan membaca, memahami, dan merenungkan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut secara bersamaan.

- 4) Memberikan rekomendasi atas implementasi setelah ayat-ayat terkait dianalisis secara individu, langkah berikutnya adalah menganalisis makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Perhatikan kesamaan dan perbedaan dalam makna, nuansa, dan konteks penggunaan kata-kata.
- 5) Penerapan dalam konteks: Setelah pemahaman lebih mendalam ditemukan melalui perbandingan, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata. Ayat-ayat yang telah dibandingkan dapat memberikan panduan dan arahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
- 6) Konteks Sejarah dan Budaya: Dalam melakukan perbandingan ayat, penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana ayat-ayat tersebut diungkapkan. Ini membantu memahami makna yang lebih mendalam dan relevan dalam konteks zaman tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Dalam Bab I ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas tentang gambaran umum tentang perempuan karier. Pada bab ini menguraikan tentang konsep perempuan karier, yang berisikan pengertian dan sejarah perempuan karier, selanjutnya menguraikan tentang motivasi dan faktor-faktor keterpaksaan dalam berkarier, selanjutnya menguraikan tentang hambatan budaya dan penafsiran agama, yang berisikan pandangan ulama terhadap perempuan karier ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan.

BAB III: Membahas tentang Sayyid Quthb. Bagian ini berisi uraian biografi Sayyid Quthb secara komprehensif mulai dari profil, pendidikan, latar belakang sosiologis dan historis pemikiran keduanya, dan kondisi kemasyarakatan ketika itu. Karya-karya yang juga tidak kalah penting tentang profil, sejarah dan corak kitab-kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Selanjutnya membahas tentang kedudukan kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* di atas dalam masyarakat muslim.

BAB IV: Membahas tentang, tafsir atas terkait perempuan karier. Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum ayat-ayat terkait perempuan karier di dalam al-Qur'an, setelah itu menjelaskan tentang penafsiran Sayyid Quthb terkait ayat perempuan karier. Penulis akan

pemaparkan perpektif dari Sayyid Quthb di atas dari karya-karyanya yang berkaitan dengan perempuan karier. Membahas tentang analisis perempuan karier dalam al-Qur'an atas penafsiran Sayyid Quthb. Bab ini merupakan bagian inti atau pembahasan utama tentang penelitian tesis yang menguraikan tentang, ayat-ayat terkait perempuan karier dalam al-Qur'an, dan penafsiran tentang analisis deskripsi atas penafsiran Sayyid Quthb terkait ayat perempuan karier dan kontekstualisasi penafsiran Sayyid Quthb terhadap perempuan karier di Indonesia.

BAB V: Membahas tentang penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir ini berisi jawaban dari perumusan masalah penelitian tesis yang sedang diteliti, dan saran bagi peneliti pribadi, pembaca, penggiat tafsir, dan seluruh sivitas akademik, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

BAB II

PEREMPUAN KARIER DAN TEORI KEADILAN GENDER

A. Pengertian dan Sejarah Perempuan Karier

1. Pengertian Perempuan Karier

Secara etimologis, perempuan karier adalah gabungan dari dua kata, yaitu “perempuan” dan “karier”. Kata perempuan disini berarti perempuan dewasa. Sementara “karier” memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹ Kata “karier” sendiri sering dihubungkan dengan tingkat jenis atau pekerjaan seseorang. Misalnya, perempuan karier bisa dikatakan sebagai perempuan yang bergulat dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).²

Istilah “perempuan karier” mengacu pada perempuan yang aktif berpartisipasi dalam dunia kerja, menempati posisi yang sebelumnya dianggap sebagai domain laki-laki. Secara lebih khusus, perempuan

¹ Anton M. Muleono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hal. 1007.

² Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991, hal. 1125.

kariernya adalah mereka yang menganggap pekerjaan mereka dengan serius, mengutamakan kariernya, dan menilai kehidupan kerja mereka lebih tinggi daripada aspek-aspek lainnya.³ Azizah al-Hibri menambahkan dimensi pendidikan dan status sosial yang tinggi sebagai ciri perempuan karier,⁴ sementara A. Hafiz Anshary mendefinisikannya sebagai perempuan yang aktif mengejar profesi atau pekerjaannya, berupaya meningkatkan hasil dan prestasinya. Jauh berbeda dengan stereotip perempuan zaman Siti Nurbaya yang terbatas di rumah, perempuan karier adalah individu yang sibuk, aktif di luar rumah, dan menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja daripada di rumah.⁵

Menurut Omas Ihromi, konsep perempuan yang bekerja atau memiliki karier merujuk pada mereka yang menghasilkan karya yang dapat memberikan imbalan finansial.⁶ Dalam perspektif ini, “perempuan bekerja atau karier” dapat dikelompokkan menjadi dua kategori berikut: Pertama, mereka yang bekerja untuk menyalurkan hobi, mengembangkan bakat, dan meningkatkan karier; Kedua, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain, untuk perbaikan sosial.

Perempuan karier mengacu pada perempuan yang memiliki aspirasi, komitmen, dan keterlibatan dalam mengembangkan karier profesional di berbagai bidang pekerjaan. Mereka mencari pertumbuhan, pengembangan, dan pencapaian dalam karier mereka dengan cara yang serupa dengan rekan laki-laki. Perempuan karier aktif terlibat dalam dunia pekerjaan, mengejar peluang, membangun keterampilan, dan berusaha meraih kesuksesan di tempat kerja.⁷

Perempuan karier tidak hanya fokus pada pekerjaan di dalam rumah atau peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga memilih untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan profesional dan ekonomi. Mereka mungkin mengejar pendidikan tinggi, membangun keterampilan khusus, mengambil tanggung jawab

³ Anshorulloh, *Wanita Karier dalam Pandangan Islam*, Klaten: Mitra Media Pustaka, 2010, hal. 9.

⁴ Azizah Al-Hibri, *et.al.*, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001, hal. 300.

⁵ A. Hafiz Anshary, *Ihdad Wanita Karier dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 11-12.

⁶ A. Hafiz Anshary, *Ihdad Wanita Karier, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*,..., hal. 21-22.

⁷ Jusmaliani, *Bisnis berbasis Syariah*, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 75.

manajerial, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tempat kerja.⁸

Penting untuk diingat bahwa konsep perempuan karier melibatkan keragaman dalam aspirasi dan tujuan individu. Beberapa perempuan mungkin memilih untuk memiliki karier yang sangat menuntut, sementara yang lain mungkin mencari keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi yang lebih fleksibel. Terlepas dari pilihan mereka, perempuan karier berkontribusi pada perubahan sosial dan budaya yang lebih luas dengan meruntuhkan *stereotip gender* dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di tempat kerja dan masyarakat.

2. Sejarah Perempuan Karier

Yunani adalah negara yang dikenal karena peradaban maju pada masanya, menjadi pelopor dalam menciptakan periode *renaissance*. Negara ini telah melahirkan banyak pemikir terkenal di seluruh dunia, baik dalam konteks keagamaan maupun ilmiah. Namun, bagaimana pandangan mereka terhadap perempuan? Di kalangan bangsawan Yunani, perempuan sering kali disimpan di istana kemewahan mereka. Sebaliknya, perempuan yang berasal dari kalangan lebih rendah dianggap sebagai kelas dua. Bahkan, istri mereka dapat diperdagangkan, dipindahtangankan, atau diberikan kepada orang lain, dengan imbalan isyarat atau keuntungan yang disepakati.⁹ Pada masa itu, orang tua memiliki kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan mereka. Ayah memiliki hak untuk menentukan pernikahan anak perempuannya tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu, dan pernikahan anak perempuan dianggap tidak sah tanpa persetujuan dari ayah mereka.¹⁰

Pada masa peradaban kuno, kehadiran perempuan sering kali mendapat kebencian dan dianggap sebagai suatu aib bagi keluarga mereka. Di Romawi, terdapat kebiasaan yang memberikan hak kepada ayah untuk mengambil nyawa anak perempuan yang baru lahir. Sebaliknya, mereka sangat berbahagia ketika istri melahirkan seorang anak laki-laki, menganggapnya sebagai keberuntungan besar bagi keluarga karena peran laki-laki dianggap sangat penting. Sistem

⁸ Daryanto dan Tarsial, *Pengembangan Karier Profesi Guru*, Yogyakarta: Gava Media, 2015, hal. 17.

⁹ Muhammad Nasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, cet. 4, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, hal. 441.

¹⁰ Fatimah Umar Nasif, *Woman in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dan Kundan Nuryakien, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001, hal. 35.

hukum Romawi secara mutlak mencabut hak-hak perempuan di seluruh aspek kehidupan mereka. Awalnya, pernikahan seorang anak perempuan merupakan kewenangan pribadinya, tetapi jika ada keterlibatan ayah atau saudara laki-laki dari pihak ayah, merekalah yang memiliki kendali penuh. Kewenangan ini mencakup segala aspek kehidupan perempuan, termasuk hak ayah untuk memberikan hukuman mati, mengusir anak perempuannya, atau bahkan menjualnya sebagai budak. Setelah menikah, kewenangan dan kekuasaan perempuan dapat beralih sepenuhnya kepada suami, mengakhiri hubungan perempuan dengan keluarganya, dan kondisi ini berlangsung hingga abad ke-6 Masehi.¹¹

Di India pada masa periode Weda, yang muncul sekitar (1500 SM hingga 600 SM), tampaknya masyarakat Hindu memiliki keinginan untuk memiliki anak laki-laki, dan keberhasilan keluarga dianggap kurang jika memiliki anak perempuan. Masyarakat Hindu diyakinkan untuk melibatkan diri dalam sebuah tradisi yang menyatakan bahwa keluarga tanpa anak laki-laki tidak akan mencapai Surga. Oleh karena itu, seorang laki-laki diizinkan untuk menikahi lebih dari satu atau dua perempuan dengan harapan mendapatkan anak laki-laki, bahkan jika ini hanya menghasilkan satu jenis kelamin, yaitu laki-laki.¹²

Dalam konteks ini, terjadi diskriminasi yang menyakitkan terhadap perempuan, yang harus dihadapi dengan pahit. Bahkan ketika seorang anak perempuan tumbuh menjadi seorang gadis, dia akan selalu mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan anak laki-laki yang mendapatkan perhatian penuh dari keluarganya. Pada waktu tertentu, beberapa perempuan bahkan menjadi korban ritual pengorbanan dengan harapan mendapatkan seorang anak laki-laki sebagai keturunan yang diidamkan. Mereka melibatkan diri dalam ritual korban untuk memohon agar Tuhan memenuhi keinginan mereka. Di beberapa daerah di India, masyarakat melakukan praktik memberikan sebuah pohon kepada seorang anak perempuan hampir setiap tahun, dianggap sebagai simbol yang memberikan manfaat bagi mereka.¹³

Selama hidupnya, perempuan di India tidak menikmati kebebasan yang sama seperti laki-laki. Semua aktivitas yang dilakukan oleh perempuan di India, mulai dari masa anak-anak hingga dewasa

¹¹ Fatimah Umar Nasif, *Women in Islam: A Discourse in Right and Obligations ...*, hal. 35-36.

¹² Mahatma Gandhi, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, diterjemahkan oleh Siti Farida, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 189.

¹³ Musthofa As-Siba'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Chodijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal. 32.

bahkan setelah menikah, tampaknya hanya bertujuan untuk melayani laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan ini seringkali dianggap remeh atau dianggap tidak penting.

Pada zaman pra-Islam, terdapat beberapa kebudayaan zaman jahiliyah, di antaranya adalah praktik membunuh anak perempuan. Masyarakat lebih cenderung mengubur mereka hidup-hidup, semata-mata karena mereka adalah perempuan.¹⁴ Kebiasaan mengubur bayi perempuan tersebut tidak hanya tampak dilakukan karena kemiskinan, tetapi juga karena takut kehilangan kehormatan.¹⁵

Nasib perempuan pada masa itu sangat memprihatinkan, khususnya dalam sejarah kebudayaan Arab pra-Islam. Perempuan menduduki posisi yang sangat rendah, umumnya dianggap sebagai komunitas kelas dua. Kedudukan dan status sosial perempuan sangat diabaikan. Secara sosial, ekonomi, dan politik, perempuan tidak memiliki kebebasan, dan tidak dapat memainkan peran yang independen untuk menunjukkan martabat dan statusnya sebagai perempuan.¹⁶

Adat-istiadat jahiliyah yang diterapkan pada masa itu tidak hanya melibatkan praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, tetapi juga melibatkan praktik perkawinan dengan jumlah istri sebanyak yang diinginkan dan perceraian yang dilakukan sesuka hati. Bahkan, tercatat kepala suku yang memiliki tujuh puluh hingga sembilan puluh istri. Pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab menerapkan berbagai macam pola perkawinan. Salah satunya disebut *nikah ad-dayzan*, di mana anak sulung laki-laki diperbolehkan menikahi janda mending ayahnya. Caranya sederhana, cukup dengan melemparkan sehelai kain kepada perempuan itu, maka dia langsung dianggap sebagai istri dan mewarisi status ibu tirinya. Kadang-kadang, dua orang ayah saling menukar putri mereka untuk dinikahkan, yang disebut sebagai *nikah as-syighâr*.

Ada juga praktik pertukaran istri tanpa membayar mahar yang disepakati oleh kedua suami, yang dikenal sebagai *nikah al-badâl*. Selain itu, terdapat juga istilah *zawâj al-istibdhâ'*, di mana seorang suami dapat memaksa istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain hingga hamil, dan setelah hamil, sang istri diharuskan kembali kepada suaminya, semata-mata karena mereka berharap mendapatkan

¹⁴ Muhammad Rawwas, *Pribadi yang Agung Rasulullah*, diterjemahkan oleh Tajuddin, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2008, hal. 36.

¹⁵ Ingrid Mattson, "A Believing Slave is Better than an Unbeliever: Status and Community in Early Islamic Society and Law", *Doktoral Dissertation*, University of Chicago, 1999, hal. 200.

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003, hal. 39.

keturunan yang dianggap unggul dari individu lain yang dinilai memiliki keistimewaan tertentu. Jenis pernikahan semacam ini dengan jelas mengakibatkan kerugian dan penindasan terhadap perempuan.¹⁷

Setelah kedatangan agama Islam, belenggu-belenggu tersebut dihapuskan. Ketika Islam muncul di dunia, posisi perempuan ditingkatkan secara signifikan. Agama Islam mengakhiri perbudakan terhadap perempuan dan bertujuan untuk menyamakan derajat di antara semua individu, karena keagungan di hadapan Allah Swt hanya bergantung pada tingkat ketakwaan. Selanjutnya, Islam berupaya menempatkan perempuan pada posisi yang pantas, memberikan hak-haknya sepenuhnya tanpa pemotongan.

Dalam sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW, banyak perempuan yang terlibat dalam berbagai profesi sesuai dengan kemampuan mereka. Beberapa profesi dilakukan secara individu, sementara yang lain dilakukan secara kelompok. Ada yang pekerjaannya dilakukan di sekitar pekarangan rumah, ada pula yang dilakukan di luar rumah, termasuk beberapa perempuan, termasuk istri Nabi sendiri. Ini menjadi bukti bahwa Islam sejatinya tidak melarang perempuan untuk beraktivitas.¹⁸

Sejarah Islam mencatat prestasi luar biasa dari beberapa perempuan Muslim yang berhasil mengintegrasikan keberhasilan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, berhasil mengelola pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga mereka. Peran serta perempuan pada zaman Nabi sangat beragam, bahkan sebagian di antaranya mampu berada setara dengan laki-laki dalam membangun peradaban Islam. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan seperti menjalankan bisnis, memproduksi barang-barang, berkebun, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta merawat dan memberikan bantuan kepada korban perang. Mereka juga dengan gigih membela agama Islam dan kaum Muslimin.¹⁹

Sejarah perempuan karier dalam Islam mencakup berbagai periode dan konteks budaya yang berbeda. Ada banyak contoh dari masa lalu yang menunjukkan partisipasi dan peran aktif perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam ranah ekonomi, pendidikan,

¹⁷ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hal. 110-111.

¹⁸ Fika Maghfiroh, *Wawasan al-Qur'an tentang Perempuan*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015, hal. 48.

¹⁹ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, Sidoarjo: Buana Pustaka, 2009, hal. 18.

ilmu pengetahuan, dan administrasi. Berikut adalah beberapa contoh sejarah perempuan karier dalam Islam:

a) Khadijah binti Khuwaylid

Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW dan juga seorang pengusaha sukses di kota Mekah. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, ia memiliki bisnis perdagangan yang sukses. Ia merupakan salah satu contoh awal perempuan karier dalam Islam yang memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan ekonomi.

Khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. *Kafilah* niaganya membentang dari negeri Yaman ke negeri Syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin. Beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu lebar-lebar bagi perempuan muslimah untuk terjun di dunia bisnis.

b) Aisyah binti Abu Bakar

Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, juga dikenal sebagai seorang ulama dan cendekiawan. Ia memiliki pengetahuan luas tentang agama, sastra, dan sejarah. Banyak orang datang kepadanya untuk mempelajari agama dan mendapatkan nasihat.

c) Fatimah binti Muhammad

Fatimah adalah putri Nabi Muhammad SAW dan istrinya Ali bin Abi Thalib. Meskipun tidak banyak informasi tentang keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi atau bisnis, ia memiliki peran penting dalam mendukung keluarganya dan melibatkan diri dalam urusan sosial.

d) Istri Abdullah Ibn Mas'ud

Di antara figur-figur perempuan karier adalah istri Abdullah Ibn Mas'ud. Dia juga adalah perempuan yang menghasilkan kerajinan dengan keterampilan kedua tangannya. Suaminya tidak memiliki harta kekayaan, bahkan dia yang menafkahi suami dan anaknya dari jerih payah keterampilan tangannya.²⁰

e) Ummu Waraqah

Ummu Waraqah adalah seorang sahabat perempuan Nabi Muhammad yang terkenal karena kecerdasannya dan ketertarikannya pada ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai seorang yang menghafal al-Qur'an dan memiliki peran dalam menyebarkan ajaran Islam.

f) Shifa binti Abdullah

²⁰ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier, ...*, hal. 21.

Shifa adalah seorang dokter perempuan yang hidup pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di abad ke-9. Ia memiliki pengetahuan medis yang luas dan dihormati dalam bidang kedokteran. Ia menulis buku-buku tentang pengobatan dan perawatan kesehatan.

g) Raziyya al-Din

Raziyya al-Din adalah seorang perempuan yang memerintah sebagai Sultana Delhi pada abad ke-13. Ia dikenal karena kepemimpinannya yang kuat dan reformasi yang ia lakukan selama masa pemerintahannya.

h) Maryam al-Istirlabiyya

Maryam adalah seorang ahli matematika dan astronom asal Andalusia pada abad ke-10. Ia membuat kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu falak (astronomi) dan matematika pada masanya.

Ini adalah beberapa contoh dari sejarah perempuan karier dalam Islam. Meskipun peran perempuan dalam masyarakat dan budaya Islam telah berubah dari waktu ke waktu dan bervariasi di berbagai wilayah, ada banyak contoh inspiratif dari perempuan yang telah berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan dan memiliki peran penting dalam pengembangan peradaban Islam.

B. Peluang dan Tantangan Perempuan Karier di Indonesia

1. Motivasi Perempuan Berkarier

Kemunculan dan pertumbuhan fenomena perempuan berkarier tidak terjadi tanpa sebab. Ada banyak faktor yang mendorong perempuan untuk beralih ke dunia karier, seperti pengaruh pendidikan yang dapat melahirkan perempuan yang mahir dalam berbagai bidang, yang pada gilirannya memungkinkan mereka membangun karier di bidang tersebut. Faktor-faktor lain termasuk kondisi dan kebutuhan yang mendorong keterlibatan perempuan di dunia kerja, kemandirian ekonomi agar tidak tergantung pada suami, motivasi mencari kekayaan, keinginan mengisi waktu luang atau meraih kesenangan, dan motivasi untuk mengembangkan bakat.²¹

Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup melibatkan aspek-aspek seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sementara kebutuhan rumah tangga mencakup konsumsi, produksi, distribusi, dan investasi. Prinsip-prinsip ekonomi bertujuan mengelola semua aspek tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat.

²¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta: al-Mawardi Prima, 2001, hal. 94.

Ketika seorang Muslimah memilih untuk berkarier, penting untuk tidak hanya melakukannya demi mendapat pengakuan sosial sehingga banyak perempuan yang ikut bergabung dalam dunia kerja. Peran perempuan karier memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat individu maupun pada masyarakat secara keseluruhan. Beberapa faktor internal juga dapat mendorong perempuan untuk bekerja atau memiliki karier di luar rumah.²²

Berikut beberapa alasan mengapa perempuan karier memiliki urgensi yang tinggi:

a. Pemberdayaan Ekonomi

Perempuan karier berkontribusi pada perekonomian keluarga dan negara. Melalui pekerjaan dan karier, perempuan dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang memungkinkan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, memenuhi kebutuhan dasar, serta berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak.

Peran perempuan karier dapat memberikan dampak positif dengan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung stabilitas keuangan keluarga. Dengan demikian, dapat mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pasangan atau suami, sambil juga meningkatkan stabilitas finansial keluarga. Situasi ini berkaitan dengan kebutuhan mendesak dan besar dalam rumah tangga, yang mendorong baik suami maupun istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks ini, istri tidak memiliki opsi lain selain mencari pekerjaan di luar rumah.²³

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja termasuk peluang kerja yang semakin meluas dan dapat menyerap tenaga kerja perempuan. Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa perempuan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi keluarga, terutama bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.²⁴

b. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran besar dalam menciptakan perempuan yang sukses dalam berbagai bidang pekerjaan. Kemajuan perempuan dalam sektor pendidikan telah

²² Rizem Aizid, *Fiqih Islam bagi Muslimah karier*, Yogyakarta: Nokta, 2018, hal. 24

²³ Afif Muamar, "Wanita Karier dalam Prespektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam," dalam *Jurnal Equalita*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 27.

²⁴ Nina Darayani, "Motivasi Tenaga Kerja Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin," dalam *Jurnal societa*, No. 1, 2015, hal. 64.

mengakibatkan banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi tidak lagi merasa puas hanya menjalankan peran di rumah saja.²⁵ Perempuan karier bisa menjadi teladan bagi generasi muda, terutama bagi perempuan muda. Mereka memotivasi untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, mengembangkan keterampilan, dan menggapai aspirasi karir mereka sendiri.

Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Dengan semakin meluasnya peluang bagi perempuan untuk mengejar pendidikan, banyak di antara mereka tidak lagi merasa puas hanya dengan peran di rumah. Mereka menginginkan kesempatan untuk mencapai prestasi, serta mewujudkan kemampuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh melalui pendidikan.²⁶

Banyak perempuan yang percaya bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam perubahan sosial. Mereka mungkin terdorong oleh keyakinan bahwa memberikan akses pendidikan yang baik dapat membuka pintu kesetaraan dan kesempatan bagi semua. Bagi beberapa perempuan, karier di bidang pendidikan menawarkan kesempatan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi, terutama jika memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk keluarga atau kepentingan lainnya.

c. Keterlibatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan karier memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara melalui peran mereka dalam berbagai bidang, seperti bisnis, politik, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lainnya. Partisipasi aktif ini membantu dalam pengambilan keputusan yang beragam dan mewakili perspektif yang lebih luas.

Tekanan zaman menyebabkan perempuan yang memilih untuk bekerja di luar rumah semakin menonjol. Motivasi perempuan untuk bekerja tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti peningkatan status sosial.²⁷ Sama seperti laki-laki yang menginginkan penghargaan dan pengakuan atas posisi dan statusnya, perempuan juga memiliki keinginan serupa untuk mendapat pengakuan. Kenaikan jabatan atau posisi dalam karier

²⁵ M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 193.

²⁶ Endang Edi Rahaju, *cet.al.*, "Motivasi Wanita Bekerja dan Pengaruhnya terhadap Kontribusi Pendapatan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Taman Kota Madya Madiun)," dalam *Jurnal EKOMAKS*, Vol. 1, No. 1, hal. 86.

²⁷ Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hal. 280.

perempuan di tempat kerja akan berdampak positif pada peningkatan status sosialnya, mendapatkan penghargaan, dan mendapat penghormatan dari masyarakat sekitarnya.

d. Peningkatan Kualitas Hidup

Dengan memiliki karier yang memuaskan, perempuan dapat merasa lebih berdaya dan memiliki rasa pencapaian dalam kehidupan mereka. Ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Perempuan karier membantu melawan *stereotip gender* dan norma sosial yang membatasi peran perempuan hanya pada peran di dalam rumah tangga saja. Ini membantu memperluas pandangan masyarakat terhadap peran dan kemampuan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja membawa perspektif yang beragam dan pemikiran inovatif. Keanekaragaman ini dapat mendorong timbulnya gagasan-gagasan baru dan solusi kreatif dalam berbagai bidang.

e. Pemberdayaan Diri

Melalui jalur karier, perempuan memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan, mengejar tujuan pribadi, dan mencapai prestasi, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan rasa percaya diri dan harga diri yang kuat. Bakat individu dapat menjadi pendorong bagi perempuan untuk membangun kariernya. Seorang yang tidak memiliki gelar sarjana namun memiliki bakat di bidang tertentu mungkin meraih lebih banyak keberhasilan dalam kariernya daripada seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak memiliki bakat. Dengan munculnya faktor-faktor ini, peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia karier semakin terbuka.²⁸

Braham Maslow mengembangkan teori hirarki kebutuhan, di mana salah satunya menyoroti bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk aktualisasi diri dan menemukan makna hidup melalui aktivitas yang dijalani. Bekerja merupakan salah satu cara di mana manusia dapat menemukan makna hidupnya, dengan berkarya, berkreasi, mencipta, mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, berbagi ilmu dan pengalaman, menemukan hal baru, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan dan penerimaan.

Prestasi menjadi bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepuasan diri. Kebutuhan untuk aktualisasi diri melalui profesi atau karier menjadi pilihan banyak perempuan di zaman ini,

²⁸ Huzaimah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,..., hal. 63.

terutama dengan semakin terbukanya kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mencapai puncak karier.²⁹ Seorang perempuan yang berkarier dapat mengekspresikan dirinya secara kreatif dan produktif, menciptakan sesuatu yang membanggakan dirinya, terutama jika prestasinya mendapatkan penghargaan dan tanggapan positif. Dengan berusaha menemukan arti dan identitas diri, pencapaian tersebut membawa rasa percaya diri dan kebahagiaan.

f. Peningkatan Keseimbangan Keluarga dan Karier

Perempuan karier dapat membantu mengubah pandangan terhadap peran gender di rumah tangga, mendorong pembagian tanggung jawab di dalam rumah, perawatan anak yang lebih merata dan antara pasangan.³⁰ Keterlibatan perempuan karier dalam berbagai sektor dapat membawa perubahan positif dalam kebijakan publik dan lingkup pengambilan keputusan. Ini dapat memperhatikan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, perawatan anak-anak, hak-hak perempuan, dan lain-lain.

Penting untuk mengakui bahwa perempuan karier bukan berarti mengabaikan pilihan perempuan yang memilih untuk fokus pada peran di dalam rumah atau pendidikan anak. Setiap individu memiliki pilihan yang berbeda, dan penting untuk menghormati pilihan tersebut sambil tetap mengakui manfaat dan kontribusi dari perempuan karier dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya peran perempuan dalam dunia karier semakin diakui, dan banyak organisasi serta komunitas yang berupaya mendukung pengembangan karier perempuan. Inisiatif ini membantu memberikan akses pada pendidikan, pelatihan, dan dukungan jaringan yang diperlukan bagi perempuan untuk meraih kesuksesan dalam karier mereka. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal kesetaraan gender di tempat kerja, semangat dan komitmen perempuan Indonesia dalam mencapai kesuksesan karier telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Semoga di masa depan, lebih banyak kesempatan akan terbuka bagi perempuan Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka dalam dunia karier.

Tantangan seperti kesenjangan gender, akses terhadap posisi kepemimpinan, dan kebutuhan akan dukungan yang lebih besar dari segi kebijakan dan infrastruktur, masih perlu diatasi. Namun, semangat dan kesungguhan perempuan Indonesia dalam menghadapi

²⁹ Asriaty, "Wanita Karier dalam Pandangan Islam," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07, No. 2, 2014, hal. 181-182.

³⁰ Huzaimah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,..., hal. 63.

tantangan ini merupakan sumber inspirasi bagi banyak orang. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja menjadi fokus yang semakin penting bagi berbagai lembaga dan organisasi. Inisiatif untuk memberikan kesempatan yang setara, dukungan dalam pengembangan karier, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat dan ekonomi semakin diperjuangkan.

Perempuan karier di Indonesia memiliki peran yang semakin penting dalam berbagai bidang. Mereka telah mengukir prestasi di dunia bisnis, politik, pendidikan, teknologi, dan banyak lagi. Meskipun masih ada tantangan seperti kesenjangan gaji dan akses kesempatan yang sama, semakin banyak perempuan yang berhasil menembus berbagai profesi dan menduduki posisi penting dalam perusahaan serta pemerintahan. Ada peningkatan signifikan dalam keterlibatan perempuan di sektor bisnis. Banyak perempuan Indonesia yang memimpin perusahaan-perusahaan besar, baik sebagai CEO, pengusaha, atau profesional di berbagai industri. Mereka tidak hanya berperan dalam perusahaan besar, tetapi juga menginspirasi banyak perempuan untuk mengejar karier yang mereka impikan.

Di sektor politik, ada peningkatan keterwakilan perempuan dalam level-level tertinggi. Kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan seperti menteri, gubernur, atau dalam peran politik yang signifikan menunjukkan peran yang semakin kuat dalam merumuskan kebijakan dan memengaruhi arah negara. Selain itu, di bidang teknologi dan inovasi, banyak perempuan yang menjadi perintis dan penggerak utama. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan teknologi, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam bidang ini.

Perjalanan perempuan karier di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, tetapi masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Langkah kecil untuk mendukung dan memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan akan terus memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan Indonesia. Berikut ini adalah contoh dari perempuan karier di Indonesia yang sangat memotivasi untuk generasi sekarang, yaitu:

a. Najwa Shihab

Najwa Shihab, lahir di Makassar pada 16 September 1977, dia adalah seorang *news anchor* dan pembawa acara di stasiun televisi Metro TV. Beberapa program yang pernah diemban olehnya di Metro TV termasuk Metro hari ini, Suara anda, *Today's Dialogue*, dan Mata Najwa, yang semuanya berfokus pada berita dan wawancara.

Gelar sarjana diperoleh Najwa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2000. Awal kariernya dimulai dengan mengikuti program magang sebagai jurnalis di stasiun televisi RCTI. Namun, akhirnya, pilihannya jatuh pada Metro TV karena dianggap lebih sesuai dengan minat jurnalistiknya. Dari sinilah, Nana, panggilan akrabnya, mulai mendalami dunia jurnalistik. Kiprahnya melibatkan peran sebagai pembawa acara dalam acara *talkshow* di berbagai stasiun televisi.³¹

Pada tahun 2006, Najwa Shihab dinobatkan sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk dalam daftar nominasi pembaca berita terbaik *Panasonic Awards*. Tahun tersebut, bersama sejumlah wartawan dari berbagai negara, ia terpilih sebagai peserta *Senior Journalist Seminar* yang diselenggarakan di beberapa kota di Amerika Serikat, dan juga menjadi pembicara pada *Konvensi Asian American Journalist Association*. Pada tahun 2007, apresiasi terhadap profesionalisme Najwa Shihab tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Nana tercatat sebagai nominator (lima besar) dalam ajang yang lebih prestisius di tingkat Asia, yakni *Asian Television Awards* untuk kategori *Best Current Affairs/Talkshow Presenter*. Penentuan pemenang dalam acara prestisius ini dilakukan oleh panel juri yang terdiri dari penyiar TV senior dari berbagai negara di Asia.

Najwa Shihab adalah salah satu contoh perempuan karier yang sangat dihormati di Indonesia. Dia adalah seorang jurnalis dan presenter terkemuka yang dikenal karena dedikasinya dalam bidang jurnalisme yang berkualitas dan analitis. Sejak awal kariernya di dunia jurnalisme televisi, Najwa Shihab telah menjadi salah satu tokoh penting dalam liputan berita Indonesia. Dia memiliki gaya wawancara yang tajam, mendalam, dan mempertanyakan dengan bijak, yang membuatnya dikenal oleh penonton dan dihormati oleh banyak kalangan.

Najwa Shihab diakui sebagai salah satu jurnalis senior paling sukses di Indonesia, dan saat ini ia mendapat pujian luas atas keahliannya dalam memandu program *talkshow* berfokus pada politik, "Mata Najwa". Mengapa dia dianggap sebagai teladan langka dalam dunia jurnalis Indonesia? Ini karena, tanpa disangkal, dari ketenarannya yang pertama kali muncul melalui liputan langsung tentang tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004

³¹ Syaira Arlizar Ritonga, "Analisis Tokoh (Najwa Shihab) berdasarkan Teori Komunikasi antar Pribadi," dalam *Jurnal SIMBOLIKA*, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 72.

hingga perannya sebagai pembawa acara utama dalam programnya sendiri, perjalanan karier Najwa telah membawa perubahan dan pengaruh yang luar biasa dalam dunia jurnalistik Indonesia.³²

Najwa Shihab mendapatkan banyak penghargaan atas karya jurnalisasinya yang berkualitas, termasuk dalam penghargaan bidang jurnalistik di Indonesia. Dia dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi isu-isu sensitif, menyampaikan informasi dengan objektivitas, dan menunjukkan kecerdasan analisis dalam setiap wawancara yang dilakukannya. Selain menjadi seorang jurnalis yang berpengaruh, Najwa Shihab juga dikenal karena kegiatan sosialnya. Dia terlibat dalam beberapa proyek sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan mendukung kebutuhan masyarakat.

Prestasi dan dedikasi Najwa Shihab dalam dunia jurnalisasi adalah inspirasi bagi banyak perempuan yang ingin membangun karier dalam bidang media dan komunikasi di Indonesia. Kehadirannya juga memperkuat peran perempuan dalam industri media yang seringkali didominasi oleh laki-laki.

b. Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc., Ph.D., adalah seorang perempuan luar biasa yang saat ini menjabat sebagai menteri keuangan selama masa pemerintahan presiden Joko Widodo (2019-2024). Sebelumnya, beliau meraih prestasi sebagai direktur pelaksana bank dunia pada tahun 2010, menjadi perempuan Indonesia pertama yang menduduki posisi tersebut. Sri Mulyani juga telah menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet Indonesia bersatu di bawah kepemimpinan presiden SBY. Selama masa itu, salah satu kebijakannya sebagai menteri keuangan adalah melakukan pemecatan terhadap pegawai yang terlibat dalam tindak korupsi di lingkungan departemen keuangan, menghasilkan pengurangan kasus korupsi di Indonesia. Ia juga berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia, memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan negara akibat investasi tersebut.

Sebelum karier pemerintahannya, Sri Mulyani telah berkiprah sebagai pengamat ekonomi di Indonesia dan menjabat sebagai kepala lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat fakultas ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak tahun 1998.

³² Syaira Arlizar Ritonga, "Analisis Tokoh (Najwa Shihab) berdasarkan Teori Komunikasi antar Pribadi",..., hal. 75.

Berkat berbagai prestasinya di bidang ekonomi, pada tahun 2006, ia diakui sebagai menteri keuangan terbaik Asia oleh *Emerging Markets* saat sidang tahunan bank dunia dan IMF di Singapura. Sri Mulyani juga mendapatkan pengakuan sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia versi majalah *Forbes* pada tahun 2008, menempati peringkat kedua perempuan paling berpengaruh di Indonesia versi majalah *Globe Asia* pada tahun 2007, dan kembali menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh ke-38 versi majalah *Forbes* pada tahun 2014.³³

Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu contoh paling mencolok dari seorang perempuan karier yang sangat sukses di Indonesia. Dia adalah ekonom dan politisi yang telah menduduki beberapa posisi kunci dalam pemerintahan Indonesia dan organisasi internasional. Sebagai menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola kebijakan ekonomi negara. Kebijakan yang diterapkan selama kepemimpinannya di kementerian keuangan memperoleh apresiasi tinggi dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai direktur pelaksana bank dunia, sebuah posisi yang jarang dipegang oleh orang dari negara berkembang. Selama masa jabatannya di bank dunia, dia memainkan peran kunci dalam berbagai program pembangunan ekonomi global. Kecakapan Sri Mulyani dalam bidang ekonomi, keberaniannya dalam membuat kebijakan yang kontroversial namun diperlukan, serta dedikasinya untuk memajukan Indonesia dalam ranah ekonomi global telah membuatnya menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati di tingkat nasional maupun internasional.

Bukan hanya terfokus pada hal-hal materi, Sri Mulyani Indrawati juga dikenal karena menghargai tinggi nilai pendidikan. Selain aktif dalam bidang keuangan, Ibu Sri Mulyani juga menunjukkan perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satu buktinya adalah bahwa Ibu Sri Mulyani menjadi pencetus program LPDP untuk mahasiswa, karena beliau meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas dapat membentuk seseorang untuk

³³ Raehatul Jannah, "10 Tokoh Wanita Inspiratif Indonesia Beserta Prestasinya", DosenPsikologi.com, di akses pada Kamis, 28 Desember 2023. <https://dosenpsikologi.com/tokoh-wanita-inspiratif-indonesia>

masa depan yang lebih baik.³⁴ Oleh karena itu, setiap individu seharusnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

c. Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti adalah salah satu contoh perempuan karier yang sangat menginspirasi di Indonesia. Beliau merupakan seorang pengusaha sukses dan mantan menteri kelautan dan perikanan Indonesia yang memiliki peran yang luar biasa dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta mengatasi masalah *illegal fishing*.

Tanah kelahiran Susi Pudjiastuti di Pangandaran Jawa Barat, pada 15 Januari 1965. Susi dilahirkan oleh ibunya yang bernama Suwuh Lasminah dan memiliki bapak bernama Ahmad Karlan.³⁵ Kehidupan Susi dapat dikatakan berkecukupan bahkan lebih, karena ia memiliki orang tua yang pengusaha yang sukses. Ia dibesarkan di keluarga pebisnis yang cukup disegani disana. Walaupun memiliki kehidupan yang berkecukupan Susi tidak menghabiskan fasilitas yang diberikan orang tuanya.³⁶ Walaupun keputusannya direstui oleh keluarga ia tetap meneruskan keinginannya yaitu keluar dari sekolah karena Susi merasa tidak cocok dengan pendidikan formal. Pada saat kelas 2 di SMAN 1 Yogyakarta ia memutuskan berhenti karena keaktifan dalam Gerakan *golput* pada masa itu. Setelah keluar dari sekolah Susi pun memulai usaha dengan mengawali menjadi penjual ikan di Pangandaran tempat ia tinggal hingga bisnisnya meluas sampai luar daerah bahkan luar negeri. Usaha yang dilakukan beliau mampu membeli pesawat pribadi yang diberi nama Susi Air. Setelah itu Susi diangkat menjadi menteri kelautan dan perikanan Indonesia. Di saat masa kepemimpinannya ia memiliki banyak program-program untuk kemajuan kelautan dan maritim di Indonesia.

Susi Pudjiastuti adalah menteri kelautan dan perikanan dalam kabinet kerja 2014-2019 Indonesia yang merupakan menteri kelautan dan perikanan ke-6. Kepribadian Susi Pudjiastuti yang cenderung cuek sangat identik dengan dirinya. Susi Pudjiastuti

³⁴ Firda Nur Asmita, "Prinsip Hidup Sri Mulyani, Salah Satu Wanita Inspiratif Indonesia", KoinWorks, di akses pada Kamis, 28 Desember 2023. <https://koinworks.com/blog/wanita-inspiratif-indonesia/>

³⁵ Vanessa Andini, "Perkembangan Keamanan Laut Indonesia dibawah Kepemimpinan Susi Pudjiastuti", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 4. https://www.researchgate.net/publication/352559370_Perkembangan_Keamanan_Laut_Indonesia_Di_Bawah_Kepemimpinan_Susi_Pudjiastuti

³⁶ Achmad Farid, *Kisah, Perjuangan, dan Inspirasi Susi Pudjiastuti*, Yogyakarta: Checklist Media, 2019, hal. 6.

pernah membakar rokok di kompleks istana kepresidenan saat baru saja dilantik menjadi kabinet kerja Jokowi. Kinerja Susi dipandang meragukan oleh masyarakat yang dikenal hanya lulusan SMP, tubuhnya terukir tato yang bergambar burung merak di betis kanannya dan memiliki tato yang bergambar lobster di kaki kanannya, selain itu ia memiliki kebiasaan merokok.³⁷

Memiliki kebijakan yang menguntungkan untuk kelautan Indonesia seperti menenggelamkan kapal yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di Indonesia yang memberi pengaruh. Dampak yang dihasilkan pada kebijakan tersebut menimbulkan ketegangan hubungan diplomasi antar Indonesia dengan Vietnam pada saat itu. Pada 2018 Vietnam ditemukan memiliki kapal yang berjumlah 83 di daerah perairan Indonesia yang ditenggelamkan oleh Susi Pudjiastuti. Terdapat 5400 kapal yang masuk ke Indonesia untuk melakukan *illegal fishing* menurut data yang diperoleh dari *Food and Agriculture Organization* (FAO). Karena adanya kebijakan tersebut pendapatan para nelayan meningkat cukup pesat dari 2015 hingga 2018. Dengan begitu kebijakan tersebut membawa dampak positif yang mampu menguntungkan bagi nelayan di Indonesia.³⁸

Sebelum terjun ke dunia politik, Susi Pudjiastuti adalah seorang pengusaha yang sukses di bidang kelautan dan perikanan. Dia membangun bisnis perikanan yang sukses dan menjadi pemimpin di industri tersebut. Ketika menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti dikenal karena kebijakan yang tegas dalam memberantas praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Langkah-langkahnya termasuk pengeboman kapal-kapal yang terlibat dalam *illegal fishing* yang telah menyebabkan kerugian besar bagi perikanan Indonesia.

Susi Pudjiastuti dalam masa kepemimpinannya dikenal sebagai pemberani yang dapat menginspirasi banyak perempuan di Indonesia. Bisa dilihat dari kebijakan penenggelaman kapal yang memiliki banyak resiko akan tetapi Susi tetap mengambil resiko dan tidak takut untuk mengambil keputusan tersebut tetap yakin menjalankan kebijakan yang telah ia buat yaitu

³⁷ Zulfa Hilma, "Kepemimpinan Susi Pudjiastuti", Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, hal. 5.

https://www.researchgate.net/publication/361434795_Kepemimpinan_Susi_Pudjiastuti

³⁸ Callistasia Wijaya dan Dwiki Marta, "Menteri Susi kembali Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan", 2019, di akses pada Kamis, 28 Desember 2023.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48166630>

menenggelamkan kapal asing yang masuk wilayah Indonesia. Hal ini bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, dengan berani mengambil keputusan dalam hidup kita. Keberanian yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari menjadikan kita untuk bergerak maju. Sehingga dapat mengubah stigma masyarakat sosial bahwa perempuan tidak perlu bekerja padahal perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja tidak hanya di dapur saja.³⁹

Keberanian, ketegasan, dan dedikasi Susi Pudjiastuti dalam menjaga sumber daya laut Indonesia serta memajukan sektor perikanan telah menginspirasi banyak orang, terutama perempuan, untuk mengejar impian mereka dalam bidang bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Susi Pudjiastuti adalah contoh yang kuat bahwa seorang perempuan bisa sukses dalam dunia bisnis dan politik, serta memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam suatu negara.

d. Shinta Widjaja Kamdani

Keberhasilan Sintesa Group tidak terlepas dari kemampuan Shinta Widjaja Kamdani, yang merupakan cucu dari Oey Kim Tjiang, dan secara khusus, Shinta adalah generasi ketiga dalam keluarga perusahaan tersebut. Pada tahun 1959, bisnis keluarga ini diwariskan kepada Johnny Widjaja, ayah Shinta. Pada tahun 1999, Shinta mengambil alih kepemimpinan dari sang ayah, namun tidak langsung diberikan tanpa bukti kemampuan. Shinta harus memulai karier sebagai karyawan di perusahaan milik keluarganya sendiri, sebagai bagian dari pendidikan bisnis yang diberikan oleh ayahnya.

Ketika tanggung jawab kepemimpinan diserahkan kepada Shinta, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dikembangkan oleh ayahnya beroperasi secara independen tanpa manajemen terpadu. Tugas utama Shinta pada saat itu adalah melakukan *restrukturisasi* dan mengonsolidasikannya menjadi satu *holding company*, yang sekarang dikenal sebagai Sintesa Group. Di bawah Sintesa Group, Shinta mulai mengelompokkan berbagai lini bisnis yang dimiliki oleh keluarganya. Saat ini, Sintesa Group memiliki 17 anak perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 4000 karyawan, termasuk karyawan tetap maupun *outsourcing*.⁴⁰

³⁹ Veronica Sitompul, *et.al.*, “Meneladani Tokoh Susi Pudjiastuti Wanita Cerdas yang Menginspirasi Perempuan Indonesia sebagai Sumber Pembelajaran,” dalam *Jurnal al-Fikru: Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 66-80.

⁴⁰ W. Hanjarwadi, “Tak Berkiblat ke Untung Berlipat”, *Majalah Pajak*, di akses pada Kamis, 28 Desember 2023. <https://majalahpajak.net/tak-berkiblat-ke-untung-berlipat/>

Shinta Widjaja Kamdani adalah salah satu contoh perempuan karier yang menginspirasi di Indonesia. Shinta Widjaja Kamdani merupakan salah satu pengusaha muda yang sukses di Indonesia. Dia menjabat sebagai ketua kamar dagang dan industri Indonesia (KADIN) bidang pengusaha muda.

Shinta Widjaja Kamdani juga terlibat dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, infrastruktur, energi, serta sektor kreatif. Keterlibatannya yang luas menunjukkan keberagaman minat dan keahlian bisnisnya. Dia juga dikenal karena mendukung peran perempuan dalam dunia bisnis. Melalui kepemimpinannya, Shinta Kamdani terus mendorong kesetaraan gender dan peran perempuan di dunia bisnis dan industri.

Shinta Widjaja Kamdani telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam dunia bisnis, termasuk penghargaan untuk peran dan keberhasilannya dalam memajukan peran perempuan dalam sektor bisnis. Sebagai seorang pengusaha sukses dan pemimpin bisnis, Shinta Widjaja Kamdani adalah contoh yang inspiratif bagi banyak perempuan yang ingin membangun karier di dunia bisnis di Indonesia. Dedikasinya dalam mengembangkan berbagai sektor bisnis dan mendukung peran perempuan dalam dunia bisnis adalah cerminan dari keberhasilan dan kontribusinya yang luar biasa.

Ini hanya beberapa contoh dari banyak perempuan karier yang telah mencapai kesuksesan di Indonesia dalam berbagai bidang seperti politik, bisnis, teknologi, seni, dan sosial. Keberhasilan mereka menginspirasi banyak orang, khususnya perempuan muda, untuk mengejar impian dan meraih kesuksesan dalam karier mereka. Mereka adalah contoh dari banyak perempuan yang telah membuktikan kemampuan mereka di berbagai bidang karier di Indonesia. Keberhasilan mereka tidak hanya menginspirasi tapi juga membuka jalan bagi generasi mendatang untuk mengejar impian mereka dalam dunia profesional.

Perempuan-perempuan ini mencerminkan keberagaman peran dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh perempuan di Indonesia, membuktikan bahwa mereka mampu untuk meraih prestasi yang luar biasa dalam berbagai bidang karier. Keberhasilan mereka juga menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda perempuan di Indonesia. Meskipun masih ada tantangan, semangat dan kontribusi perempuan karier di Indonesia terus tumbuh. Dengan dukungan yang tepat dan perhatian terhadap kesetaraan gender, diharapkan kondisi perempuan karier di Indonesia akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan negara.

Peran mereka menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia telah berhasil meraih posisi penting dan berpengaruh di berbagai bidang, memperkuat kontribusi mereka dalam perkembangan negara secara keseluruhan. Ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengejar impian mereka tanpa terhalang oleh gender. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, semakin banyaknya perempuan yang berhasil mencapai prestasi di berbagai bidang adalah bukti kemajuan dalam kondisi perempuan karier di Indonesia. Dengan dukungan, kesempatan yang adil, dan perubahan dalam persepsi budaya, diharapkan bahwa perempuan di Indonesia akan terus meningkatkan kontribusi mereka dalam dunia karier.

2. Hambatan Budaya dan Penafsiran Agama

a. Hambatan Budaya

Pembahasan tentang kesetaraan gender seakan tak ada habisnya. Hingga kini masih saja ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, walaupun dahulu budaya patriarki pernah didobrak oleh sosok-sosok perempuan hebat. Memang perempuan masa kini lebih bebas mendapatkan akses pendidikan, mengasah potensi, serta turut dalam upaya membangun peradaban, namun gagasan tentang kesetaraan perempuan masih perlu digaungkan. Masih banyak kebijakan formal struktural yang tidak menunjukkan nilai kesetaraan, seperti kebijakan cuti kerja bagi perempuan yang sedang berada di masa melahirkan dan menyusui.

Berikut ini adalah faktor-faktor budaya yang menjadi hambatan bagi perempuan karier, yaitu;

Faktor Pertama adalah sistem dan budaya yang berpihak pada laki-laki (Patriarki).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, patriarki adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak.⁴¹ Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan.⁴² Sejalan dengan hal ini, ada kepercayaan di masyarakat bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan, dan perempuan harus dikuasai oleh kaum laki-laki.

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 837.

⁴² Lusia Palulungan, *et.al.*, *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*, Makassar: Yayasan Bakti, 2020, hal. 53.

Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kepemilikan properti. Dalam lingkup keluarga, sosok yang disebut “bapak” (ayah) memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Dominasi budaya patriarki yang mengakar secara kuat di masyarakat memberikan sumbangan yang besar terhadap terpinggirkannya posisi dan peran perempuan. Artinya telah terjadi ketidakadilan, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan tersebut.⁴³

Budaya patriarki memiliki prinsip yang sangat erat dengan kesetaraan jenis kelamin, keseimbangan yang terlihat bahwa perempuan memiliki kodrat mengabdikan kepada laki-laki, laki-laki tidak dapat menyamakan kedudukan perempuan secara karakter maupun sifatnya, persamaan yang muncul berasal dari sebuah hubungan baik secara fungsional maupun struktural. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dapat dipahami juga melalui sifat yang dimiliki seperti kewibawaan, keberanian, penghormatan, komitmen, kekuatan dan keras kepala.⁴⁴

Pembedaan kodrat perempuan dengan laki-laki dapat dipengaruhi oleh budaya, gender sendiri yang identik dengan kodrat dalam diri seorang manusia. Munculnya penindasan pada perempuan juga berasal dari pengaruh budaya patriarki, dimana budaya patriarki juga sangat melekat pada kehidupan masyarakat yang menjadi sumbu terkuat secara turun-temurun. Kepercayaan budaya patriarki juga mengakibatkan perempuan harus menerima kodrat sesuai yang telah dipercayai masyarakat, perempuan seringkali dianggap sebagai *second-class citizen* yang memiliki arti bahwa perempuan di lihat sebagai objek yang berada di masyarakat.⁴⁵

Sebenarnya perbedaan gender itu tidak menjadi suatu problem selama tidak menciptakan ketidaksetaraan pada gender. Akan tetapi, yang menjadi perbincangan dari wujud sosial yang dibangun oleh budaya patriarki dalam melihat perbedaan ini telah menciptakan beberapa ketidaksetaraan terkhusus bagi kaum

⁴³ Lusya Palulungan, *et.al.*, *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*, hal. 39.

⁴⁴ Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)”, dalam *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 50.

⁴⁵ Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, “Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia ditinjau dari Perspektif Konflik”, dalam *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. , 2021, hal. 1-13.

perempuan. Berlanjutnya budaya ini dilingkup kehidupan kita memang tidak terlihat, akan tetapi dapat dirasakan dengan pasti. Perempuan masih menghadapi banyak hambatan atau kendala untuk menjadi pemimpin, beberapa di antaranya bersumber pada faktor budaya yang bertumbuh di masyarakat dan setelah itu mempengaruhi budaya pada posisi jabatan struktural.

Budaya yang diasosiasikan dengan norma-norma pergaulan masyarakat Indonesia pada umumnya sifatnya patriarki, meskipun terdapat beberapa daerah sudah tidak lagi ada patriarki. Patriarki yakni sistem sosial yang menaruh gender laki-laki sebagai penguasa utama serta mendominasi pada tugas atau posisi di dalam kepemimpinan politik, hak sosial, otoritas moral, dan kontrol kekayaan. Contoh bapak mempunyai hak atas perempuan, anak-anak dan properti. Sistem ini secara *implisit* mengorganisasikan sebagai pemerintah serta hak istimewa bagi laki-laki yang mengharuskan ketundukan dari si-perempuan. Suatu sistem sosial yang menaruh laki-laki menjadi pemegang kekuasaan pertama yang sentral terhadap organisasi sosial.⁴⁶

Budaya patriarki tersebut turut mempengaruhi pemahaman masyarakat bahwa sektor publik merupakan pekerjaan laki-laki, bukan perempuan. Faktor kultur ini memang salah satu faktor yang sangat menonjol sebab kultur yang sudah turun-temurun pada umumnya sebagai konsep dasar terhadap perilaku hubungan. Selain itu, pandangan masyarakat tentang patriarki tidak mudah diubah.

Dengan demikian, sikap laki-laki maupun perempuan mengenai kepemimpinan juga dipengaruhi oleh perilaku hubungan ini. Karena hal itu, tidak diherankan jika ada kecenderungan bahwa dalam posisi jabatan struktural tetap bertahan nilai budaya patriarki yang diturunkan sejak kehidupan sosialnya. Kemudian menjadi dasar model hubungan di mana hanya sedikit perempuan yang memainkan peran kepemimpinannya dalam posisi jabatan struktural.⁴⁷

⁴⁶ N. H. Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender," dalam *Jurnal Muwazah*, Vol. 7, No. 2, 2015, hal. 120-130.

⁴⁷ Nisrina Nadifah Nur Rohadatul Aisy dan Azkia Rihadatul Aisy, "Analisis Faktor Hambatan Perempuan dalam Menduduki Jabatan Struktural," dalam *Jurnal JUSTITIA*, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 77.

Faktor kedua, Kesetaraan Gender.

Gender dalam kamus bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin atau seks”.⁴⁸ Gender dalam ejaan bahasa Indonesia adalah jender. Sedangkan istilah gender menurut *The Contemporary English Indonesian Dictionary* diartikan sebagai “penggolongan menurut jenis kelamin”.⁴⁹ Sedangkan dalam *Webster College Dictionary*, gender adalah: “One of the categories in such a set, as masculine, feminisme, neuter, or common”.⁵⁰

Di dalam Ensiklopedia Feminisme dijelaskan bahwa jender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan.⁵¹ Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* yang dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁵²

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hellen, ia memisahkan fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang melekat pada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ann Oakley, bahwa gender adalah perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat ilahi.⁵³ Selama ini kita sering keliru dalam memahami gender dan masalah perempuan. Ketika kita membicarakan gender seakan-akan dianggap sebagai masalah perempuan saja, sehingga harus diurus dan diselesaikan sendiri oleh perempuan.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan gender. Akan tetapi dalam banyak kasus, adanya perbedaan gender telah menimbulkan ketidakadilan gender, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korbannya. Di samping itu, banyak kaum laki-laki yang

⁴⁸ John M. Echols dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. 12, Jakarta: Gramedia, 1983, hal. 265.

⁴⁹ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1996, hal. 771.

⁵⁰ Random House, *Webster College Dictionary*, New York: Toronto London Sydney Auckland, 2001, hal. 511.

⁵¹ Muhdi Rahayu (Terj), *Dictionary of Feminist Theories*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002, hal. 177.

⁵² Hellen Tierney (ed), *Women’s Studies Inclopedia*, vol. I, New York: Green Word Press, hal. 153.

⁵³ Rasyidin, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*, Banda Aceh: Unimal Press, 2016, hal. 16-17.

mengambil keuntungan dari kehidupan yang tidak adil tersebut. Sebagian malah ada yang berusaha untuk mempertahankan situasi ketidakadilan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan hukum formal dan penafsiran terhadap dalil-dalil agama.⁵⁴

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu (perempuan) secara berlebihan.⁵⁵ Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Akan tetapi kita sering menyaksikan, perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga. Sehingga bagi kaum perempuan yang bekerja di luar rumah seperti menjadi buruh tani bagi yang tinggal di pedesaan atau menjadi buruh/karyawan perusahaan bagi mereka yang tinggal di perkotaan, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika pulang ke rumah.

Pada kehidupan sosial terdapat dampak dari akibat adanya perbedaan gender yakni posisi yang tidak setara. Ketidaksetaraan gender tersebut merupakan suatu kondisi yang mana terdapat satu jenis gender yang berkedudukan lebih tinggi, begitu juga sebaliknya ada satu yang berkedudukan yang lebih rendah, perbedaan gender inilah mewujudkan ketidaksetaraan gender yang menyebabkan adanya sifat maupun *stereotype* yang dianggap masyarakat adalah suatu ketentuan kodrat bahkan ketentuan yang maha kuasa.⁵⁶

Hal itu juga terdapat pada dunia pekerjaan, terdapat hubungan yang tidak setara antara laki-laki maupun perempuan dari akibat stigma yang diidentikkan pada salah satu gender. Contohnya, perempuan ini dianggap sebagai manusia yang tidak punya kompetensi yang cukup dalam kepemimpinan dibanding laki-laki yang dianggap memiliki keahlian yang cukup dalam hal itu. Selain hal ini juga ada beberapa kali perempuan yang menjadi pemimpin itu diidentikkan dengan sikap yang *moody-an*, susah

⁵⁴ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, "Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender," dalam *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2023, hal. 23-24.

⁵⁵ Lusya Palulungan, *et.al.*, *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*, ..., hal. 3.

⁵⁶ R. A. Artisa, "Perempuan dalam Birokrasi Hambatan Kepemimpinan Perempuan dan Birokrasi Pemerintah Provinsi DIY," dalam *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, 2014, hal. 8-15.

mengontrol perasaan mereka sendiri, juga membawa perasaan di dalam pekerjaan serta lain nya.

Contoh dari hal lain dari bentuk *stereotype* ialah ada pada jenis pekerjaan yang menganggap bahwa pekerjaan yang normal dikaitkan dengan perempuan itu pada bidang administrasi serta keuangan. Hal ini berdasar dari pemikiran bahwasannya perempuan itu tidak punya kualitas terhadap fisik yang berupa tenaga maupun kemampuan seperti laki-laki yang akhirnya dianggap tidak cocok untuk bekerja yang turun kelapangan maupun pekerjaan berat. Adanya *stereotype* negatif terhadap gender perempuan adalah suatu faktor yang menghambat perempuan untuk menjadi pemimpin.⁵⁷

Faktor ketiga, tantangan kehidupan pribadi dan tanggung jawab.

Tantangan kehidupan pribadi dan tanggung jawab keluarga dapat menjadi hambatan bagi perempuan dalam pencapaian karier. Beban kerja di dalam rumah tangga yang tidak merata dapat memberikan tambahan beban pada perempuan karier, menyulitkan mereka untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Perempuan karier sering dihadapkan pada tuntutan untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, yang dapat menciptakan tekanan tambahan.

Dari literatur-literatur yang ada, menyatakan bahwa sulit untuk menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan keluarga, keduanya saling tarik-menarik. Menurut Greenhaus, keseimbangan antara karier dan keluarga berhubungan dengan kepuasan peran di dalam karier dan keluarga. Seseorang dikatakan memiliki keseimbangan diantara karier dan keluarga jika masing-masing individual sudah merasa memiliki kepuasan yang sama diantara peran di dalam karier dan keluarga. Dalam hal ini, bukan hanya perempuan yang memiliki masalah dengan keseimbangan pekerjaan keluarga, tetapi juga laki-laki.

Beban ganda yang dialami oleh perempuan karier (pekerjaan dan keluarga), jika tidak disertai dengan keseimbangan pekerjaan keluarga akan menimbulkan stress, ketegangan dan konflik peran.⁵⁸ Pada kenyataannya, banyak perempuan yang merasa

⁵⁷ Nisrina Nadifah Nur Rohadhatul Aisy dan Azkia Rihadatul Aisy, "Analisis Faktor Hambatan Perempuan dalam Menduduki Jabatan Struktural",..., hal. 78.

⁵⁸ S. Buddhapriya, "Work-Family Challenges and Their Impact on Career Decisions: A Study of Indian Women Professional, "dalam *Jurnal VIKALPA*, Vol. 34, No. 1, 2009, hal. 33.

kesulitan untuk menyeimbangkan peran di antara karier dan keluarga.

Perempuan yang berperan ganda pasti memiliki kendala-kendala dalam melaksanakan pekerjaannya. Biasanya kendala yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja di luar rumah adalah pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga akan terbengkalai dan juga kurangnya pengasuhan kepada anak-anaknya. Walaupun perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah, tetapi dalam hal ini perempuan harus bisa mengatur waktu dalam melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan juga dalam melakukan pekerjaannya di luar rumah agar pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terbengkalai serta tercukupi.

Pada dasarnya walaupun perempuan bekerja dari pagi hingga sore hari atau malam hari tetapi mereka tetap bisa membagi waktunya untuk menjalankan peran-peran lainnya. Sebelum berangkat bekerja mereka melakukan tugas rumah tangga terlebih dahulu kemudian setelah peran itu selesai mereka langsung berangkat untuk bekerja, begitu juga ketika mereka sudah pulang dari bekerja meskipun merasa lelah namun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap mengerjakan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu. Seorang ibu yang bekerja tentu mempunyai waktu yang sangat terbatas. Para perempuan karier ini mempunyai waktu yang terbatas dalam melakukan semua perannya tetapi mereka dapat membagi waktunya supaya semua peran yang dimilikinya dapat berjalan dengan baik.

Peran ibu rumah tangga yang bekerja di luar sebagai pencari nafkah tetapi disamping itu mereka tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dalam keluarganya. Dengan begitu, kondisi perempuan karier yang bekerja di sektor perbankan dan instansi pemerintah meskipun sibuk dengan pekerjaannya, tetapi mereka tetap berupaya untuk memperhatikan suami dan anaknya.

Mereka sebelum bekerja terlebih dahulu harus menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan menjalankan tugasnya seperti memasak, mencuci, menyiapkan keperluan suami serta anak dan mengurus hal-hal rumah tangga. Kemudian setelah peran sebagai ibu rumah tangga tersebut selesai mereka akan berangkat bekerja. Mereka bekerja memakan waktu 8-12 jam perhari tergantung dari banyaknya jumlah pekerjaan yang ada. Aktivitas bekerja dimulai pukul 07.30-17.00 WIB apabila tidak ada kerja lembur. Kemudian setelah pekerjaan di tempat kerja selesai para perempuan karier yang bekerja di sektor perbankan

dan instansi pemerintah pulang ke rumah dan melakukan kembali perannya sebagai ibu rumah tangga. Hal inilah yang mereka rasakan setiap harinya kecuali pada hari Sabtu dan Minggu, apabila tidak ada pekerjaan tambahan atau kegiatan kantor.

Umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya. Untuk mensiasati kondisi ini, segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.⁵⁹

b. Penafsiran Agama

Para ulama masih memperdebatkan bolehkah seorang perempuan (istri) bekerja di luar rumah/perempuan karier. Untuk mengetahui bagaimana hukum perempuan yang bekerja atau berkarier dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama. Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya perempuan bekerja di luar rumah atau berkarier. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat perempuan yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran perempuan secara alamiah, menurut pandangan ini, menjadi istri ialah yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas perempuan adalah dalam sektor rumah tangga.

Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa perempuan diperkenankan bekerja di luar rumah atau berkarier dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan keperempuanan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan, bidang-bidang ini selaras dengan perempuan. Perempuan yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat keperempuanan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai laki-laki.⁶⁰

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum perempuan yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrat mereka, yakni sebagai seorang istri dan ibu sejati, umumnya

⁵⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Depok: Gema Insani, 1998, hal. 146.

⁶⁰ Naqiyah Mukhtar, *Telaah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 164.

berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarki dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara tersebut, di mana seorang perempuan jika ingin keluar harus ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan perempuan yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri.

Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang perempuan muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya *ikhtilath* (percampuran) antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Hal itu sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan pekerjaan, sering menimbulkan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para pekerja perempuan dan lambat laun akan mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim.⁶¹

Banyak ulama dan cendekiawan Islam telah membolehkan perempuan untuk bekerja dalam berbagai bidang, selama pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip Islam. Beberapa ulama yang membolehkan perempuan berkarier di antaranya adalah:

1) Yusuf al-Qaradhawi

Ulama terkenal asal Qatar ini mengemukakan bahwa perempuan boleh bekerja dalam bidang yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak membahayakan moralitas. Beliau menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan berkarier.

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya "*Fi Fiqh Al-Mar'ah*" (fiqih wanita) mengatakan bahwa perempuan yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah hukumnya diperbolehkan.⁶² Berdasarkan prinsip ini, maka Qaradhawi mengatakan "perempuan yang bekerja dan melakukan aktivitas dibolehkan". Bahkan kadang-kadang ia dituntut sunnah atau wajib apabila dia membutuhkannya sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kehidupannya.⁶³ Hal ini dikarenakan perempuan yang bekerja untuk membantu keluarganya serta memenuhi saudara-

⁶¹ Muhammad Albar, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin dari judul '*Amal Al-Mar'ah Fî Al-Islâm*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Azam, 2000, hal. 152-154.

⁶² Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita Segala hal Mengenai Wanita*, Bandung: Jabal, 2006, hal. 131.

⁶³ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita Segala hal Mengenai Wanita*, ..., hal. 132.

saudaranya atau ayahnya yang sudah tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Qashas/28: 23,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
 امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا
 شَيْخٌ كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya (al-Qashas/28: 23).

2) Muhammad al-Ghazali

Pendapat lain yang juga memperbolehkan perempuan bekerja adalah Muhammad al-Ghazali, dalam karangannya "*Wanita Muslim dalam pergumulan tradisi dan modern*" menjelaskan bahwa, kaum perempuan boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumah, sekalipun mereka tetap dituntut untuk tetap bertanggungjawab dalam memelihara masa depan keluarga. Menurutnya ketika perempuan yang bekerja di luar juga tentu harus memenuhi syariat dan tidak berlebihan dalam berpenampilan.⁶⁴

Cendekiawan terkenal ini memiliki pandangan positif terhadap perempuan yang berkontribusi dalam masyarakat dan ekonomi melalui pekerjaan yang halal dan bermanfaat.

3) M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab peran perempuan karier itu harus memperoleh kemajuan dan perkembangan yang dilandasi dengan pendidikan dan keahlian, tentu fenomena ini diklaim sebagai simbol keadilan antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak

⁶⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Mulai dari Rumah (Wanita dalam Pergemulan Tradisi dan Modern)*, Bandung: Mizan, hal. 26.

sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak disegala bidang.

Selain itu M. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa perlunya kemandirian bagi perempuan agar tidak tergantung pada suami. Hal ini perlu diluruskan bahwa di dalam keluarga sudah terdapat kesepakatan, komitmen dan pembagian tugas ataupun tanggung jawab antara mereka, sehingga tidak ada kebutuhan bagi seorang perempuan untuk melepaskan diri bahkan berkonflik dengan keluarganya. Tetapi agama masih sering dijadikan alasan untuk menekan perkembangan konsep kesetaraan gender dan memperkecil peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.⁶⁵

4) Sayyid Quthb

Menurut Sayyid Quthb, Perempuan pada awal sejarah Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.⁶⁶

Dalam karyanya kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dijelaskan bahwa perempuan dianjurkan berdiam dirumah, bukan berarti menetap di rumah tanpa diperbolehkan keluar sama sekali. Tetapi yang dimaksudkan adalah sebagai isyarat bahwa rumah mereka adalah pondasi pokok utama bagi kehidupan mereka, sebagian orang menganggap bahwa rumahku adalah surgaku. Memang benar kesejahteraan dalam rumah tangga sangat ditentukan bagaimana perempuan mengelolah kehidupan keluarganya.⁶⁷

Sedangkan pandangan ulama tentang perempuan berkarier, beberapa ulama dan cendekiawan telah mengeluarkan pandangan yang menentang atau membatasi partisipasi perempuan dalam

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, sari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2018, hal. 398-406.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009, hal. 129.

⁶⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'ân*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2004, hal. 262.

dunia kerja, terutama dalam beberapa konteks atau bidang tertentu. Namun perlu diingat bahwa pandangan ini mungkin bervariasi dan tidak mewakili pandangan seluruh komunitas Muslim. Beberapa ulama yang dikenal memiliki pandangan yang lebih konservatif tentang perempuan berkarier atau bekerja adalah:

1) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ulama Saudi Arabia yang sangat dihormati, mengeluarkan fatwa yang menyarankan agar perempuan lebih berfokus pada peran sebagai ibu dan istri, terutama jika pekerjaan di luar rumah dapat mengganggu tugas-tugas rumah tangga.

Dalam kitabnya “*al-Halam asy-Syar’iyah fî al-Fatâwâ an-Nisâ’iyyah*” berpendapat bahwa ketika perempuan yang keluar dari rumah, berarti mengeluarkan mereka dari fitrah dan tabi’atnya sebagaimana Allah SWT telah ciptakan. Ajakan perempuan yang memasuki dunia pekerjaan dan bercampur dengan laki-laki adalah bahaya besar bagi masyarakat Islam salah satu bahaya besarnya ialah melakukan *ikhtilâth*, yang merupakan salah satu saran terbesar terjadinya perzinaan yang dapat merontakan masyarakat dan menghancurkan moral mereka.⁶⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Ahzâb/33: 33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (al-Ahzab/33: 33).

⁶⁸ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Al-Halam Asy-syar’iyah fî Al-Fatâwâ An-Nisâ’iyyah*, Mesir: Darut Taqwa, 2003, hal. 24.

2) Muttawali as-Syarawi

Dalam kitabnya "*Fiqh al-Mar'ah al-muslimah*" berpendapat bahwa ketika perempuan yang berkarier di luar rumah mereka harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan ketika kembali ke rumah mereka harus melakukan pekerjaan rumah dan mengurus kebutuhan rumah tangganya. Menurutnya perempuan yang berkarier akan menambah kesulitan bagi seorang perempuan, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas rumah tangganya secara maksimal.⁶⁹

3) Ismail bin Umar bin Katsir

Menurut mufassir Ibnu Katsir dalam karyanya *al-Qur'ân al-'Azhîm*, beliau menjelaskan bahwa perempuan dianjurkan berdiam diri di rumah, dilarang berdandan yang berlebihan (*tabarruj*), di khawatirkan jika hal ini dilakukan akan mengundang bahaya bagi perempuan tersebut. Jika dilihat dari histori sosial pada saat itu, Ibnu Katsir menafsirkan QS. *al-Ahzâb/33: 33* bersamaan dengan kejadian masyarakat waktu itu bahwa terjadi suatu tradisi busuk dimana diadakan pesta di suatu tempat yang dihadiri oleh laki-laki gunung dan perempuan pesisir pantai dengan dandan yang begitu menarik, hingga terjadilah perzinaan yang busuk. Dengan kejadian inilah dalam penafsiran Ibn Katsir, perempuan dilarang *tabarruj* dan dianjurkan berdiam di rumah.⁷⁰

Penting untuk diingat bahwa pemahaman Islam dapat bervariasi, dan tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama tentang perempuan dalam dunia kerja. Pandangan ini hanya merepresentasikan sebagian kecil dari pendapat dalam spektrum Islam. Banyak ulama dan cendekiawan lainnya memiliki pandangan yang lebih inklusif tentang perempuan bekerja, dan pandangan ini dapat berbeda dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Juga, perubahan dalam pandangan dan interpretasi, dapat terjadi seiring waktu.

3. Kontroversi Seputar Perempuan Karier

a. Kalangan Aktifis Feminis

Pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan sosial feminis pada akhirnya menyebabkan perempuan melangkah dari dunia domestik ke dunia publik. Jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia publik mengalami peningkatan yang signifikan, jumlah

⁶⁹ Mutawalli As-sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah (Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan sampai Wanita Karier)*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 141.

⁷⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'ân Al-Azhîm*, Jilid. 1, Beirut: Darul Jiil, 1991, hal. 33.

bidang atau jenis pekerjaan yang dapat dimasuki oleh perempuan juga bertambah banyak.⁷¹ Namun, apa yang terjadi ketika perempuan yang sudah menikah berada dalam dunia kerja? Perempuan harus membayar mahal untuk keterlibatannya di dunia publik. Yang umum terjadi adalah perempuan keberatan dengan beban kerja dan mengalami kesulitan untuk melakukan semua tanggung jawab pekerjaannya karena menyandang peran ganda, peran domestik dan publik sekaligus. Tanggung jawab pekerjaan di sektor domestik tidak mampu mereka tinggalkan atau dipindahtangankan, bahkan seringkali tidak dibagi dengan suami yang notabennya adalah ayah dan kepala keluarga.

Hak dan kesempatan yang sama diperoleh dengan maksud agar perempuan Indonesia dapat meningkatkan status dan peranannya baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi mitra sejajar laki-laki dalam proses pembangunan yang sekarang sedang giat dilaksanakan. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan yang akan memberikan dampak pada kedudukan mereka dalam pekerjaan dan upah yang mereka terima karena mereka tidak berpendidikan tinggi yang berarti tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Jika seperti itu adanya, maka perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Ketertinggalan perempuan ini apabila ditelusuri lebih lanjut berpangkal pada pembagian pekerjaan secara seksual dalam masyarakat di mana peran utama perempuan adalah lingkungan domestik sedangkan laki-laki adalah lingkungan publik sebagai pencari nafkah utama. Pembagian kerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi perempuan. Sebab pembagian kerja yang seperti itu selain mengurung perempuan, juga menempatkan perempuan pada kedudukan subordinat terhadap laki-laki. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat mungkin akan sulit terlaksana.⁷²

Anggapan bahwa perempuan tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik tersebut disangkal oleh kelompok feminisme liberal berdasarkan pemikirannya bahwa yang membedakan manusia dari binatang adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia seperti rasionalitas, yang memiliki dua aspek yaitu moralitas (membuat keputusan yang otonom dan prudentialitas)

⁷¹ Rahaju, *et.al.*, "Motivasi Wanita Bekerja dan Pengaruhnya terhadap Kontribusi Pendapatan Keluarga," dalam *Jurnal Ekomaks*, Volume 1 No. 2, 2012, hal. 80-81.

⁷² Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1995, hal. 84.

sebagai pemenuh kebutuhannya sendiri. Menurut kelompok ini, laki-laki dan perempuan diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.

Sebagai individu seorang perempuan juga memiliki harapan, kebutuhan, minat, dan juga potensinya sendiri. Merujuk pada pandangan psikologi humanistik yang menekankan nilai positif manusia, perempuan juga membutuhkan aktualisasi diri yang seoptimal mungkin demi pengembangan dirinya; sesuatu yang pada akhirnya juga membawa dampak positif pada pengembangan manusia secara umum. Kaum perempuan yang jumlahnya lebih dari setengah jumlah seluruh anggota masyarakat, dapat menjadi sumber daya yang sangat potensial bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Aktualisasi perempuan sebagai sumber daya dalam masyarakat, dan pengembangan diri perempuan ini hanya dapat terjadi dalam situasi dan kondisi lingkungan/masyarakat yang kondusif, yang memang memungkinkan hal tersebut terjadi.⁷³

Mengabaikan produktivitas perempuan yang bekerja di dalam rumah berarti mengabaikan sifat kemanusiaannya. Begitu pula mengabaikan nilai upah pekerjaannya serta membebankan semua pekerjaan rumah kepadanya tanpa imbalan apapun. Hal yang demikian sama halnya dengan menghilangkan hak-hak dasar perekonomian, sama seperti juga dengan mewajibkan pekerjaan rumah kepadanya dan tidak membolehkannya untuk memilih pekerjaan lain. Yang seharusnya terjadi, manusialah yang memilih pekerjaannya dan bukan pekerjaan itu yang mewajibkannya hanya karena ia dilahirkan sebagai perempuan.⁷⁴ Islam mewajibkan seorang laki-laki dalam mengimplementasikan suatu pekerjaan sesuai dengan adab dan peraturan agama. Begitupula dengan seorang perempuan, diperintahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan tata cara dan nilai-nilai yang terkandung dalam agamanya. Laki-laki maupun perempuan tidak boleh melanggar aturan yang dimaksud dalam bekerja.⁷⁵

Dwi Endryanti, Ibu dari dua orang anak berusia 36 tahun, yang sebelumnya bekerja sebagai *Editor Mode Majalah Femina*, menyatakan bahwa sesungguhnya dirinya menyukai pekerjaannya yang sangat dinamis. Namun, ketika anak-anaknya lahir, Dwi

⁷³ Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan,...*, hal. 314.

⁷⁴ Nawal al-Saadawi, *Wajah Telanjang Perempuan*, diterjemahkan oleh Azhariah, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 208.

⁷⁵ Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016, hal. 40.

sering merasa kewalahan sendiri. Pekerjaannya menuntutnya sering lembur di akhir pekan, sementara anak-anaknya juga membutuhkan kehadirannya. Konsentrasi kerjanya sering “buyar” karena khawatir memikirkan anak-anak di rumah. Hal itu terjadi terutama ketika Dwi mendengar anaknya menangis saat dirinya mengontrol lewat telepon. Setelah melalui perenungan yang panjang Dwi memutuskan untuk mengundurkan diri setelah 13 tahun menyandang predikat sebagai karyawati.

Berhenti bekerja memiliki suka dan duka tersendiri bagi Dwi. Sukanya; Dwi dapat memfokuskan perhatian pada perkembangan anak-anak dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Dwi juga mencoba menekuni hobinya yang tertunda, yaitu memproduksi barang-barang kerajinan tangan. Dukanya; Dwi putus hubungan dengan relasi dan kliennya. Dwi merasakan dunia pergaulannya perlahan menyempit. Ketika memutuskan berhenti bekerja Dwi meyakini bahwa kejenuhan sebagai ibu rumah tangga suatu ketika akan muncul. Namun, bekerja penuh waktu bukanlah pilihan yang dikehendakinya. Dwi menyadari bahwa tidak semua orang dapat mengerti keputusannya, tetapi naluri seorang ibu untuk memberikan yang terbaik untuk buah hatinya, meyakinkan dirinya bahwa berhenti bekerja adalah pilihan terbaik.⁷⁶

Menurut John Stuart Mill yang dikutip oleh Endah Siswati, menyatakan bahwa perempuan akan cenderung memilih perkawinan dan tugasnya sebagai ibu dari pada karier dan pekerjaan. Bahkan setelah perempuan mendapatkan pendidikan penuh dan hak pilih sekalipun, kebanyakan perempuan diyakininya akan tetap memilih berada dalam ranah pribadi, tempat fungsi primer mereka untuk memperindah dan mempercantik diri, dari pada untuk mendukung kehidupan. Mill juga mengasumsikan bahwa dengan memilih keluarga diatas karier, para perempuan ini menunjukkan bahwa dirinya setuju mengorbankan kepentingannya supaya keluarganya tumbuh. Mill percaya bahwa perempuan pada akhirnya adalah penanggung jawab utama dalam membentuk dan memelihara sebuah keluarga, lebih dari pada laki-laki. Perempuan sebagai orang yang mengandung adalah orang yang paling tepat untuk membesarkan anak-anaknya.

⁷⁶ Endah Siswati, “Berhenti Bekerja demi Keluarga (Dilema Perempuan Karier dalam Perspektif Feminisme),” dalam *Jurnal Translitera*, Vol 9 No. 1/ 2020, hal. 33-34.

Di sisi lain, menurut Harriet Taylor yang dikutip oleh Endah Siswati, menantang asumsi Mill. Taylor berargumentasi bahwa tugas perempuan dan juga laki-laki adalah untuk “mendukung kehidupan”. Perempuan juga harus memperoleh kesempatan untuk menjadi partner laki-laki dalam usaha dan keuntungan, risiko, dan pendapatan dari industri produktif. Taylor memperkirakan bahwa jika masyarakat memberikan pada perempuan pilihan yang *benefid*, maka hanya sedikit perempuan yang akan merasa puas dengan apa yang dijanjikan oleh “rumah yang manis”. Taylor juga menegaskan bahwa sebenarnya perempuan tidak hanya mempunyai dua pilihan peran; sebagai istri dan ibu di satu sisi, dan bekerja di luar rumah di sisi yang lain, tetapi perempuan juga memiliki pilihan ketiga, yaitu menambahkan karier atau pekerjaan ke dalam peran dan tugas domestik dan materialnya.⁷⁷

b. Kalangan Aktifis Patriarki

Kultur patriarki mempengaruhi pola pikir masyarakat. Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu, marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang panjang dan lebih banyak serta sosialisasi ideologi peran gender.⁷⁸

Sementara itu peran-peran subordinasi paling umum diperankan oleh perempuan dalam hubungan kekuasaan: perempuan berperan sebagai korektor (*fixer*), ia ingin hubungan itu stabil, harmonis dan menyenangkan; perempuan sebagai penyenang (*pleaser*), ia mencoba memenuhi harapan laki-laki; perempuan sebagai suhada (*martyr*): ia ingin pasangannya hidup senang sekalipun mengorbankan dirinya. Ketidakadilan gender yang ada dalam suatu rumah tangga akan menghasilkan konflik diantara suami istri yang jika dibiarkan terus berlanjut akan mengakibatkan perceraian. Hubungan perkawinan antar suami

⁷⁷ Endah Siswati, “Berhenti Bekerja demi Keluarga,...”, hal. 43.

⁷⁸ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999, hal. 12-13.

dan istri merupakan ikatan sentral persatuan keluarga di dalam masyarakat, apabila ikatan ini pecah, keluarga juga akan pecah.⁷⁹

Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki ditempatkan secara budaya sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga dimana posisinya selalu berada di bawah dominasi laki-laki. Perempuan dipandang lebih utama untuk berkiprah di sektor rumah tangga, membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan mengasuh anak. Jika ia bekerja di sektor publik, disamping harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya, dia tetap sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Beragam bentuk patriarki waktu dan tempat berbeda. Salah satu dimensi ragam tersebut mencakup patriarki domestik. Pada umumnya, perempuan cenderung terisi dari pekerjaan-pekerjaan dengan upah tinggi karena jenis pekerjaan yang dapat diambil perempuan sudah ditentukan oleh laki-laki.⁸⁰ Dimensi ini bervariasi bergantung seberapa jauh perempuan dikendalikan dalam ruang domestik dan sejauh mana pula perempuan hadir dalam lembaga-lembaga publik, seperti pekerjaan, universitas dan parlemen. Dimensi kedua adalah tingkat ketidakadilan gender, contohnya seberapa besar jurang pemberian upah secara gender. Modernitas menjadi saksi bagi kecenderungan adanya transformasi bentuk patriarki dari bentuk domestik ke publik.

Konsep patriarki terkadang mengundang kontroversi. Hal itu sering terjadi karena munculnya kesalahpahaman. Terutama, konsep patriarki sering diasumsikan bahwa analisis yang menggunakan konsep patriarki mesti universalis dan esensialis, menurunkan perbedaan sosial antara laki-laki dengan perempuan pada sisi perbedaan biologis semata, dan mengabaikan perbedaan pola hubungan gender pada waktu dan tempat yang berbeda. Misalnya saja konsep kebebasan dan kemandirian bagi perempuan yang diproklamirkan oleh Islam sering disalahpahami. Kebebasan itu seringkali diidentikkan dengan kebebasan bergaul dengan lawan jenis dan eksploitasi tubuh untuk kepentingan seksual. Akibatnya banyak muncul di permukaan adalah perempuan-

⁷⁹ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal.167.

⁸⁰ Kamla Bhasin, *Mengugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1996, hal. 6.

perempuan yang mempertontonkan keindahan tubuhnya untuk kepentingan komersial dan menjadi objek kapitalisme.⁸¹

Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki. Contohnya, dalam pekerjaan, terdapat kesenjangan gender dalam upah, di mana perempuan rata-rata di bayar lebih rendah dari laki-laki. Perempuan mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak proporsional, seperti pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Perempuan lebih terlihat miskin dari pada laki-laki, terutama dalam usia tua. Laki-laki mengambil porsi yang berlebih dalam kekuasaan politik, misalnya menjadi anggota parlemen. Perempuan memiliki pengalaman kekerasan dari laki-laki, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Laki-laki terlihat memiliki pengaruh untuk membentuk kultur dan standar moral, misalnya sebagai editor koran dan pemuka agama. Tentu saja ada pengecualian individual dari kalimat-kalimat tersebut, jika yang dimaksudkan adalah rata-rata peristiwa ketidakadilan gender, bukan apa yang dialami setiap laki-laki atau perempuan. Pola ketidakadilan gender tersebut berulang terus-menerus di dalam struktur sosial.

Menurut Muhadjir, bahwa isu marginalisasi pada kaum perempuan terletak pada budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih superior dari pada perempuan yang berada dalam posisi *subordinat*. Penempatan posisi wewenang kaum perempuan inferior pada kaum laki-laki dalam pandangan yang telah meresap menjadi sebuah budaya ini utamanya terlihat pada sistem pembagian sumber daya. Muhadjir menambahkan, bahwa kebudayaan ini menjadi salah satu sebab banyaknya perlakuan diskriminatif, pembatasan, eksploitasi dan juga perilaku kekerasan pada kaum perempuan yang terjadi saat ini.⁸²

Langgengnya kepercayaan patriarki ini mengakibatkan sebagian kaum perempuan menerima kodratnya sesuai dengan pandangan kewenangan perempuan di bawah laki-laki dan melihat persepsi patriarkis tersebut seperti sesuatu yang sudah seharusnya. Perempuan sering dipandang sebagai *second-class citizen* dan juga sebagai objek dari berbagai upaya perubahan

⁸¹ Musda Mulia, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014, hal. 45.

⁸² Muhadjir Darwin, *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005, hal. 166.

yang ada di masyarakat, tampak pada pemikiran yang mengacu pada asumsi yang berpihak pada laki-laki.⁸³

Di Indonesia sendiri, banyak daerah yang masih mempercayai persepsi patriarki lebih dari sekedar mengikuti garis keturunan *patrilineal*. Kebudayaan tersebut menjadi unsur kehidupan yang tercermin pada aktivitas sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga maupun di masyarakat yang lebih luas. Dapat dilihat pada masyarakat Bali yang menganut garis keturunan *patrilineal*, mereka memiliki pembagian tugas dan wewenang dalam pernikahan. Masyarakat Bali menganut konsep *purusa* atau laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dalam keluarga dan memiliki status kemampuan menanggung tanggung jawab keluarga, sedangkan kaum perempuan yang tidak memiliki kuasa tersebut akan lebih rentan ditempatkan pada posisi di bawah laki-laki.⁸⁴

Bentuk budaya patriarki di lingkungan masyarakat Jawa tergambar pada banyaknya istilah-istilah yang memiliki makna bahwa kaum perempuan *inferior* pada kaum laki-laki. Dalam penelitian Hermawati, disebutkan beberapa istilah Jawa yang mencerminkan budaya patriarki tersebut, diantaranya; *kanca wingking* yaitu perempuan sebagai teman belakang atau teman untuk mengurus segala urusan rumah tangga dalam hal memasak, mencuci, menjaga anak dan sebagainya. Selain itu, ada juga sebutan-sebutan seperti seorang perempuan harus bisa *manak*, *macak*, *masak* yang bermakna bahwa istri sepatutnya mampu memberikan keturunan untuk laki-laki, selalu berpenampilan indah dan berdandan serta memasak untuk suami.⁸⁵

Dalam *Human Development Report* (2018), GII Indonesia berada pada nomor 0.451, menggambarkan untuk setiap 100.000 orang kelahiran, 126,0 perempuan meninggal lantaran permasalahan dalam kehamilan, serta jumlah kelahiran remaja berada di angka 47,4 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Lalu pada dimensi pemberdayaan, statistik menggambarkan setidaknya 19.8% kursi parlemen dipegang oleh

⁸³ Hastuti, "Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia (Socio-Cultural Constraints on Gender Mainstreaming in Indonesia)", "dalam *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 5, No. 2, 2005, hal. 5.

⁸⁴ Ni Made Putri Ariyanti dan I Ketut Ardhana, "Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali", "dalam *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Vol. 10, No. 1, 2020, hal. 284-285.

⁸⁵ T. Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender", "dalam *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1, No. 1, 2007, hal. 20.

perempuan, serta perempuan dewasa sudah mencapai taraf pendidikan menengah digambarkan dengan angka 44,5% dibandingkan 53,2% rekan laki-laki mereka.⁸⁶

Penelitian lain yang menggambarkan ketidaksetaraan gender di Indonesia disebut dalam *Indonesian National Women's Life Experience Survey (2016 SPHPN): Study on Violence Against Women and Girls (2016)*, bahwa satu dari tiga perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual dilakukan oleh atau bukan pasangannya selama hidupnya, dan statistik juga menunjukkan sekitar 9,4% perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. *Organisasi Equal Measures 2030 (2019)*, menyatakan bahwa pada tahun 2017, perempuan juga masih menghadapi kendala dalam peraturan dan diskriminasi di sektor ekonomi sebesar 51%.⁸⁷

C. Keadilan Gender Sebagai Sebuah Perspektif

Ada banyak faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara. 1) budaya patriarki yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat, 2) faktor politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan, 3) faktor ekonomi, dimana sistem kapitalisme global yang melanda dunia, sering kali justru mengeksploitasi kaum perempuan, 4) faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender.⁸⁸

Menurut Nasharuddin Umar, sebagai berikut; 1) belum jelasnya antara seks dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan. 2) pengaruh kisah-kisah *Isra'iliyat* yang berkembang luas dikawasan Timur Tengah. 3) metode penafsiran yang selama ini banyak mengacu pada pendekatan tekstual dari pada kontekstual. 4) kemungkinan lainnya pembaca tidak netral menilai teks-teks ayat al-Qur'an atau dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat yang terkait dengan gender, sehingga seolah-olah dikesankan bahwa al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung sistem patriarki yang

⁸⁶ Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif pada Perempuan akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia ditinjau dari Perspektif Konflik," dalam *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 2. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/IDN.pdf

⁸⁷ United Nations Population Fund (n.d.), *Indonesian National Women's Life Experience Survey (2016 SPHPN): Study on Violence Against Women and Girls, 2016*. https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2016_SPHPN_%28VAW_Survey%29_Key_Findings1_0.pdf

⁸⁸ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008, hal. 15.

dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan. Bias gender bisa disebabkan oleh cara membaca ayat-ayat gender secara parsial.⁸⁹

1. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.⁹⁰ Sebenarnya, jenis kelamin lebih tepat diartikan untuk seks, sedangkan gender berbeda dengan makna seks. Seks adalah atribut yang melekat secara biologis kepada laki-laki maupun perempuan, seperti laki-laki berjakun, memproduksi sperma, dan beralat vital penis, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, vagina, memproduksi telur (ovum), memiliki payudara, berahim, mengalami menstruasi, dan memiliki alat menyusui.⁹¹

Sedangkan gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan kultural kepada laki-laki dan perempuan, yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender.⁹² Misalnya perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, emosional, keibuan dan cantik. Sedangkan laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Jadi pada dasarnya bahwa gender adalah sesuatu sifat yang melekat baik kepada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, yang menyangkut hal yang bersifat non biologis.

Gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya. Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep kultural tersebut berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁹³ Sedangkan pemahaman seks tidak mengenal ruang dan waktu, bersifat universal, tidak berubah dan tidak dapat ditukarkan, karena seks adalah pemberian Tuhan secara kodrati yang tidak bisa ditukarkan bersifat biologis, alamiah dan tidak bisa

⁸⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 21-22.

⁹⁰ Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 265.

⁹¹ Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002, hal. 5.

⁹² Muhammad Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, Semarang: Rasail, 2013, hal. 3.

⁹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, ...*, hal. 33-34.

berubah baik secara sosial maupun kultural serta budaya dan tradisi.
94

2. Teori-teori Gender

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan dalam gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan masalah gender. Karena itu teori-teori yang digunakan terkait masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Berikut ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan gender, yaitu;

a. Teori Sosial-Konflik

Teori ini identik dengan teori marxis, yang berpendapat bahwa ketidakadilan gender bukan disebabkan oleh faktor biologis melainkan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami istri tidak seperti hubungan *proletar-borjuis*, hambatan, pemeras dan yang diperas. Jadi ketimpangan peran gender bukan disebabkan oleh faktor biologis (pemberian Tuhan) melainkan oleh konstruksi masyarakat.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik, atau teori determinisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, yaitu: 1). Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik; 2). Maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial; 3). Konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan 4). Konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.⁹⁵

Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar, terutama karena teori ini terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels, menganggap konflik tidak hanya terjadi

⁹⁴ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000, hal. 14.

⁹⁵ Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, cet.1, Bandung: Mizan, 1999, hal. 81.

karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya.⁹⁶

b. Teori Feminisme Liberal

Aliran ini dipelopori oleh Anglina Grimke (1792-1873), Harriet Martineau (1802-1876), Margaret Fuller (1810-1850), dan Susan Anthony (1820-1906) (Valleria, 1992). Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lain.

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana pun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁷

Diantara kelompok feminis, kelompok ini termasuk yang paling moderat. Kelompok ini membenarkan perempuan bekerja sama dengan laki-laki. Tidak harus dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, yang terpenting adalah bahwa perempuan harus dilibatkan dalam berbagai peran, seperti peran sosial, ekonomi, dan politik.⁹⁸

c. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Aliran ini dipelopori oleh Clara Zetkin (1857-1933), Rosa Luxemburg (1871-1919) yang berkembang di Jerman dan Rusia (Bryson, 1992). Kelompok ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor budaya alam. Mirip dengan teori konflik, bedanya adalah bahwa teori ini tidak menekankan pada akumulasi modal sebagai kerangka dasar ideologi, teori ini lebih menekankan pada faktor seksualitas dan gender.

⁹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, ..., hal. 64.

⁹⁷ Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ..., hal. 228.

⁹⁸ Nurjannah, "Gender Perspektif Teori feminisme, Teori Konflik dan Teori Sosiologi," dalam *Jurnal Al-Wardah*, Vol. 16, No. 01, 2022, hal. 76.

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori *praxis* Maxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan.⁹⁹

d. Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-1970 an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Femenisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan.¹⁰⁰

Kaum feminisme radikal melihat penyebab utama adanya ketidakadilan bagi perempuan di dalam dunia pendidikan adalah karena sistem patriarkial yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu, juga melihat hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, karenanya ini yang kemudian menentukan keterbelakangan perempuan-perempuan diberbagai bidang. Menurut kelompok ini perempuan tidak harus bergantung pada laki-laki, bukan saja pada pemenuhan kebutuhan kebendaan tetapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Kepuasan seksual dari laki-laki adalah masalah psikologis, melalui berbagai latihan ia bisa tergantikan dengan pembiasaan latihan dengan sesama perempuan sehingga mentolerir praktek lesbian.¹⁰¹

Teori ini mendapatkan kritikan yang tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminisme sendiri. Tokoh feminisme liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini.

⁹⁹ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*,..., hal. 225.

¹⁰⁰ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*,..., hal. 226.

¹⁰¹ Nurjannah, "Gender Perspektif Teori Feminisme, Teori Konflik dan Teori Sosiologi",..., hal. 78.

Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan itu sendiri.

e. Teori Ekofeminisme

Teori Ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern seperti di atas. Teori-teori Feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya.¹⁰²

Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas feminimnya, tetapi justru menjadi *male clone* (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkat sistem maskulin yang *hierarkhis*. Masuknya perempuan ke dunia *maskulin* (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya yang terlihat adalah kompetisi, *self-centered*, dominasi dan *eksploitasi*. Contoh nyata dari cerminan memudarnya kualitas feminim (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya.¹⁰³

f. Teori Psikoanalisa

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu; *id*, *igo*, dan *superego*. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh intreraksi ketiga unsur itu. *Id* sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. *Id* bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya. *Ego* bekerja dalam ruang lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan

¹⁰² Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender,...*, hal. 189.

¹⁰³ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender,...*, hal. 183.

agresif dari *id*. *Ego* berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntunan objektif realitas sosial. *Superego* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id*.¹⁰⁴

Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang tidak dapat dirubah. Pada tahap *phallic stage*, yaitu tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya, seseorang anak memperoleh kesenangan *erotis* dari penis bagi anak laki-laki dan *clitoris* bagi anak perempuan. Pada tahap ini (usia 3-6 tahun) perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan perbedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan.¹⁰⁵

Pada tahap *balig* seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia semula melihat ayahnya sebagai saingan dalam memperoleh kasih sayang ibunya. Tetapi karena takut ancaman dari ayahnya, seperti dikebiri, ia tidak lagi melawan ayahnya dan menjadikannya sebagai idola (model). Sebaliknya, ketika anak perempuan melihat dirinya tidak memiliki penis seperti anak laki-laki, tidak dapat menolak kenyataan dan merasa sudah “terkebiri”. Ia menjadikan ayahnya sebagai objek cinta dan menjadikan ibunya sebagai objek iri hati.

Pendapat Freud ini mendapat protes keras dari kaum feminis, terutama karena Freud mengungkapkan kekurangan alat kelamin perempuan tanpa rasa malu. Teori Psikoanalisa Freud sudah banyak yang didramatisasi kalangan feminis. Freud sendiri menganggap kalau pendapatnya masih tentatif dan masih terbuka untuk di kritik. Freud tidak sama sekali menyudutkan kaum perempuan. Teorinya lebih banyak didasarkan pada hasil penelitiannya secara ilmiah. Untuk itu teori Freud ini justru dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan gerakan feminisme dalam rangka mencapai keadilan gender. Karena itu,

¹⁰⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an,...*, hal. 46.

¹⁰⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an,...*, hal. 41.

penyempurnaan terhadap teori ini sangat diperlukan agar dapat ditarik kesimpulan yang benar.¹⁰⁶

3. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan, laki-laki, serta kelompok inklusif sosial lainnya seperti anak-anak, lansia dan difabel yang akan menjadi target-target implementasi pengarusutamaan gender.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan dalam pembangunan nasional memerintahkan kepada seluruh kementerian melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Hal ini dilakukan demi tercapainya keadilan kesetaraan gender bagi kelompok target implementasi PUG. Pada konferensi perempuan IV di Beijing tahun 1995, *Platform of Action* secara tegas para partisipan mendukung konsep *gender mainstreaming* dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program yang berspektif gender.¹⁰⁷

Tujuan dari pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender pada masyarakat. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya. Itu merupakan beberapa indikator penting dalam perwujudan kesetaraan gender.

Tantangan terwujudnya kesetaraan gender terjadi dalam dimensi struktural maupun kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural,

¹⁰⁶ Marzuki, "Kajian Awal tentang Teori-teori Gender," dalam *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, 2007, hal. 76.

¹⁰⁷ Rendra Murni, "Pengaruh Pengarusutamaan Gender Internasional terhadap Indonesia khususnya di Provinsi di Yogyakarta," dalam *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 159.

konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. *Stereotip* yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

Dalam faktanya menjadi perempuan dan menjadi laki-laki berbeda dalam kebutuhan, permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kesulitan sehingga hal ini dapat berdampak pada tidak terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Ada empat aspek diskriminalisasi atau kesenjangan yaitu:

a. Akses

Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sedangkan menurut bapenas, Akses merupakan identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.¹⁰⁸

b. Partisipasi

Partisipasi merupakan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan dalam menyampaikan aspirasi, dukungan, sanggahan, maupun penilaian pada proses-proses kebijakan/kegiatan yang dilakukan.¹⁰⁹ Atau bisa di artikan juga dengan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

c. Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Kontrol juga berkaitan dengan peran masing-masing individu apakah cenderung di dominasi oleh

¹⁰⁸ BAPPENAS, *Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG)*, 2012, hal. 14.

¹⁰⁹ Adinda Dhafa Nona, "Kesetaraan Gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender di P4tk Tk dan Plb Bandung, "dalam *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, 2022, hal. 58.

gender dan jenis kelamin tertentu dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan.¹¹⁰

d. Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak. Kesetaraan gender tidak hanya menitikberatkan pada persamaan akses, partisipasi, dan kontrol, melainkan juga bagaimana hasil pembangunan memberikan dampak yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan. Laporan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menerangkan bahwa penguasaan manfaat harus berdampak pada perlakuan dan pemenuhan hak yang berperspektif gender.¹¹¹

¹¹⁰ Kementerian KPPPA, *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga*, 2012, hal. 41.

¹¹¹ Kementerian KPPPA, *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan...*, hal. 5.

BAB III

MENGENAL SAYYID QUTHB DAN KITAB TAFSIR *FÎ ZHILÂL AL-QUR'ÂN*

A. Biografi Sayyid Quthb

1. Profil Sayyid Quthb

Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Kampung Mausyah, salah satu provinsi Asyuth,¹ di dataran tinggi Mesir (325 kilometer dari Kairo). Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai al-Qur'an. Ia merupakan anak ketiga dari 5 kakak beradik, yang terdiri dari tiga perempuan dan dua laki-laki.² Namun jumlah sebenarnya saudara kandungnya berjumlah tujuh orang, tetapi dua orang telah meninggal dunia sewaktu usia kecil.³

¹ Salah satu provinsi dengan akar peradaban paling tua di Mesir yang terletak paling Selatan dan berbatasan dengan negara Sudan. Daerah yang bercuaca ekstrim ini memiliki 11 daerah Kabupaten/Kota dengan Asyuth sebagai Ibu kotanya. Shalah Abd Fattah al-Khalidi, *Biografi Sayyid Quthb, Sang Syahid yang Melagenda,...*, hal. 23.

² Sayyid Quthb, *Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân*, Jilid. 12, diterjemahkan oleh As'ad, *et.al.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992, hal. 386.

³ Shalah Abd Fattah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân*, Surakarta: Era Intermedia, 2001, hal. 26.

Sayyid Quthb seorang yang berkulit sawo matang, berambut keriting, tidak gemuk dan kurus, tidak tinggi dan pendek, berperasaan lembut, pandai bergaul, rendah hati, pemberani, cerdas, cinta ilmu pengetahuan, dan suka menolong orang lain. Diceritakan bahwa Sayyid Quthb tidak pernah merasakan kesehatan sempurna sejak kecilnya, dan kegelisahan yang menimpa sepeninggal kedua orang tuanya merupakan salah satu faktor yang menambah kesehatannya semakin menurun, dan sampai akhir hayatnya mengidap berbagai penyakit dalam perutnya, sehingga terpaksa membawa obat-obatan kemana saja dia pergi demi penyembuhan dan penanggulangannya.⁴

Keluarga Sayyid Quthb merupakan keluarga ilmunan dan aktivis. Ayahnya yang bernama Quthb bin Ibrahim merupakan seorang petani kaya dan terhormat yang menjabat sebagai *komisaris Partai Nasional* pimpinan Mustafa Kamil yang cukup dikenal di Asyut. Ayah Quthb dikenal memiliki konsistensi keilmuan yang karenanya dia sering berurusan dengan pemerintah.

Pemikiran-pemikirannya yang kontroversial yang disampaikan lewat ceramah, khutbah dan berbagai kesempatan, sering berbenturan dengan kebijakan kerajaan yang dikendalikan oleh Inggris. Adapun ibu Sayyid Quthb, menurut Zainab al-Ghazali, berasal dari keluarga ilmunan mengingat ayah dari ibu Quthb merupakan alumni dari Universitas al-Azhar yang dikenal *warâ'* dan dermawan.⁵

Sayyid Quthb (1906-1966) adalah seorang intelektual, penulis, dan tokoh utama dalam gerakan Islamisme atau kebangkitan Islam modern di dunia Arab. Dia lahir di Mesir dan menjadi salah satu pemikir yang berpengaruh dalam pengembangan ideologi yang kemudian mempengaruhi berbagai gerakan Islam radikal. Berikut adalah gambaran umum tentang biografi Sayyid Quthb:

- a. Pendidikan dan awal hidup: Quthb lahir pada 9 Oktober 1906 di desa Musha, Mesir. Dia mendapatkan pendidikan awalnya di sekolah-sekolah lokal dan kemudian melanjutkan studi di Universitas King Fuad I (sekarang Universitas Kairo). Dia belajar sastra dan mendapatkan gelar sarjana di bidang pendidikan.
- b. Aktivitas Jurnalistik dan Penulis: Sayyid Quthb aktif dalam dunia jurnalistik dan menulis esai-esai dan artikel-artikel yang membahas berbagai isu sosial dan politik di Mesir pada saat itu. Dia juga melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dalam rangka belajar tentang sistem pendidikan di sana.

⁴ Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik*, Solo: Ramadhani, 1991, hal. 29.

⁵ Zainab Al-Ghazali, *Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hal. 144.

- c. Pertobatan dan Pengaruh Ideologis: Pada tahun 1948, Sayyid Quthb pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Pengalamannya di sana membuatnya semakin kritis terhadap budaya Barat dan nilai-nilai sekuler. Setelah kembali ke Mesir, dia terlibat dalam gerakan *Ikhwanul Muslimin* (Muslim Brotherhood), sebuah organisasi Islam yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan Islam dalam masyarakat.
- d. Penahanan dan Kematian: Pada tahun 1954, Sayyid Quthb ditangkap oleh pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir. Dia diadili dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1966. Eksekusinya membuatnya menjadi saksi bagi gerakan-gerakan Islamis radikal.
- e. Pengaruh dan Warisan: Pemikiran dan karya-karya Sayyid Quthb memiliki dampak yang kuat dalam perkembangan gerakan-gerakan Islam radikal, termasuk kelompok-kelompok seperti *al-Qaeda* dan *Jihad Islamiyya*. Pemikirannya tentang konsep Khilafah, jihad, dan perlawanan terhadap pemerintah sekuler terus mempengaruhi gerakan-gerakan Islamis di berbagai belahan dunia.

Meskipun pemikiran Sayyid Quthb sangat kontroversial dan banyak yang mengkritik pandangannya yang keras, ia tetap menjadi tokoh yang berpengaruh dalam sejarah gerakan Islamisme modern di dunia Arab dan *beyond* (luar Arab).

2. Pendidikan Sayyid Quthb

Sebagaimana yang diceritakan Barakat, Quthb (sebutan pendek Sayyid Quthb) memulai pendidikan formalnya pada usia 6 tahun dengan belajar di sekolah dasar modern (madrasah) sebagai model pendidikan yang lain di samping sekolah Qur'ani tradisional (*kuttâb*). Adanya dua model pendidikan ini mengindikasikan kuatnya tarik-menarik antara faham tradisional dan moderat yang saat itu berkembang di Mesir. Namun demikian, Quthb tetap memperoleh pendidikan budaya Muslim Arab tradisional, yang mana telah menjadikan Quthb menghafal al-Qur'an dan pengetahuan Bahasa Arab pada umur 10 tahun, sebelum menamatkan pendidikan dasarnya di Musha.⁶

Seperti anak-anak kebanyakan, pendidikan Sayyid Quthb dimulai dari keluarga. Quthb pertama dididik secara sederhana dilingkungan desanya yang terbatas. Quthb telah hafal al-Qur'an sejak masih kecil. Menyadari bakat anaknya, orang tua Sayyid Quthb memutuskan

⁶ Muhammad Tawfiq Barakat, *Sayyid Quthb: Khulâshah Hayâtun, Minhâjuh fî al-Harakâh, al-Naqd al-Muwajjah Ilâih*, Makkah: Maktabah Al-Munarah, tt, hal. 9.

untuk memindahkan keluarga mereka ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Kemudian Quthb masuk ke *Tajhizyah Darul Ulum*, sebuah sekolah persiapan untuk memasuki Darul Ulum Kairo, yang sekarang menjadi Universitas Kairo. Ia mulai kuliah di Darul Ulum tahun 1929 dan memperoleh gelar sarjana muda dibidang pendidikan pada tahun 1933.⁷

Sayyid Quthb menerima pendidikan formal di Mesir dan mengejar studi di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa tahapan pendidikan dan perjalanan pendidikan Sayyid Quthb:

- a. Pendidikan Awal: Sayyid Quthb lahir pada 9 Oktober 1906 di desa Musha di Mesir Hulu. Dia menerima pendidikan dasar di desanya sendiri dan kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di desa yang lebih besar, yaitu desa Asyut.
- b. Universitas King Fuad I: Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Quthb melanjutkan studinya di Kairo. Dia bergabung dengan Universitas King Fuad I (kemudian dikenal sebagai Universitas Kairo) dan belajar sastra Arab. Quthb meraih gelar sarjana dalam bidang pendidikan pada tahun 1933.
- c. Pembelajaran Bahasa Inggris di Amerika Serikat: Pada tahun 1948, Sayyid Quthb berangkat ke Amerika Serikat atas undangan pemerintah AS dalam rangka program pertukaran budaya. Selama waktu di AS, Quthb belajar bahasa Inggris dan mengikuti kursus di Universitas Colorado di Greeley. Pengalamannya di AS mempengaruhi pandangannya terhadap budaya Barat dan mendorongnya untuk lebih mengkritik pengaruh Barat di dunia Muslim.
- d. Aktivitas Penulisan dan Jurnalisme: Sayyid Quthb aktif sebagai penulis dan jurnalis. Ia menulis esai-esai tentang berbagai isu sosial dan politik di Mesir. Karya-karyanya mencakup tulisan tentang pendidikan, sastra, politik, dan agama.
- e. Aktivitas di Organisasi Islam: Sayyid Quthb juga terlibat dalam gerakan *Ikhwanul Muslimin* (Muslim Brotherhood), sebuah organisasi Islam yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan Islam dalam masyarakat. Pada periode ini, ia lebih fokus pada aktivitas dakwah dan penulisan dalam rangka mendukung tujuan gerakan tersebut.

⁷ Sayyid Quthb, *Jalan Pembebasan: Rintisan Islam menuju Perdamaian Dunia*, diterjemahkan oleh Bedril Saleh, dari judul *Islam and Universal Peace*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985, hal. 2.

Pendidikan dan pengalaman belajar Sayyid Quthb, terutama di Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam pengembangan pemikirannya. Pengalamannya di Amerika Serikat memicu pandangannya terhadap budaya Barat dan pengaruhnya terhadap masyarakat Muslim, yang kemudian diungkapkan dalam karyanya yang lebih kontroversial dan keras seperti “*Ma’âlim Fî al-Tarîq*” atau “*Milestones*”.

3. Karya-karya Sayyid Quthb

Sayyid Quthb adalah seorang ilmuwan dan tokoh pergerakan yang produktif dalam menghasilkan karya. Pemikiran-pemikirannya banyak tertuang dalam berbagai buku yang sampai saat ini masih dapat dijumpai, bahkan masih menjadi rujukan dan bahan penelitian beberapa kalangan. Sayyid Quthb menulis lebih dari 20 buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi SAW dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Kemudian perhatiannya meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak dan kritik sastra serta artikel lain untuk majalah. Suatu yang menjadi ciri khas tulisannya adalah kedekatan dan keterkaitan dengan al-Qur’an.⁸

Diantara karya Sayyid Quthb adalah *Ma’âlim Fî Tharîq*, yang menjadi *manifesto* politik yang sangat berpengaruh. Gagasan utama buku ini antara lain adalah bahwasanya kekuasaan adalah milik Allah dan seluruh jabatan manusia berasal dari kekuasaan Tuhan.⁹ Berikut ini adalah karya-karya Sayyid Quthb, yaitu:

- a. *Muḥimmât al-Syâ’ir fî al-Ḥayâh wa Syi’r al-Jail al-Ḥâdhir*, terbit tahun 1933.
- b. *Al-Sâthi al-Majhûl*, kumpulan sajak Quthb satu-satunya, terbit Februari 1935.
- c. Naqd kitab “*Mustaqbal al-Tsaqâfah fî Mishr*” *lî al-Duktûr Thaha Ḥusain*, terbit tahun 1939.
- d. *Al-Tashwîr al-Fannîfî al-Qur’ân*, buku Islamnya yang pertama, terbit April 1954.
- e. *Al-Athyâf al-Arba’ah*, ditulis bersama-sama saudaranya: Aminah, Muhammad dan Hamidah, terbit tahun 1945.
- f. *Thifl min al-Qaryah*, berisi tentang gambaran desanya, serta catatan masa kecilnya di desa, terbitan 1946.

⁸ Nina M. Armando, *et.al.*, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, hal. 24.

⁹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, diterjemahkan oleh Ghuftron A. Mas’adi dari judul *A History of Islamic Societies*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 131.

- g. *Al-Madînah al-Manshûrah*, sebuah kisah khayalan semisal kisah seribu satu malam, terbit tahun 1946.
- h. *Kutub wa Syakhsiyyât*, sebuah studinya terhadap karya-karya pengarang lain, terbit tahun 1946.
- i. *Ashwâk*, terbit tahun 1947.
- j. *Mashâhid al-Qiyâmah fî al-Qur'ân*, bagian kedua dari serial pustaka baru al-Qur'an terbit pada bulan April 1947.
- k. *Raudhatu al-Thifl*, ditulis bersama Aminah al-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit dua episode.
- l. *Al-Qashash al-Dînîy*, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as-Sahar.
- m. *Al-Jadîd al-Lughah al-Arabiyyah*, bersama penulis lain.
- n. *Al-Adâlah al-Ijtimâ'iyah fî al-Islâm*. Buku pertamanya dalam pemikiran Islam, terbit April 1949.
- o. *Ma'rakah al-Islâm wa ar-Ra'simâliyah*, terbit Februari 1951.
- p. *Al-Salâm al-Islâmi wa al-Islâm*, terbit Oktober 1951.
- q. *Tafsîr fî Zhilâl al-Qur'ân*, diterbit dalam tiga masa yang berlainan.
- r. *Dirâsât Islâmiyyah*, kumpulan bermacam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al-Khatib, terbit 1953.
- s. *Al-Mustaqbal li Hâdzâ al-Dîn*, buku penyempurna dari buku *Hâdzâ al-Dîn*.

Karya-karya Sayyid Quthb, terutama “*Milestones*” telah memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam radikal dan gerakan Islamisme di seluruh dunia. Meskipun pandangannya kontroversial dan sering dikritik, karya-karya ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah pemikiran Islam modern.

B. Gambaran Kitab *Fî Zhilâl al-Qur'ân* Karya Sayyid Quthb

1. Sekilas Tentang Kitab *Fî Zhilâl al-Qur'ân*

Fî Zhilâl al-Qur'ân (في ظلال القرآن) adalah karya monumental oleh Sayyid Quthb yang mengandung pemikiran dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks pemahaman Islamnya. Meskipun bukan tafsir tradisional dalam arti teknis, karya ini mencoba untuk menguraikan pandangan dan pesan-pesan yang ditemukan Sayyid Quthb dalam al-Qur'an. Meskipun Sayyid Quthb bukan seorang *mufasssir* (ahli tafsir) secara formal, karyanya ini memiliki dampak yang signifikan dalam pemahaman Islam kontemporer.

Penting untuk diingat bahwa “*Fî Zhilâl al-Qur'ân*” telah menerima kritik dari berbagai kalangan, termasuk kalangan ulama dan penafsir yang memiliki pandangan yang berbeda. Penafsiran dalam karya ini juga telah digunakan oleh beberapa kelompok untuk

mendukung pandangan politik dan ideologis tertentu. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tertarik untuk memahami penafsiran dalam “*Fî Zhilâl al-Qur’ân*”, disarankan untuk membacanya dengan konteks luas dan mempertimbangkan berbagai pendapat dan pandangan ulama yang berbeda.

Penafsiran dalam “*Fî Zhilâl al-Qur’ân*” oleh Sayyid Quthb memiliki corak yang khas, dimana Quthb berusaha untuk mengartikan dan menghubungkan pesan-pesan al-Quran dengan realitas dunia modern. Meskipun bukan tafsir tradisional dalam arti teknis, karya ini memiliki beberapa corak penafsiran yang dapat diidentifikasi:

- a. Pemahaman Sosial dan Politik: Quthb menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik masyarakat modern. Dia berusaha untuk menggali makna ayat-ayat dalam hubungannya dengan permasalahan sosial dan politik yang dihadapi oleh umat Islam pada zamannya.
- b. Mendorong Kepada Aksi: Penafsiran Quthb sering kali menekankan perlunya tindakan konkret dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam masyarakat. Ia mengajak umat Muslim untuk tidak hanya memahami ajaran al-Quran secara teoretis, tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Penekanan pada Keadilan dan Persamaan: Salah satu tema sentral dalam penafsiran Sayyid Quthb adalah keadilan dan persamaan sosial. Ia mengartikan ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan sebagai panggilan untuk mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.
- d. Kritik terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Modern: Sayyid Quthb mengkritik budaya dan nilai-nilai modern yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Dia menegaskan perlunya umat Islam untuk menghindari pengaruh berhalwa modern yang bisa mengganggu kesucian dan integritas agama.
- e. Pemahaman Jihad: Sayyid Quthb memberikan penafsiran yang kuat terhadap konsep jihad dalam al-Qur’an. Ia mengartikannya sebagai perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan menegakkan keadilan, termasuk melawan penindasan dan penjajahan.
- f. Mendorong Pemulihan Kembali Nilai-Nilai Islam: Salah satu tujuan utama penafsiran Sayyid Quthb adalah mendorong pemulihan kembali nilai-nilai Islam dalam masyarakat dan kehidupan individu. Ia menekankan perlunya umat Islam

untuk kembali kepada ajaran al-Qur'an sebagai sumber panduan utama.

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb, memiliki pandangan dan pendekatan yang unik, dan telah menerima kritik dan interpretasi yang beragam dari berbagai kalangan, termasuk ulama dan cendekiawan Muslim. Penafsiran Sayyid Quthb dalam karya ini mencerminkan pemahaman dan pandangan pribadinya terhadap ajaran Islam dan tantangan masyarakat modern.

Penulisan tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* diawali pada tahun 1952 berupa tulisan yang ada pada majalah al-muslimin edisi ke-3. Sayyid Quthb menulis tafsir secara serial di majalah tersebut dimulai dari al-fatihah dan dilanjutkan surat-surat berikutnya dalam edisi-edisi seterusnya.¹⁰ Hingga akhirnya penulisan kitab tafsir ini selesai pada tahun 1964 ketika Sayyid Quthb masih mendekam dalam penjara.¹¹ Ia sempat merevisi ketiga belas juz pertama tafsirnya, terutama keserasian dalam memahami dan menggambarkan satu masalah melalui metode penafsiran al-Qur'an versinya. Tujuan utama penulisan dan perevisian tafsirnya adalah untuk menyederhanakan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an demi pembangunan kembali umat Islam melalui tehnik pengarahan.¹²

Ketika dimasukkan penjara untuk pertama kalinya, Januari hingga Maret 1954, Sayyid Quthb berhasil menerbitkan dua juz *Zhilâl*, juz ke-17 dan juz ke-18. Ia kemudian dibebaskan, tapi November 1954 ia bersama jama'ah *Ikhwân* ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada awalnya, dipenjara Sayyid Quthb tidak bisa melanjutkan untuk menulis *Zhilâl al-Qur'an*, karena berbagai siksaan yang dialaminya. Tapi lambat laun, atas jasa penerbitnya, Sayyid Quthb bisa melanjutkan tulisannya dan juga merevisi juz-juz *Zhilâl* sebelumnya.¹³

Dalam kata pengantar tafsirnya sebagai sebuah refleksi yang melatar belakangi penulisan kitab tafsirnya, menyebutkan bahwa: (1) hidup di bawah al-Qur'an adalah nikmat. Kenikmatan yang tidak diketahui kecuali oleh orang telah merasakannya; (2) dibawah naungan al-Qur'an, menyaksikan dari tempat yang berkembang

¹⁰ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal. 25.

¹¹ M. Ridwan Nasir, *Memahami al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarîn*, Surabaya: Indra Media, 2003, hal. 49-50.

¹² Syahman, "A Study of Sayyid Quthub Qur'an Exegesis in Earlier and Later Editions of His fi Zilal al-Qur'an with Specipic Reference to Selected Themes", *Disertasi Doktor Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1997, hal. 15-16.

¹³ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*,..., hal. 26.

kejahiliaanya, yang sedang melanda bumi dan kecenderungan penghuninya yang rendah dan hina; (3) hidup dibawah naungan al-Qur'an dapat menyaksikan perbenturan keras antara ajaran-ajaran yang rusak yang didiktekan padanya dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah SWT; (4) dalam lindungan al-Qur'an, diketahui bahwa di alam ini tidak berlaku istilah kebetulan dan tidak pula dalam pengertian bebas lepas sama sekali. Setiap perkara mengandung hikmah; (5) kehidupan dunia tidak pernah ada kedamaian dan tidak ada keterpaduan antara hukum alam dengan fithrah manusia yang hidup kecuali kembali kepada Allah. Maka al-Qur'an telah memberikan jalan untuk menuju kepada Allah.¹⁴

Dari kutipan pengantar tafsirnya dapat dilihat bagaimana upaya Sayyid Quthb mengarahkan umat Islam di Mesir yang pada saat itu sudah tergila-gila dengan paham-paham Barat. Semisal kapitalisme, sosialisme atau paham budaya Mesir sendiri, seperti *Faraouisme*. Kejelian dalam mengarahkan mereka membuat umat Islam dapat menyadari bahwa Islam merupakan agama universal, dan dapat diterima dalam segala masa. Oleh karena itu, beberapa ulama dan sastrawan menilai tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dalam beberapa sudut pandang. Seperti Mahdi Fadhullah, yang menilai bahwa tafsir Sayyid Quthb yang tiga puluh juz itu merupakan usaha terobosan penafsiran yang sederhana dan jelas.¹⁵

Subhi al-Shalih menilai bahwa dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* ada pandangan yang serasi dalam memahami metode al-Qur'an dalam hal pengungkapan serta penggambaran masalah. Tujuan penulisannya adalah menyederhanakan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an demi pembangunan kembali umat Islam. Dengan demikian menurutnya, tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* lebih banyak bersifat pengarahan dari pada pengajaran.¹⁶

2. Metode dan Pendekatan Penafsiran

Dalam penafsirannya Sayyid Quthb menggunakan metode *tahlîli* atau, suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Para *mufasssir* banyak yang menggunakan metode ini dengan mengikuti susunan ayat sesuai *mushaf* (tertib mushafi). Selanjutnya mengemukakan arti kosa kata, penjelasan arti

¹⁴ Shalah Abd Fattah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân*,..., hal. 28.

¹⁵ Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Tafsir Metodologi Pergerakan di bawah Naungan al-Qur'an*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 1995, hal. 17-21.

¹⁶ Majdi Fadhullâh, *Mâ' Sayyid Quthb fî Fikrihî al-Siyâsah wa al-Dîn*, Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1979, hal. 63.

secara global, mengemukakan *munâsabah*, *asbâbun nuzûl* dan aspek lain yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan *mufassir*.¹⁷

Adapun bentuk penafsirannya adalah kombinasi antara *tafsîr bi al-ma'tsûr* dan *tafsîr bi al-ra'yi* atau disebut dengan *tafsîr bi al-Izdiwâji*, yaitu menafsirkan al-Qur'an yang didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan *shahîh*, dengan sumber hasil *ijtihâd* akal pikiran yang sehat.¹⁸ Dengan demikian, bertolak dari pandangan inilah Sayyid Quthb menempuh penulisan penafsirannya melalui “naungan” pada *muqadimah* setiap surat untuk mengkaitkan atau mempertemukan antara bagian-bagiannya dan untuk menjelaskan tujuan serta maksudnya. Kemudian ia menafsirkan ayat dengan mengedepankan atsar-atsar *shahîh*, lalu mengemukakan sebuah paragraph tentang kajian-kajian kebahasaan secara singkat. Kemudian ia beralih ke soal lain, yaitu membangkitkan kesadaran, membetulkan pemahaman dan mengaitkan Islam dengan kehidupan.¹⁹

Sayyid Quthb menafsirkan al-Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz akhir. Dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Sayyid Quthb memulai menafsirkan suatu surat dengan memberikan gambaran ringkas kandungan surat yang akan dikaji secara rinci, dalam permulaan tafsir surat al-fatihah misalnya, Sayyid Quthb mengemukakan bahwa dalam surat ini tersimpul prinsip-prinsip aqidah Islam, konsepsi-konsepsi Islam dan pengarahannya yang mengidentifikasikan hikmah. Dipilihnya surat ini karena sebagai bacaan yang diulang-ulang dalam setiap rakaat shalat serta tidak sahnya shalat tanpa membacanya.²⁰

3. Corak Penafsiran

Corak penafsiran yang mewarnai kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, maka dapat digolongkan tafsir ini bercorak tafsir *al-adabî al-ijtimâ'i* (bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan), yaitu berusaha memahami al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti dan menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an dengan gaya bahasa yang indah dan

¹⁷ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2014, hal. 278.

¹⁸ Ahmad Syadzali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an II*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1997, hal. 64.

¹⁹ Mohammad Zaedi, “Karakteristik Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'ân, “dalam *Jurnal al Muhafidz*, Vol. 1 No. 1 2021, hal. 36.

²⁰ Muhammad Zhirzin, *Jihad menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân*, cet. 1, Yogyakarta: Intermedia, 2001, hal. 143.

menarik. Ia berusaha menggabungkan nash-nash al-Qur'an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada dan bermaksud membantu memecahkan segala persoalan yang dihadapi umat Islam.²¹

Untuk melihat corak penafsiran seorang mufasir, maka latar belakang kondisi sosial dan latar belakang pendidikan sangat berpengaruh. Begitu pula dengan tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dengan latar belakang sosial Mesir saat itu, wawasan Sayyid Quthb yang luas ditambah dengan pengalaman pribadi, maka ketiga situasi ini mewarnai corak dan isi tafsir ini. Corak seni dan sastra adalah awal dari pemikirannya dalam menulis tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*.²²

Corak seni dan sastra dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* sudah dapat dilihat sejak barisan pertama dalam kitab tafsirnya. Seperti istilah-istilah sastrawan yang bersifat sajak dan *naghom*. Gaya bahasa yang dipakai al-Qur'an dalam mengajak masyarakat Madinah dengan bahasa yang khas dan singkat. Dengan penjelasan yang sedikit saja sudah tampak sisi keindahan, keserasian irama dan keutuhan makna.²³

Seiring dengan bertambahnya wawasan Sayyid Quthb, Ia mencoba memasukkan unsur-unsur pembaharuan dan tantangan kehidupan. Corak penafsiran sastranya Ia balut dengan menuangkan nuansa agamis di dalamnya sebagai rasa pedulinya untuk mengobati penyakit masyarakat tentang Islam atau yang sering disebut dengan corak *adabî ijtimâ'î* (kebudayaan Masyarakat). Peristiwa masuknya Ia ke dalam penjara dengan kehidupan yang keras telah melahirkan corak baru dalam tafsirnya yaitu corak pergerakan.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan kitab ini diawali dengan *Muqaddimah* (pendahuluan) yang didalamnya dipaparkan latar belakang pemikiran ditulisnya kitab ini. Secara lengkap dan kronologisnya sebagai berikut:

- a. Diawali dengan pembuka berupa kalimat *basmallah* dan rasa syukur Sayyid Quthb kepada Allah.
- b. Penjelasan tentang kemukjizatan al-Qur'an dilihat dari keteraturan, keserasian dan keharmonisan.

²¹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dari judul *Al-Bidâyah fî Al-maudhu'iy: Dirâsah Manhâjiah Mawdhû'iyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 12.

²² Sayyid Quthb, *Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'ân di bawah Naungan al-Qur'an*, jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal. 14.

²³ Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân," dalam *Jurnal JIA*, no. 2, 2013, hal. 48.

- c. Penekanan pada kemukjizatan al-Qur'an dengan menggambarkan alam semesta yang selalu bekerja dengan kehendak Allah tanpa adanya kebatilan. Menurutnya kebenaran harus eksis dan kebatilan harus sirna.
- d. Kegelisahan Sayyid Quthb yang mengembalikan semua kehidupan kepada *Manhâj* Allah dalam kitabnya. Dalam hal ini dia juga kembali kepada makna aslinya dan aplikasinya dalam kehidupan.
- e. Ucapan terimakasih dia sampaikan atas curahan hatinya hidup di bawah naungan al-Qur'an.²⁴

Seperti yang sudah dijelaskan diatas tafsir ini menggunakan metode *tahlili* atau tertib *mushafi*. Berikut sistematikanya secara lengkap dan lebih rinci:

- a. Dimulai dengan pendahuluan yang berisi tentang *asbâbun nuzûl* yang disertai dengan riwayat para sahabat.
- b. Memberikan tema pokok pada surat dengan pengertian secara bahasa.
- c. Penafsiran perkelompok ayat dalam setiap surat membawa pemahaman baru yang selaras. Dan menjadikan setiap tafsiran itu satu unit yang tersusun jelas bagi penegak konsep tauhid *uluhiyah* dan *rububiyah* Allah SWT.
- d. Mencari *munâsabah* (korelasi) antara ayat yang mendahului dengan ayat-ayat yang senada.
- e. Penafsiran subtansial terhadap potongan ayat dan ayat secara utuh.
- f. Memberikan faidah sesuai dengan makna ayat.²⁵

Dengan model sistematika yang digunakan Sayyid Quthb akan diketahui adanya keintegralan pembahasan al-Qur'an dalam satu tema kecil yang dihasilkan dari kelompok ayat yang mengandung *munâsabah*. Serta yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud nash. Dari cara tersebut, menunjukkan adanya pemahaman lebih utuh yang dimiliki Sayyid Quthb dalam memahami adanya *munâsabah* dalam urutan ayat, selain *munâsabah* antara ayat (tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an) yang telah banyak diakui kelebihanannya oleh para ilmuan muslim.

C. Kedudukan Kitab *Fî Zhilâl al-Qur'ân* di Masyarakat Muslim

²⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân di bawah Naungan al-Qur'an*,..., hal. 13

²⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân di bawah Naungan al-Qur'an*, jilid 1, hal. 33.

1. Kedudukan Kitab *Fî Zhilâl al-Qur'ân*

Sayyid Quthb, seorang intelektual dan pemikir Islam, memiliki kedudukan yang sangat signifikan di kalangan masyarakat Muslim, terutama dalam pemikiran Islam modern. Karya-karya tulisannya memiliki pengaruh yang luas dan beragam dalam pemikiran dan pergerakan Islam, terutama di abad ke-20. Karya-karya Sayyid Quthb, terutama "*Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'ân*" dan "*Milestones*" (*Ma'âlim Fî al-Thariq*), memengaruhi pemikiran politik dan keagamaan di berbagai kalangan dan sejumlah gerakan Islam, terutama yang berorientasi kepada konsep-konsep tentang kebangkitan Islam.

Pemikiran Sayyid Quthb menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islamis dan kelompok-kelompok yang menekankan pada penegakan nilai-nilai Islam dalam politik dan masyarakat. Konsep-konsepnya tentang hak-hak Allah, kepemimpinan Islam, dan perjuangan dalam menghadapi ketidakadilan dianggap inspiratif bagi gerakan-gerakan tersebut. Sayyid Quthb secara kritis mengulas pemerintahan sekuler dan kehidupan barat modern, memicu diskusi dan refleksi dalam masyarakat Muslim mengenai hubungan antara agama dan negara, serta nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan modern.

Kitab *Fî Zhilâl al-Qur'ân* (demikian biasa orang menyebut tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*) adalah tafsir yang fenomenal. Memberikan pemahaman al-Qur'an yang kontekstual dan relevan dengan zaman modern. Hal ini menjadikan karyanya penting dalam mengaitkan pesan-pesan al-Qur'an dengan realitas sosial dan politik kontemporer. Ia hadir dengan sosoknya yang khas, berbeda dengan umumnya kitab tafsir. Ia penuh dengan tuangan perenungan Sayyid Quthb, yang dalam dan cerdas. Melalui goresan pena yang diisi dengan tinta seorang ilmuwan dan darah seorang syahid, Ahmed Hasan Farhat mengatakan bahwa ayat-ayat Qur'an yang turun lima belas abad lampau ini, kini seakan kembali hidup dan menemukan kekuatan maknanya.

Ayat-ayat Al-Qur'an, yang bertebaran dalam lembaran-lembaran *mushaf* dengan berbagai tema yang terkadang dipahami tidak saling berhubungan, berhasil dihimpun, dijalin, dan disinergikan hingga muncullah dari sana daya doktrinnya yang kuat, daya pemanduannya yang jelas, dan daya pencerahannya yang menggairahkan, dengan komprehensivitas dan universalitas nilai-nilai ajarannya yang paripurna.²⁶

²⁶ Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fi Zhilâl al-Qur'ân*, Jakarta: Era Intermedia, 2004, hal. 45.

Tafsir ini merupakan rujukan terpercaya bagi para aktivis Islam. Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb di kalangan para aktivis Islam, memang mempunyai tempat spesial. Ia bukan hanya sederetan kata demi kata tentang tafsir al-Qur'an, tapi juga merupakan saksi nyata dari kehidupan mufassirnya sendiri. Karya ini merupakan perpaduan dari hasil perenungan dan pengalaman seorang Sayyid Quthb, dan cukup laris pula dikutip dan ditelaah orang. Karya *masterpiece* sang syahid Sayyid Quthb ini adalah tafsir paling monumental abad ke-20.²⁷

Al-Qur'an adalah telaga tempat umat ini dapat menemukan kebesarannya. Dan yang menulis tafsir ini, adalah seorang yang telah melanglang buana selama lebih dari empat tahun dalam dunia pemikiran dan kebudayaan, membaca semua karya pemikiran manusia, untuk kemudian kembali kepada al-Qur'an dan menemukan semua yang ia cari di sana, dalam lembaran-lembaran wahyu yang selama ini ada di sisinya. Tafsir ini ditulis dengan metodologi yang sama sekali baru dan mencoba menghadirkan al-Qur'an dengan semangat dan nuansa seperti ketika ia pertama kali diturunkan kepada Rasulullah saw., agar wahyu ini bekerja sebagaimana ia dahulu bekerja, ia membangun sebuah komunitas kecil yang mendiami gurun tandus jazirah Arab dan mengubah para penggembala kambing itu menjadi pembangun peradaban dan pemimpin umat manusia.

Di Indonesia sendiri, karya-karya Sayyid Quthb terutama "Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*", memiliki pengaruh yang terbatas namun cukup signifikan di kalangan para cendekiawan, aktivis, dan kelompok Islamis yang tertentu. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar di negara-negara Arab, khususnya di kalangan kelompok-kelompok Islamis terpilih, karya-karya Sayyid Quthb mempengaruhi pandangan mereka tentang peran Islam dalam kehidupan modern, konsep jihad, dan peran individu dalam membangun masyarakat Islam.

Beberapa cendekiawan dan peneliti di Indonesia tertarik pada pemikiran Sayyid Quthb dan menggunakan karya-karyanya sebagai bahan studi dalam konteks pemikiran Islam modern. Karya-karya Sayyid Quthb, terutama kitab "*Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'ân*", sering dibahas dalam seminar-seminar di kampus (Universitas) dan diskusi-diskusi keagamaan di Indonesia, yang dilakukan oleh sebagian kelompok cendekiawan, ulama, dan aktivis yang tertarik pada pemikiran Islam kontemporer.

²⁷ Muhammad Quraish Shihab dalam karya tafsir al-Qur'annya yang berjudul *Tafsir Al-Mishbâh* banyak mengutip pendapat-pendapat Sayyid Quthb dalam menjelaskan arti kata dan maksud ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera, 2002.

Banyak buku tafsir al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Dalam versi atau terbitan *Dârusy-Syurûq* Kairo Mesir, karya ini dikemas menjadi enam jilid besar. Sementara edisi Indonesianya menjadi tiga belas jilid dan diterbitkan oleh penerbitan *Robbani Press* sebuah penerbit yang akrab sebagai penerbit buku *fikrah* dan *harakah Islamiyah*.

Setiap kitab tafsir mempunyai ciri khas masing-masing. Ciri yang sangat menonjol pada tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* adalah kuatnya gambaran artistik yang menurut pendapat Sayyid Quthb, menjadi ciri khas utama *uslub* (ungkapan) al-Qur'an.²⁸ Sayyid Quthb pada kenyataannya sangat berpegang kepada al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber bahasan dan studi, maka Sayyid Quthb pun menulis tiga buku *at-Tashwîrul Fanni Fî al-Qur'ân*, *Masyâhidul Qiyâmah*, dan *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Dengan tiga karya ini Sayyid Quthb bermaksud mengarahkan manusia kepada suasana Qur'ani.²⁹

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb dihadirkan sebagai respon terhadap umat Islam yang menghadapi kemajuan zaman. Ia menduduki posisi yang pokok dimata kaum muslimin. *Fî Zhilâl al-Qur'ân* merupakan barisan depan dari buku-buku Sayyid Quthb serta paling banyak tersebar Indonesia, terutama di kalangan aktivis pergerakan, bahkan tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* kedudukannya yang tinggi sehingga menoleh kedudukannya tersendiri di kalangan masyarakat.

Meskipun ada banyak yang menghargai pandangan-pandangan Sayyid Quthb tentang perjuangan Islam dalam menghadapi modernitas, terdapat juga kritik terhadap konsep jihad Sayyid Quthb yang terkesan radikal (secara mendasar, sampai kepada hal yang prinsip), serta pandangan politiknya yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

2. Pandangan Ulama tentang Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*

Ada beberapa ulama yang memberikan penilaiannya terhadap tafsir ini baik yang positif atau negatif. Berikut beberapa pandangan ulama tentang tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, yaitu sebagai berikut:

Subhi Shalih menilai bahwa dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* lebih banyak bersifat pengarahan dari pada pengajaran dan Jansen menilai bahwa tafsir Sayyid Quthb hampir bukan merupakan tafsir Al-Qur'an

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hal. 15.

²⁹ Ahmad Hasan, *Fiqh ad-Da'wah*, diterjemahkan oleh Suwardi Effendi dan Rosyid Asyofi, cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hal. ii.

dalam pengertian yang ketat tetapi lebih merupakan kumpulan khutbah-khutbah keagamaan.³⁰

Kemudian Saleh Abdul Fatah Al-Khalidi, seorang penulis biografi dan pengkaji karya Sayyid Quthb, berpendapat bahwa Sayyid Quthb dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dianggap sebagai *mujaddid* (pembaharu) di dalam dunia tafsir karena Ia telah menambah berbagai pengertian, pikiran dan pandangan *tarbiyah* yang melebihi tafsir-tafsir sebelum ini.³¹ Al-khalidiy telah meneliti dan membahas secara mendalam tentang tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dalam tiga bukunya yang berjudul *Madkhal Ilâ Zhilâl al-Qur'ân*, *Al-Manhâj Al-Harakiy Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Dan *Fî Zhilâl al-Qur'ân Fî Al-Mizan* beliau menjelaskan antara lain:³²

Pertama, bahwa tujuan asasi tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* adalah: 1). Memisahkan jurang pemisah antara kaum muslimin dan Al-Quran; 2). Memberitahukan kepada kaum muslimin akan pentingnya praktek pergerakan al-Qur'an; 3). Membekali kaum muslimin dengan nilai-nilai kepribadian Islami, melalui bukti-bukti realita praktis; 4). Mendidik kaum muslimin dengan *Tarbiyah Islami* secara komprehensif; 5). Menjelaskan rambu-rambu jalan menuju Allah Swt; 6). Menjelaskan kesatuan tematis al-Qur'an; 7). Waspada terhadap materialisme jahiliyyah; 8). Mengkaitkan teks-teks al-Qur'an dengan realitas kontemporer; 9). Memberikan gambaran praktis dan realistik; 10). Menjelaskan *Asbâbun Nuzûl*; 11). Menerangkan hikmah-hikmah *tasyri'*; 12). Membekali pembaca dengan ilmu alat untuk melihat ayat-ayat Allah Swt; 13). Mengaitkan hukum-hukum *tasyri'* kepada akidah; 14). Menampakkan keserasian dan keharmonisan antara manusia dan alam; 15). Memaparkan secara sastra tentang ilustrasi-ilustrasi estetis al-Qur'an.

Kedua, bahwa di antara kaedah-kaedah metode tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* adalah: 1). Mempunyai pandangan universal dan komprehensif terhadap al-Qur'an; 2). Menegaskan tujuan-tujuan fundamental al-Qur'an; 3). Menerangkan urgensi praktek pergerakan al-Qur'an; 4). Tetap menjaga iklim al-Qur'an; 5). Menjauhi pembahasan yang bertele-tele yang dapat menghalangi cahaya al-Qur'an; 6). Mencatat isyarat-isyarat naungan dan detail-detail teks al-Qur'an; 7). Memasuki alam kemurnian al-Qur'an; 8). Mempercayai

³⁰ Muhammad Chirzin, *Jihad menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Jakarta: Era Intermedia, 2001, hal. 135.

³¹ Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân", "dalam *jurnal JIA*, No. 2, 2013, hal. 56.

³² Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Tafsir Metodologi Pergerakan di bawah Naungan Al-Qur'ân*, Jakarta, Yayasan Bunga Karang, 1995, hal. 17-20.

dan menerima secara mutlak petunjuk teks al-Qur'an; 9). Memperkaya teks-teks al-Qur'an dengan makna-makna dan indikasi-indikasinya; 10). Serta menjelaskan urgensi akidah dan pengaruhnya; 11). Menghilangkan praduga kontradiksi antara teks-teks al-Qur'an; 12). Memperhatikan kesatuan tematis al-Qur'an; 13). Memperluas realitas teks al-Qur'an dan keumuman indikasinya; 14). Menerangkan hikmah pensyariaan dan *Ta'lim* hukum-hukum al-Qur'an.

Ketiga, bahwa diantara ciri-ciri tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* adalah: 1). Realistis dan serius dalam pembahasan; 2). Metode salafiyah; 3). Menjelaskan peranan manusia dan memfokuskannya; 4). Memperhatikan latar belakang historis turunnya al-Qur'an; 5). Menjelaskan intruksi dan integrasi para pembaca terhadap al-Qur'an; 6). Memberikan kesaksian terhadap teks-teks al-Qur'an dengan kenyataan historis; 7). Meluruskan penyimpangan pemikiran Islam kontemporer dan menganalisa aktifitas Islam masa kini; 8). Menegaskan problem-problem dakwah dan pergerakan; 9). Waspada dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahiliyahan; 10). Memaparkan nikmat-nikmat Allah SWT dengan perspektif yang baru; 11). Memberikan interpretasi estetis terhadap ilustrasi-ilustrasi artistik dalam al-Qur'an; dan 12). Memakai pemaparan deskriptif yang mencerahkan.³³

Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* merupakan satu-satunya tafsir yang paling luas tersebar di seluruh dunia Islam di zaman ini, di samping menjadi bahan-bahan kajian dan rujukan utama para ulama' dan para *mufasssirin*. Menurut pandangan Hasan Farahat: "*Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân*" telah menjadi begitu terkenal dengan sebab Sayyid Quthb, telah menulis tafsir ini sebanyak dua kali; kali pertama ia menulis dengan tinta seorang alim dan kali kedua dia menulis dengan darah *syuhada'*. Sedangkan menurut pandangan Yusof al-Azym "*Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân*" adalah wajar dianggap sebagai suatu pembukaan *Rabbani* yang diilhamkan Allah kepada penulisnya. Beliau telah dianugerahkan matahati yang peka yang mampu menanggapi pengertian-pengertian, gagasan-gagasan dan pikiran yang halus yang belum dicapai oleh para penulis tafsir yang lain.³⁴ Namun, meskipun demikian ada juga yang menyatakan bahwa *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* tidaklah layak dianggap sebagai tafsir, karena ini hanya merupakan refleksi dari Sayyid Quthb. Ia hampir tidak mempunyai referensi yang

³³ Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'ân, "dalam *Jurnal JIA*, No. 2, 2013, hal. 55-56.

³⁴ Abu Bakar Adanan Siregar, "Analisis Kritis terhadap Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'ân karya Sayyid Quthb, "dalam *Jurnal ITTIHAD*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 259.

akurat dan menyeluruh karena keterbatasan buku sewaktu di penjara.³⁵

Ada juga yang beranggapan bahwa pemikiran Sayyid Quthb, baik dalam *Fî Zhilâl al-Qur'ân* dan di beberapa buku lainnya perlu ditanggapi secara serius. Menurut pandangan Rabi' bin Hadi yang menulis buku berupa kritikan yang ditujukan terhadap Sayyid Quthb secara pribadi atau terhadap *Al-Ikhwânul Muslimîn* secara jama'ah, sebagai tanggapan dan sanggahan dari berbagai tulisannya, yang juga mendapat sugesti dari al-Albany. Sebagai misal pernyataan Sayyid Quthb tentang kebebasan memeluk agama, agama apa pun, dengan mengutip firman Allah, "*Tidak ada paksaan dalam memeluk agama*". Sehingga hal ini telah merobohkan berhala fanatisme agama, lalu diganti dengan toleransi secara total. Atas dasar ini harus ada perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan beribadah. Kemudian Sayyid Quthb *berhujjah* dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj/22: 39-40. (Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. (Al-Hajj/22: 39), (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "*Tuhan kami hanyalah Allah*". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Al-Hajj/22: 40) Bukankah pernyataan ini merupakan penolakan mentah-mentah terhadap prinsip *al-wala' wal-bara'*, mencintai kerena Allah dan membeci karena Allah? Masih banyak tulisan Sayyid Quthb di beberapa bukunya yang perlu ditanggapi dan diluruskan, dengan berprinsip bahwa siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya.³⁶

3. Keistimewaan Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*

Pertama, Kaedah penafsiran *Naqliyah* (Berasaskan al-Qur'an dan Hadits). Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* ditulis bersandarkan kepada kajian-kajian mendalam yang ditimba secara langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta riwayat-riwayat *ma'thurat* yang lain. Sayyid Quthb menggunakan satu kaedah penafsiran yang membersihkan

³⁵ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Juz I, Kairo: Daar Syuruq, 2002.

³⁶ Rabi' bin Hadi Al-Madhali, *Kekeliruan Pemikiran Sayyid Quthb*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin, Jakarta: Darul Falah, 2002, hal. 1.

penafsiran al-Qur'an dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu dan selingan seperti pembahasan-pembahasan bahasa dan tata bahasa, ilmu kalam dan ilmu fiqh serta cerita-cerita dongeng *Israiliyat* yang biasa dalam kebanyakan tafsir lain. Beliau menolak sama sekali pendekatan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang menyentuh kejadian alam dengan hasil kajian sains dan fisik karena tidak dapat bertahan lama dan sering dilupakan oleh penemuan-penemuan baru yang silih berganti. Sayyid Quthb juga menolak kaedah yang menakwilkan ungkapan-ungkapan al-Qur'an yang tidak jelas pengertiannya. Dimensi kaedah penafsiran *naqliyah* ini telah mendorong para ilmuwan Islam menganggap Sayyid Quthb sebagai guru tersendiri di dalam bidang tafsir yang menjadi kunci tentang cara yang sebaik-baiknya untuk memahami isi kandungan kitab suci yang mulia itu.³⁷

Kedua, Berpadu dan selaras, tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* telah disusun dalam bentuk yang berpadu, selaras dan saling berkaitan antara satu ayat dengan ayat lain dalam setiap surat, menjadikan setiap tafsiran itu satu unit yang tersusun dan jelas bagi penegak konsep tauhid *uluhiyah* dan *rububiyah* Allah SWT. tidak seperti tafsir-tafsir lain yang menjurus ke arah pemisahan rangkaian ayatnya sehingga mengurangkan kesepaduan, keindahan dan kejelasan al-Qur'an itu sendiri. Tafsir ini juga merupakan satu-satunya tafsir yang menjadikan al-Qur'an berbicara dengan seluruh manusia, dengan roh dan jiwanya, akal dan *mind*-nya, fitrah dan hati nuraninya serta perasaan dan sentimennya. Ia menjadikan pembicaraan-pembicaraan al-Qur'an begitu jelas maksudnya, banyak sarana dan inspirasinya, luas dan mendalam, membuat akal manusia begitu tertarik dan terpesona serta perasaan dan sentimennya begitu segar dan peka.

Ketiga, Analisis budaya dan pemikiran yang mendalam, tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* mengupas bentuk kehidupan berlatar belakang budaya jahiliyah yang mempengaruhi kehidupan manusia sepanjang zaman serta menjauhkan tipu daya segenap musuh Islam yang begitu licik dan bertopengkan kajian ilmiah yang palsu untuk memusnahkan Islam yang suci dan menarik para cendekiawan muslim ke dalam perangkap penyelewengan dari landasan agama yang sebenarnya. Sayyid Quthb dalam tafsirnya juga senantiasa menekankan fenomena terhadap ajaran-ajaran Allah SWT yang tidak terbatas kepada masa-masa tertentu. Tafsir ini menjauhkan berbagai bentuk faham ciptaan akal manusia yang menjurus kepada perbuatan

³⁷ Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'ân," dalam *jurnal JIA*, No. 2, 2013, hal. 46.

syirik yang mempertuhankan sesama manusia, aliran yang mempertuhankan akal, sains dan teknologi serta aliran *hedonisme* yang merendahkan martabat insan ke *maqâm hayawân*.

Keempat, Ulasan yang indah, jelas, menggugah dan tegas, gubahan bahasa Sayyid Quthb dalam tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* amat indah dan mengasyikkan. Sarana-sarananya tegas dan lantang serta menggugah jiwa mukmin yang senantiasa dahaga akan hidayah Allah Swt. Persembahan tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* ini menggambarkan kehidupan Sayyid Quthb sebagai seorang pendakwah yang amat mencintai penciptanya, sabar, gigih, ridha, tenang, tenteram, penuh tawakkal kepada Allah Swt dan tidak mengenal arti menyerah atau berputus asa dari rahmat Allah Swt.³⁸

Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* yang bermakna “Di Bawah Bayangan al-Qur'an” adalah sebuah judul yang tepat dengan fungsi dan sifat al-Qur'an yang digambarkan sebagai pohon rahmat dan hidayah yang tegap dan rimbun, dengan dahan serta ranting-ranting yang subur dan rindang, menyediakan bayangan teduh, suasana tenang, mencetuskan berbagai ilham, inspirasi, kefahaman yang halus, dan mendalam kepada setiap pendengar dan pembacanya yang benar-benar serius dan membuka pintu hati dan bersungguh-sungguh. Seperti kata Sayyid Quthb, “Dalam detik-detik di bawah bayangan al-Qur'an saya mendapat berbagai lintasan fikiran, pandangan di sekitar aqidah, di sekitar jiwa dan hayat manusia”. Pengalaman dan perjalanan kehidupan beliau ini merupakan faktor-faktor penting yang melahirkan tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* dalam bentuk ulasan yang unik dari tafsir-tafsir yang lain.

Sedangkan menurut Abu Bakar Adnan, beberapa keistimewaan kitab ini adalah pertama bahwa kitab ini disusun dengan sebisa mungkin dijauhkan dari pembahasan-pembahasan yang menurut Sayyid Quthb hanya mengkaburkan pesan-pesan al-Qur'an, seperti penafsiran secara bahasa yang bertele-tele. Kedua adalah bahwa kitab ini sangat tercorak dengan ilmu sastra yang memang dikuasai betul oleh penulisnya. Ketiga adalah usaha keras Sayyid Quthb untuk menjauhkan karyanya ini dari kisah-kisah *Isra'iliyat*. Keempat adalah kebanggaannya yang murni terhadap al-Qur'an hingga beliau tidak mau membawa-bawa penafsiran sains di dalamnya, layaknya yang banyak dikerjakan oleh para mufassir pada zaman modern. Kelima adalah bahasanya yang lugas dan radikal, yang merefleksikan sebuah keinginan besar demi kemajuan ummat hal ini mungkin merupakan akibat dari penyiksaan fisik yang beliau alami selama di penjara.

³⁸ Sri Aliyah, “Kaedah-Kaedah Tafsir fi Zhilâl al-Qur'ân”,..., hal. 48.

Keenam adalah keorisinilan ide dan pemikiran penulis. Keterbatasan referensi selain menjadi kekurangan bagi beliau juga telah mendorongnya menghasilkan renungan-renungan yang dalam terhadap al-Qur'an. Ketujuh adalah bahwa karyanya ini dianggap telah menggagas sebuah pemikiran dan corak baru dalam penafsiran al-Qur'an.³⁹

³⁹ Abu Bakar Adanan Siregar, "Analisis Kritis terhadap Tafsir fi Zhilâl Al-Qur'ân karya Sayyid Quthb",..., hal. 260.

BAB IV

PENAFSIRAN SAYYID QUTHB TERKAIT PEREMPUAN KARIER DAN KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA

A. Tafsir Sayyid Quthb atas Ayat-ayat terkait Perempuan Karier

1. Gambaran Umum Ayat-ayat terkait Perempuan Karier

Di antara sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang perempuan karier, tetapi tentang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh para *mufasssir* sebagai ayat-ayat yang potensial disebut atau berhubungan dengan masalah perempuan karier. Dalam penelitian ini terdapat ayat-ayat yang ada *Asbâbun nuzûl*-nya ada juga yang tidak ada *Asbâbun nuzûl*-nya juga.¹ Adapun perincian ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan karier adalah sebagai berikut:

a. Surat At-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

¹ Shaleh, *Asbâbun Nuzûl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2000, hal. 40.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (at-Taubah/9: 71).

Kata *auliyâ* dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan hidup. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan wajib melakukan kerja sama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam tidak memisahkan kerja kemasyarakatan (publik) dan kerumah tanggaan.²

Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban syari’at. Mereka diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Mereka juga disuruh memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari kemungkaran.³ Ayat ini sekaligus menyatakan bahwa kaum perempuan yang beriman dapat menjadi wali atau pengatur kaum laki-laki yang beriman atau sebaliknya. Sebab perempuan juga mempunyai kemampuan dan hak yang sama dengan laki-laki.⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir memaparkan setelah Allah SWT menyebutkan sifat-sifat orang munafik yang tercela, lalu hal itu diiringi dengan penyebutan tentang sifat-sifat orang mukmin yang terpuji, yaitu orang mukmin yang saling tolong menolong.⁵ Dalam konteks laki-laki dan perempuan, maka keberhasilan perempuan baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi bagian dan tanggung jawab laki-laki. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan laki-laki juga menjadi bagian dan tanggung jawab perempuan.⁶

² Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam diterbitkan atas Kerja Sama: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999, hal. 26-27.

³ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang dalam Fiqih Islam*, diterjemahkan oleh Zulfan, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010, hal. 50.

⁴ Siti Muri’ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media, 2011, hal. 20.

⁵ Eka Widyanti dan Akhmad Sofyan, “Upaya Wanita Karier Pengurus Gerakan Pramuka dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga, “dalam *Jurnal Al-Risalah*, Vol 16, No 2, 2020, hal. 120.

⁶ Siti Muri’ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*,..., hal. 199.

Buya Hamka menerangkan bahwa orang-orang Mu'min mereka bersatu, pimpin-memimpin, yang setengah atas yang setengah, bantu-membantu, laki-laki dengan perempuan. Dipatrikan kesatuan mereka oleh kesatuan *I'tiqâd*, yaitu percaya kepada Allah. Lantaran kesatuan kepercayaan bersama itu timbullah *Ukhuwwah*, yaitu persaudaraan. Cinta-mencintai, melompat sama patah, menyeruduk sama bungkok, sehina semalu, sesakit sesenang, mendapat sama berlabak, kececeran sama merugi, tolong-menolong, bantu-membantu, yang kaya mencintai yang miskin, yang miskin mendoakan yang kaya. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang miskin tinggal pada ruang yang bernama Shult'ah di dekat masjid Madinah, dan makan minumannya diantarkan selalu oleh orang-orang yang mampu. Orang-orang perempuanpun pergi bersama-sama ke medan perang, sebab mereka adalah mu'minat.⁷

Dengan contoh-contoh kejadian di zaman Rasulullah SAW, ini, kita melihat apa artinya bahwa laki-laki beriman dengan perempuan-perempuan beriman adalah yang sebgaiian jadi pimpinan bagi yang lain. Artinya perempuanpun ambil bagian yang penting didalam menegakkan agama, bukan hanya laki-laki saja.

Dengan semangat tolong-menolong, pimpin-memimpin itu mereka menegakkan amal dan membangun masyarakat Islam, masyarakat orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau ada pekerjaan yang baik, yang ma'ruf, semua menegakkan dan menggiatkan. Dan kalau ada yang munkar, yang tidak patut, semuanya menentang. Sehingga mereka mempunyai pandangan umum (Publik Opini) yang baik. Tidak ada penghinaan kepada perempuan dari pihak laki-laki dan tidak ada tantangan yang buruk dari pihak perempuan kepada laki-laki. Misalnya menuntut hak, sebab hak telah terbagi dengan adil.⁸

Menjadi perempuan karier juga bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada manusia untuk menyebar di muka bumi guna mendapatkan kemuliaan dan keberkahan rezeki. Tidak ada larangan secara khusus tentang perempuan yang bekerja menjadi perempuan karier.⁹ Beberapa ayat al-Qur'an menyebutkan perintah mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan menolak perbuatan mungkar bagi laki-laki dan perempuan adalah sama. Perintah tersebut meliputi ucapan, tulisan, perbuatan, dan

⁷ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid ke-4, Cet. VII, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007, hal. 3028.

⁸ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid ke-4, Cet. VII, ..., hal. 3029.

⁹ Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008, hal. 86.

penguasa. Perempuan belajar dan mengajar dari semua permasalahan ini.¹⁰

Allah menetapkan kekuasaan mutlak terhadap perempuan mukmin dengan laki-laki mukmin. Maka, dari kondisi ini tercipta suatu persaudaraan, kasih sayang, tolong-menolong material dan sosial. Juga mempunyai hak mendukung proses perang maupun politik. Hanya saja, hukum Islam menggugurkan kewajiban berperang secara fisik bagi kaum perempuan. Istri-istri Nabi dan sahabat ternyata turut membantu perjuangan berperang dengan cara mempersiapkan kebutuhan logistik seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Dalam sebuah hadits *shahîh Bukhârî* dan *shahîh Muslîm*, disebutkan bahwa Aisyah, istri Nabi SAW, dan Ummu Salim serta sahabat-sahabat perempuan yang lain pernah membawakan bejana air dalam peperangan Uhud. Mereka memberi minum dan membersihkan luka-luka para prajurit yang terluka. Dan ketika Rasulullah SAW terluka, Fatimah (putri beliau) sendiri yang membersihkan dan membalutnya.¹¹

Pandangan al-Qur'an terhadap kaum perempuan pada dasarnya sama dengan kedudukan kaum laki-laki dalam martabat kemanusiaannya. Perempuan sama-sama berhak untuk hidup dan dihormati sebagai manusia, sama nilai amalnya di hadapan Allah, dan sama hak untuk mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Meskipun perempuan pertama diciptakan dari Adam.¹²

b. Surat Al-Nahl/16: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (al-Nahl/16: 97).

¹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, diterjemahkan oleh Abd. Haris Rifa'i dan M. Nurhakim, Surabaya: Pustaka Progressif, 1993, hal. 7.

¹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, ..., hal. 5-6.

¹² Abudin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*, Bandung: Angkasa, 2008, hal. 38.

Ayat di atas menegaskan bahwa “*man*” pada ayat di atas itu, yakni mencakup laki-laki dan perempuan bukan laki-laki saja.¹³ Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagaimana *privilege* kaum laki-laki, perempuan pun memiliki *privilege* untuk memiliki kemandirian termasuk mengatur hak ekonominya. Terdapat sejumlah teks ajaran agama yang sering dipahami secara keliru di masyarakat, sehingga berakibat pada adanya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang kurang adil terutama bagi perempuan.¹⁴ Sengaja ayat ini menyebut secara tegas dengan kalimat, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.¹⁵

Dan didalam ayat ini juga dijelaskan lagi bahwa dalam hal amal shalih dan iman itu samalah kedudukan diantara laki-laki dengan perempuan. Masing-masing sama-sama sanggup menumbuhkan iman dalam hatinya dan masing-masing sanggup akan berbuat baik. Maka tidaklah kurang tanggungjawab seorang perempuan dari pada seorang laki-laki di dalam menegakkan iman kepada Allah. Oleh sebab itu, baik laki-laki dan perempuan, dengan iman dan amal shalihnya sama-sama dijanjikan Allah SWT, akan diberi kehidupan yang baik atau *Hayâtan Thayyibah*.¹⁶

Dapatlah kita jadikan pegangan sebuah Hadis Nabi SAW, dari Ibnu Umar yang berbunyi,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ.¹⁷

Artinya: “Beroleh kemenanganlah orang yang telah jadi Islam, mendapat rezeki sekedar cukup dan menerima senang apa yang diberikan Allah kepadanya” (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

Sekalipun tidak ada larangan bagi kaum perempuan menjadi perempuan karier, akan tetapi juga ada hal yang sangat prinsip yang tentu harus dipertimbangkan, baik oleh laki-laki maupun oleh kaum perempuan yang berkarier, yaitu kewajiban orang tua memberikan

¹³ Nashruddin Baidan, *Tafsîr al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 30.

¹⁴ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*,..., hal. 61.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Vol ke-7, Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 344.

¹⁶ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid ke-5, Cet. VII,...., hal. 3960.

¹⁷ Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H, juz 2, hal. 730, no. hadis 1054, bab *al-Kafâf wa al-Qanâ'ah*.

perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sebab, kebutuhan akan kasih sayang dari orang tua juga bagian yang terpenting dalam pembentukan mentalitas anak-anak.¹⁸

Ayat di atas memang tidak menyebutkan seorang istri yang bekerja karena suaminya tidak bisa bekerja, namun jelas menyebutkan adanya perempuan yang bekerja di luar rumah demi keluarganya. Jika seorang anak perempuan yang mestinya dicukupi kebutuhan hidupnya oleh orang tuanya saja boleh bekerja di luar rumah demi keluarganya. Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa bekerja bagi perempuan juga bernilai ibadah, sebagaimana bagi laki-laki.¹⁹

Beberapa ayat al-Qur'an tersebut cukup menjadi bukti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Islam memberikan motivasi yang kuat agar para muslimah mampu berkarier di segala bidang sesuai dengan kodrat dan martabatnya. Islam membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan. Dengan demikian, Islam memang agama pembebasan. Hanya saja, melalui Islam manusia dituntun hidup bebas yang sesuai dengan tuntunan Allah Swt.²⁰

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah yang di jelaskan dalam karangannya *Tahrîrul Mar'ah fi Ashrîr Risâlah* menerangkan bahwa perempuan disunnahkan untuk bekerja dan melakukan kegiatan profesional dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga, dan mempunyai tujuan untuk membantu kehidupan keluarga, mewujudkan kepentingan masyarakat muslim serta berkorban demi kebaikan.²¹

Seorang perempuan dikatakan wajib terjun dalam bidang profesi jika berada dalam dua kondisi yaitu, pertama, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarganya, dan orang yang menanggungnya sudah tiada atau sudah tidak berdaya. Kedua dalam kondisi perempuan di anggap *fardhu kifâyah* untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim.²²

Menurut al-Thabathabai, ayat ini adalah janji yang indah kepada kaum mukmin (laki-laki) jika mengerjakan amal shaleh dan berita gembira kepada kaum perempuan karena Allah tidak membedakan antara mereka dan kaum laki-laki dalam penerimaan iman mereka dan

¹⁸ Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*,..., hal. 86-87.

¹⁹ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*,..., hal. 48.

²⁰ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*,..., hal. 199.

²¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*..., hal. 430.

²² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*..., hal. 425.

pengaruh amal mereka berupa pemberian kehidupan yang baik dan pahala. Sedangkan kebanyakan menyembah berhala dan *Ahlul Kitâb* dari Yahudi dan Nasrani menutup perempuan dari segala kelebihan dan kemuliaan religius, bahkan menurunkan martabatnya di bawah martabat laki-laki serta menempatkannya pada posisi yang tidak akan pernah bangkit lagi. Sayyid Quthub menandakan bahwa kedua jenis laki-laki dan perempuan sama dalam kaidah amal dan balasan, dalam hubungan dengan Allah, dan dalam balasan yang akan diterima di sisi Allah Swt.²³

Catatan yang diberikan oleh Muhammad al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab layak untuk direnungkan, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh laki-laki. Memperkenalkannya bekerja akan membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat, sedangkan menghalangi keterlibatannya bekerja dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihannya.
- b. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi perempuan, apalagi kalau itu memang spesialisasinya perempuan (*fardhu kifâyah* bagi perempuan), seperti menjadi bidan dan semisalnya, maka pelarangan terhadap hal tersebut adalah sesuatu yang keliru. Yang perlu ditambahkan adalah ketika keluar rumah untuk bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian yang terhormat.
- c. Perempuan bekerja untuk membantu tugas pokok suaminya. Kalau di wilayah pertanian dapat ditemukan contoh dengan mudah, di mana kaum perempuan banyak yang terlibat di sawah dan perkebunan. Di perkotaan misalnya, kalau suaminya dosen membantu mempersiapkan makalah, mencari referensinya membantu pengetikan, dan lain-lain.
- d. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau kalau pun ada itu tidak mencukupi.²⁵

²³ Abudin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Ketuhanan*, Bandung: Angkasa, 2008, cet. 1, hal. 40.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir al-Qur'an Tematik*, ..., hal. 87.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir al-Qur'an Tematik*, ..., hal. 87.

c. Surat al-Ahzâb/33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (al-Ahzab/33: 33).

Kata *qarna* merupakan *fi'il amr* (kata kerja perintah) dari kata *qarar* yang menunjukkan suatu kewajiban. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan wajibnya seorang perempuan berdiam di dalam rumahnya. Jadi, pengertian ayat al-Qur'an diatas adalah perintah kepada para perempuan untuk tetap tinggal dan menetap di rumah serta tidak keluar rumah kecuali untuk suatu keperluan atau hal darurat.²⁶

Dalam kitabnya "*Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*" Mutawalli as-Sya'rawi berpendapat bahwa ketika perempuan yang berkarier di luar rumah mereka harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan ketika kembali ke rumah mereka harus melakukan pekerjaan rumah dan mengurus kebutuhan rumah tangganya. Menurutnya perempuan yang berkarier akan menambah kesulitan bagi seorang perempuan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas rumah tangganya secara maksimal.²⁷

Seruan terhadap perempuan yang bekerja mengakibatkan terjadinya *ikhtilâth* (bercampurnya antara laki-laki dan perempuan) baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan dalih bahwa hal itu merupakan tuntutan pekerjaan. Perempuan yang bekerja tentu akan berbaur dengan lingkungan sekitar, baik itu dengan sesama perempuan maupun dengan kaum laki-laki. Bercampur baurnya perempuan dengan laki-laki di tempat kerja adalah fitnah yang besar tidak ada yang mengetahui kecuali yang mendengarkannya dari bangsa-bangsa yang kaum laki-laki bercampur

²⁶ Adnan bin Dhaifullah Asy-Syawabikah, *Wanita Karier...*, hal. 63.

²⁷ Mutawalli As-sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah...*, hal. 141.

baur dengan kaum perempuan, sehingga terjadi fitnah-fitnah yang tidak diinginkan. Disamping hal tersebut juga bertentangan dengan *nash-nash* syariat yang memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang khusus buat mereka.

Menurut mufassir Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir *al-Qur'ân al-Adzîm* beliau menjelaskan bahwa perempuan dianjurkan bediaam diri di rumah, dilarang berdandan yang berlebihan (*tabarruj*), di khawatirkan jika hal ini dilakukan akan mengundang bahaya bagi perempuan tersebut. Jika dilihat dari histori sosial pada saat itu, Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Ahzâb 33: 33 bersamaan dengan kejadian masyarakat waktu itu bahwa terjadi suatu tradisi busuk dimana diadakan pesta di suatu tempat yang dihadiri oleh laki-laki gunung dan perempuan pesisir pantai dengan dandan yang begitu menarik, hingga terjadilah perzinahan yang busuk. Dengan kejadian inilah dalam penafsiran Ibn Katsir, perempuan dilarang *tabarruj* dan dianjurkan berdiam di rumah.²⁸

Allah berfirman, “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu*”. Artinya, diamlah kalian di dalamnya dan janganlah kalian kemana-mana, dan janganlah kalian *bertabarruj*. Perhatian Islam demikian tinggi pada perempuan agar tidak seenaknya keluar rumahnya. Terbukti dengan tidak diwajibkannya mereka untuk melakukan shalat Jumat tidak juga shalat jama’ah. Bahkan disebutkan bahwa shalat di tempat khusus untuk shalat, lebih baik dari shalat di kamarnya, dan shalat di kamarnya lebih baik dari pada shalat di rumahnya yang terbuka, dan shalat di rumahnya lebih baik dari pada shalat di masjid kaumnya, dan shalat di masjid kaumnya lebih baik dari pada shalat bersama Rasulullah.²⁹

Dan tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, janganlah kalian pergi keluar rumah tanpa ada keperluan. At-Tirmidzi dan al-Bazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud dari Rasulullah saw, beliau bersabda;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشَرَ فِيهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرُوحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.³⁰

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'ân Al-Adzîm*, Jilid 1, Beirut: Daarul jiiil, 1991, hal. 33

²⁹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hal. 617-618.

³⁰ Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1429 H, juz 1, hal. 40, no. hadis 1173.

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar maka setan terus memandangnya, dan sedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika dia berada dibagian dalam rumahnya (HR. at-Tirmidzî dari Abdullah bin Mas'ud).

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Rasulullah saw., beliau bersabda;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.³¹

Dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalatnya seorang perempuan di dalam kamarnya lebih utama dari pada shalatnya di dalam ruangan tengah rumahnya, dan shalatnya di dalam makhda'nya (bilik kecil yang terletak di bagian dalam kamar yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga) lebih utama dari pada shalatnya di dalam kamarnya" (HR. Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud).

Adapun pergi ke masjid, itu boleh bagi kaum perempuan yang sudah tua, bukan bagi kaum perempuan muda. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw.,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرِجَنَّ وَهِنَّ تَفَالَتٌ.³²

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian melarang para hamba perempuan Allah SWT dari mendatangi masjid-masjidnya. Akan tetapi,

³¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Maktabah Syarikah, 1952 M, juz 1, hal. 426, no. hadis 570.

³² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Maktabah Syarikah, 1952 M, juz 1, hal. 222, no. hadis 567, bab *Mâ jâa fi khurûj an-Nisâ' i ilâ al-masâjid*.

hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak menggunakan wewangian” (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

d. Surat al-Qashash/28: 23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
أَمْرَاتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ

كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: ‘Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?’ kedua wanita itu menjawab: Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya (al-Qashash/28: 23).

Dalam Tafsir al-Azhar, Hamka menjelaskan ayat di atas tentang seseorang yang dalam pengembaraan, dan akhirnya pengembara itu sampailah ke pinggir kota Madyan yang jadi tujuannya itu. Di sana rupanya ada sebuah sumur atau telaga, yang dari sana penduduk kota itu mengambil air buat di minum kambing ternak mereka, atau di minum buat mereka sendiri. Sampai zaman sekarang pun masih kita dapati apa yang disebut *Wadi* atau disebut dalam bahasa orang Eropa *Oase*, atau lembah di padang yang ada telaga, karena ada lekukan bukit yang menyebabkan air hujan dapat tergenang dalam tanah di sana.³³

Di sumur tersebut terdapat segolongan manusia yang sedang memberi minum hewan ternaknya. Lalu Musa melihat orang banyak itu berganti-ganti memberi minum kambing ternak mereka yang banyak. Kambing ternak di masa itu adalah kekayaan sejati pada bangsa-bangsa di daerah sana. Bahkan sampai sekarang ini pun, suku Baduy di padang pasir dengan megahnya mengiringkan binatang ternaknya. Musa melihat orang-orang itu satu demi satu, ganti-berganti menghalaukan ternaknya ke tepi telaga tersebut buat minum sepuas-puasnya, dan kononnya sumur itu mempunyai tutup. Setelah selesai memberi minum, telaganya ditutup kembali. Di antara orang

³³ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid ke-7, Cet. VII, ..., hal. 5318-5319.

sebanyak itu terdapat dua orang perempuan yang menggembalakan kambingnya. Ketika kambing orang-orang itu tengah diberi minum, kedua perempuan itu tidak boleh membawa kambing-kambingnya ke dekat sumur tersebut. Supaya keduanya jangan sampai dimarahi atau dipukuli, karena lemahnya mereka.

Lalu Musa berkata: “Apakah yang kamu lakukan berdua ini”? Mengapa kamu hanya memagar-magari kambing kamu? Tidak ada yang berani membawa kambingnya ke depan dekat sumur? Maka keduanya menjawab: “Tidaklah dapat kami memberi minum ternak kami sebelum selesai gembala-gembala yang banyak itu”. Sedangkan ayah kami adalah seorang tua yang telah lanjut usia”. Beliau tidak ada daya lagi dan kami tidak mempunyai saudara laki-laki yang akan melaksanakan pekerjaan berat ini.³⁴

Memberi minum binatang ternak merupakan bagian dari pekerjaan menggembala. Ini memberi isyarat bahwa kedua perempuan tersebut bekerja sebagai penggembala ternak. Pekerjaan memberi minum ternak atau menggembala ternak tentunya dilakukan diluar rumah. Dalam sejarahnya, kedua perempuan ini adalah putri seorang Nabi yaitu Nabi Syu’aib. Sesuai dengan fungsi kisah dalam al-Qur’an sebagai pengajaran dan perbandingan, kisah ini merupakan pengarahan dari Allah Swt. bahwa kerja di luar rumah itu tidak terbatas untuk kaum perempuan.³⁵

Sepanjang keterangan al-Qur’an, tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja asal saja ia mengikuti norma-norma dan ketentuan menyangkut dirinya, seperti ketentuan tentang pakaian dan pergaulan. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa perempuan dan laki-laki itu hanya akan memperoleh hasil dari kerjanya masing-masing.³⁶ Seperti firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisâ’/4: 32.

e. Surat an-Nisâ’/4: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

³⁴ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid ke-7, Cet. VII, ..., hal. 5320.

³⁵ Abudin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Ketuhanan*, ..., hal. 44.

³⁶ Abudin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Ketuhanan*, ..., hal. 45.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (an-Nisa'/4: 32).

M. Quraish Shihab di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, ayat-ayat *an-Nisâ'* sebelumnya melarang melakukan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kebatilan. Keinginan dan angan-angan memperoleh sesuatu, seringkali menimbulkan iri hati dan mendorong seseorang melakukan pelanggaran, apalagi jika yang bersangkutan membandingkan dirinya dengan orang lain. Inilah yang dapat melahirkan persaingan tidak sehat yang mengantar kepada penyimpangan dan agresi, kezaliman, serta aneka dosa besar. Karena itu, ayat ini berpesan agar tidak berangan-angan dan berkeinginan yang dapat mengantar kepada pelanggaran-pelanggaran dan ketentuan-ketentuan Allah SWT, termasuk ketentuannya menyangkut pembagian waris di mana laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari perempuan.³⁷

At-Tirmidzi meriwayatkan melalui Mujahid bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ucapan istri Nabi SAW, Ummu Salamah, yang berkata kepada Rasul, "Sesungguhnya laki-laki berjihad mengangkat senjata melawan musuh, sedang perempuan tidak demikian. Kami juga selaku perempuan hanya mendapat setengah bagian laki-laki,..." Ini angan-angan yang bukan pada tempatnya sehingga angan-angan ini terlarang. Tetapi bukan semua angan-angan dilarang, karena ada yang dapat mendorong terciptanya kreasi-kreasi baru. Ayat ini mengajarkan kita hidup realistis, ada angan-angan dan harapan yang boleh jadi dapat dicapai, dan ada juga yang jelas mustahil atau sangat jauh. Sebagai contoh seperti si cebol merindukan bulan, inilah yang dilarang oleh al-Qur'an. Ada lagi angan-angan yang melahirkan keinginan menggebu setelah melihat keistimewaan orang lain disertai harapan dan keistimewaan, dan beralih kepada keinginan itu dan lain sebagainya, dan ini juga dilarang.

Menurut ar-Raghib al-Ashfahani yang dikutip oleh Quraish Shihab mengakatan bahwa, kata *iktasaba* adalah usaha manusia dan perolehannya untuk dirinya sendiri, berbeda dengan *kasaba* yang digunakan untuk perolehan dirinya atau orang lain. Sementara ulama,

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, vol. 2, cet. 1, ..., hal. 416-417.

seperti Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, berpendapat bahwa kata dengan dukungan itu digunakan juga oleh al-Qur’an untuk perolehan manusia tanpa usaha darinya seperti halnya perolehan warisan. Jika kata *iktasabû* dipahami sebagaimana yang dikemukakan oleh ar-Raghib al-Ashfahani, maka ayat ini seakan-akan berkata: Jangan mengangankan-angankan keistimewaan yang dimiliki seseorang atau jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelaminmu, karena keistimewaan yang ada padanya itu adalah karena usahanya sendiri, baik dengan bekerja keras membanting tulang dan pikiran, maupun karena fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Seperti laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan, atau ditugaskan berjihad dan sebagainya adalah karena potensi yang terdapat dalam dirinya. Harta benda, kedudukan, dan nama adalah karena usahanya. Perempuan pun demikian, melahirkan dan menyusukan, atau keistimewaannya memperoleh maskawin dan dipenuhi kebutuhannya oleh suami, atau harta benda yang diperolehnya itu semua karena usahanya sendiri atau karena potensi serta kecenderungan yang ada pada dirinya sebagai jenis kelamin perempuan.³⁸

Dapat juga dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan, masing-masing telah mendapatkan bagian dari ganjarannya berdasarkan amal mereka. Maka tidak ada gunanya perempuan berangan-angan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan Allah Swt. untuk laki-laki dan sebaliknya pun demikian, karena ganjaran bukannya terbatas pada amalan tertentu saja. Banyak cara memperoleh ganjaran, sehingga tidak pada tempatnya perempuan iri hati dan merasa tidak senang terhadap laki-laki yang diperintahkan berjihad, demikian juga sebaliknya. Perempuan tidak wajar juga iri hati kepada laki-laki karena bagian anak laki-laki dalam warisan dua kali lipat dari perolehan anak perempuan. Mereka tidak perlu iri hati, karena perolehan perempuan bukan hanya bersumber dari harta warisan, tetapi juga dari suaminya yang harus membayar mahar dan mencukupkan kebutuhan hidupnya.

Sedangkan Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa, pembagian yang akan didapat lantaran diusahakan itu ialah dalam rangka tugas diri dan pembahagian kerja yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Perempuan disuruh berusaha, sebagaimana laki-laki disuruh berusaha, masing-masing dalam bidangnya. Kita misalkan seorang laki-laki sedang jaya dalam usahanya karena bekerja keras

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an)*, Vol ke-2, Cet. I, ..., hal. 418-419.

keluar rumah, maka kejayaan itu akan sempurna jika perempuan atau istri yang ada dalam rumah tangga yang telah mereka bangunkan berdua, tahu pula akan kewajibannya sebagai istri. Suami bertanggungjawab di luar rumah, istri bertanggungjawab di dalam rumah. Pekerjaan laki-laki yang kasar-kasar dan berat-berat, sedang pekerjaan perempuan halus dan rumit. Pekerjaan kasar laki-laki itu tidak akan dapat dilaksanakan oleh perempuan dan pekerjaan halus perempuan tidak akan dapat dilaksanakan oleh laki-laki. Timbangan yang berat kasar dengan yang ringan halus, itulah keharmonisan rumah tangga. Tidak usah si perempuan mengeluh dan berangan-angan supaya dia jadi laki-laki, supaya terlepas dari kewajiban mengandung anak, menyusukan dan mengasuh. Seorang laki-laki pun tidak usah mengeluh karena berat tugasnya, lalu ingin sebagai perempuan.³⁹

Abu Ja'far menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada perempuan-perempuan yang menginginkan kedudukan kaum laki-laki dengan harapan mendapatkan apa yang diperoleh kaum laki-laki tersebut, oleh karena itu Allah SWT melarang hambanya untuk berandai-andai tentang sesuatu yang bathil dan memerintahkan kepada mereka agar meminta karunia darinya, karena berandai-andai dapat menimbulkan sifat iri dengki dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar.⁴⁰

Dalam *Tafsir an-Nûr* menjelaskan ayat ini, bahwa hendaknya seseorang hanya mengharapkan atau mencita-citakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Janganlah ingin meraih sesuatu yang tidak sanggup di usahakan. Dan juga jangan mengharapkan sesuatu tanpa kita mengusahakannya. Dan juga seseorang janganlah mengharapkan sesuatu kekayaan yang diberikan kepada orang lain. Janganlah kita dengki atas nikmat yang telah diterima seseorang, tapi hendaklah kita memohon kepada Allah, sehingga dengan keihsanannya dan limpahan karunianya memberikan sesuatu yang kita inginkan.⁴¹ Bekerja secara umum merupakan kewajiban syar'i, karena hanya dengan bekerjalah nafkah wajib bisa terpenuhi, seperti nafkah untuk diri sendiri, istri, anak, ataupun untuk kedua orang tua. Ini semua bergantung pada kemampuan seseorang untuk bekerja.⁴²

³⁹ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, juz. 2, cet. VII, ..., hal. 1186.

⁴⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabâri*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, jilid 6, hal. 841.

⁴¹ Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'ânul Majîd An-Nûr*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, Jilid 2, hal. 523-524.

⁴² Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri punya Penghasilan Sendiri*, ..., hal. 86.

Ayat ini turun dengan pengertian yang umum dan mutlak, tidak membatasi hanya kepada laki-laki, tetapi juga mencakup para perempuan, baik tertera dengan jelas dalam beberapa ayat, atau dengan dalil kaidah-kaidah hukum Islam seperti kaidah persamaan antara laki-laki dan perempuan. Hukum yang ditetapkan untuk laki-laki juga ditetapkan untuk perempuan, kecuali beberapa hukum yang dijalankan dengan dalil lain.⁴³

Dan dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa al-Sya'rawi memberikan kebebasan kepada perempuan dan laki-laki untuk berakidah karena nanti akan menerima hasil amalan berdasarkan akidahnya sendiri. Hal tersebut adalah yang berhubungan dengan masalah akidah, tersirat adanya kebebasan dalam bekerja masalah dunia bagi perempuan dan laki-laki karena mereka menerima hasilnya sendiri.⁴⁴

Islam telah memberikan setiap insan hak-haknya dalam bekerja, mengambil dan memberi. Islam juga memerintahkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk mencari rezeki Allah SWT. Dan Allah SWT telah memberikan kemudahan jalan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ekonomi, bekerja, dan mencari nafkah dengan giat. Sehingga ia mampu menjadi anggota masyarakat yang aktif.⁴⁵

f. Surat an-Nisâ'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

⁴³ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009, hal. 16.

⁴⁴ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004, hal. 162-163.

⁴⁵ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*,..., hal. 14.

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (an-Nisâ’/4: 34).

Ayat ini menerangkan tentang suami yang menjadi pimpinan dalam keluarga dan ia yang mempunyai putusan kuat terkait hendak berkarier atau tidak-nya seorang istri. Jika kita alihkan kembali kepada persoalan sosial maka dimanapun dan kapanpun berhak seseorang menjadi *Qawwamûn*. Dan ini sangat berkaitan dengan perempuan-perempuan yang terjun berkarier ke dunia sosial. Dijelaskan pula bahwa setiap perempuan yang sudah dinikahi ia wajib mentaati suaminya dalam mengurus rumah tangga, memelihara kehormatannya, memelihara harta suaminya.⁴⁶

Pendapat ulama tentang ayat ini adalah Allah memberikan kepemimpinan secara mutlak kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan, karena mereka kaum laki-laki yang bertugas mengurus segala keperluan perempuan. Kepemimpinan ini mencakup semua hal, baik yang berskala kecil seperti yang mereka pimpin di dalam rumah, maupun yang berskala besar yang puncaknya adalah kepala negara. Termasuk pula kepemimpinan pada urusan-urusan umum untuk rakyat, seperti pengadilan, memimpin pasukan, dan sebagainya.⁴⁷

Akan tetapi menurut Nasaruddin Umar ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat.⁴⁸ Muhammad Abduh dalam *tafsir al-Manar*, tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat di atas tidak menggunakan kata (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki), tetapi menggunakan kata “oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”⁴⁹.

g. Surat al-Kahfi/18: 110.

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hal. 164.

⁴⁷ Adnan bin Daifullah Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Wanita di Ruang Publik yang Boleh dan Dilarang dalam Fiqih Islam*,..., hal. 97.

⁴⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Prespektif al-Qur’an*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hal. 134.

⁴⁹ Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, Juz V, ..., hal. 68.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۗ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya (al-Kahfi/18: 110).

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan *falya'mal 'amalan shâlihan*, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh adalah kalimat singkat yang menggambarkan dakwah Islamiah, yakni beramal yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas demi karena Allah SWT. Ayat di atas menjadikan amal yang dimaksud sebagai *natijah* (hasil) dari keimanan kepada Allah dan keniscayaan hari kemudian. Memang tanpa keimanan tersebut, maka seseorang tidak akan terdorong untuk melakukan amal-amal saleh secara ikhlas. Ayat di atas sekadar menyatakan harapan akan pertemuan dengan Allah, yakni walau belum sampai tingkat keyakinan, sudah cukup untuk melakukan amal-amal kebajikan. Memang dengan harapan pun seseorang sudah dapat terdorong untuk beramal saleh, apalagi kalau dia sepenuhnya yakin. Dugaan tentang keniscayaan kiamat serta harapan memperoleh ganjaran Allah akan mengantarkan manusia berhati-hati sehingga tidak mengambil risiko dengan melakukan pelanggaran yang dapat menjadikannya terancam oleh siksa Allah.⁵⁰

h. Surat al-An'am/6: 132.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (al-An'am/6: 132).

Sebelum surat al-An'am ayat 132 ini, Allah SWT telah menjelaskan bahwa ada penghuni dari *as-Salâm* (surga) pada surat al-

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, vol. 8, cet. I, ..., hal. 144.

An'am/6: 127 dan ada penghuni neraka pada surat al-An'am/6: 128. Ayat ini menunjuk kepada penghuni-penghuni kedua tempat itu dengan menyatakan bahwa setiap orang akan mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan ketaatan dan kedurhakaan mereka dan masing-masing orang dari kedua kelompok itu memperoleh derajat-derajat, yakni tingkat-tingkat surga dan neraka dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhan tidak lengah sedikit pun dari apa yang selalu mereka kerjakan, baik yang durhaka maupun yang taat.

Di sisi lain ada juga yang menghubungkan ayat ini kepada surat al-An'am/6: 131, yang berbicara tentang pembinasakan kota dan penduduknya yang durhaka. Penganut pendapat ini menghubungkannya dengan menyatakan bahwa pembinasakan kota dapat mengakibatkan jatuhnya korban dari orang-orang yang tidak berdosa. Pada ayat ini menjelaskan bahwa walaupun mereka ikut korban, tetapi Allah menyiapkan buat setiap orang yang tidak durhaka derajat yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka, atau Allah menyelamatkan orang-orang saleh dalam kota yang dibinasakan itu, sehingga nyata derajat ketinggian yang mereka peroleh. Salah satu yang memperkuat pandangan ini adalah penggunaan kata *darajât*, dalam ayat ini. Kata tersebut digunakan oleh al-Qur'an untuk peringkat ketinggian lagi terpuji.⁵¹

Hamka di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, di dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menerangkan bahwa dalam perjuangan hidup di dunia ini, seorang dapat mencapai derajat-derajat yang tinggi. Dalam surat al-Mujadalah/58: 58, dijelaskan bahwasanya Allah akan mengangkat orang yang berilmu pengetahuan dan beriman beberapa derajat sampai tinggi. Diibaratkan kesungguh-sungguhan orang yang bertugas melakukan tugasnya dapat menaikkan kariernya lebih tinggi, dan begitu pula karier seseorang Mu'min bisa naik mencapai tingkat-tingkat tertinggi, dengan tidak ada batasnya jika diukur dengan ukuran kebendaan. Sebab ini adalah termasuk dalam alam rohaniyat.⁵²

Diibaratkan dalam tingkat pertama orang menjadi seorang *Muslim* (Menyerahkan diri kepada Allah) naik menjadi *Mu'min* (beriman teguh), *Shâlihîn* (berbuat berbagai kebajikan), naik lagi menjadi *Muttaqîn* (orang yang bertakwa), naik lagi menjadi *Imam lil Muttaqîn* (menjadi Imam, contoh teladan bagi orang muttaqin lainnya), sampai kepada derajat *Muqarrabîn* (yang terdekat kepada Allah).

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, vol. 4, cet. I, ..., hal. 297.

⁵² HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, jilid. 3, cet. VII, ..., hal. 2197.

Hamka mengatakan dengan tegas bahwa, sekalian amalan yang diamalkan oleh seseorang hamba tidaklah sedikitpun lepas dari pada pandangan Allah. Ayat ini adalah peringatan bagi setiap orang yang hendak beramal. Janganlah dia mengharap dari sesama manusia, agar jangan jatuh kepada riya. Tidaklah semua manusia akan dapat memperhatikan apapun pekerjaan yang kita kerjakan. Janganlah mengharap pujian dan penghargaan sesama manusia dan jangan pula takut akan celaannya. Sebab nilai penghargaan manusia itu tidaklah sama. Bertanyalah pada hati sendiri didalam mengamalkan satu perbuatan. Ridha siapakah yang akan kita harapkan. Kalau yang kita harapkan itu ridha manusia, payahlah itu akan tercapai, dan mungkin hati kita akan patah. Hadapkanlah segala tujuan kepada Allah, dan Allah tidak sedikitpun lalai di dalam memperhatikan perbuatan hambanya, sehingga bertambah naik mutu suatu amalan, bertambah kenaikan derajat Iman setangga demi setangga dan setingkat demi setingkat. Tingkat kenaikan karier di sisi Allah inilah yang akan menentukan kedudukan dan martabat bahagia kita, sejak dari dunia sampai kepada akhirat.⁵³

2. Penafsiran Sayyid Quthb terkait Ayat-ayat Perempuan Karier

a. Ayat tentang Hak Perempuan Keluar Rumah

Islam datang kepada masyarakat Arab yang kondisinya seperti kebanyakan masyarakat pada saat itu, di mana semuanya memandang perempuan sebagai objek hawa nafsu dan kenikmatan serta pemuas syahwat. Oleh karena itu, pandangan masyarakat jahiliah terhadap perempuan sebagai manusia adalah sangat rendah.

Demikian pula dalam hubungan seksual di masyarakat terdapat kekacauan, dan sistem kekeluargaan yang amburadul sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada awal surah al-Ahzab/33: 33. Di samping itu, pandangan terhadap seks, estetika kecantikan, menonjolkan bentuk-bentuk fisik, acuh tak acuh terhadap kecantikan dan apresiasi kecantikan yang terhormat di zaman itu. Gambaran tentang ini banyak terdapat dalam syair-syair jahiliah yang banyak bercerita tentang kecantikan jasad perempuan, sentuhan anggota yang paling sensitif di dalamnya, dan maknanya yang paling keji.

Setelah Islam datang, mulailah mengoreksi pandangan dan mengangkat apresiasi persepsi masyarakat terhadap perempuan. Islam mementingkan segi kemanusiaan dalam hubungan antara dua jenis manusia. Jadi, perempuan bukan sekadar pemuas bagi dahaga jasmani

⁵³ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, jilid. 3, cet. VII, ..., hal. 2197-2198.

dan pemadam dari gejolak syahwat laki-laki saja. Namun, hubungan itu adalah hubungan antara dua jenis manusia dari jiwa yang sama, antara keduanya terjalin cinta dan kasih sayang, dan dalam hubungan keduanya terdapat kedamaian dan ketenangan. Hubungan itu memiliki tujuan yang terkait dengan kehendak Allah dalam penciptaan manusia, pemakmuran bumi, dan kekhalifahan manusia di atasnya dengan sunnah Allah Swt.

Ayat yang digunakan sebagai landasan atau dasar dalam pembahasan perempuan karier adalah surat al-Ahzâb/33: 33, yaitu sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (al-Ahzâb/33: 33).

Secara bahasa, makna dari kata *waqara-yaqaru* adalah bermakna berat dan menetap. Namun, bukanlah makna dari pernyataan itu bahwa mereka harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi, rumah yang dimaksudkan adalah pondasi pokok dan utama bagi kehidupan mereka. Rumah merekalah yang menjadi tempat utama dan primer dari kehidupan mereka. Sedangkan, yang selain dari pada itu adalah sekunder, dimana mereka seharusnya tidak merasa berat berpisah dan harus menetap di dalamnya. Tempat-tempat sekunder itu hanyalah tempat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu dibutuhkannya.⁵⁴

Rumah merupakan tempat yang disediakan Allah bagi perempuan-perempuan yang menemukan hakikat dirinya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Perempuan-perempuan yang tidak terkontaminasi, menyimpang, dan dikotori oleh syahwat. Dan tidak diperbudak oleh tugas-tugas yang sebetulnya bukan tugasnya yang

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, Beirut: Darusy Syuruq, 1992, jilid 9, hal. 262.

telah disediakan oleh Allah dalam fitrahnya. Guna mempersiapkan lingkungan yang baik dan melindungi generasi yang tumbuh di dalamnya, Islam mewajibkan pemberian nafkah atas laki-laki sebagai suatu yang *fardhu*. Sehingga, memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan rumah tangga untuk mempersembahkan segala tenaga, waktu, dan limpahan kasih sayang dan hati dalam mengawasi dan membimbing generasi yang mulai merangkak dan tumbuh di rumah. Juga mempersiapkan tugasnya dalam kedudukannya sebagai istri untuk membina sistem keluarga, keharumannya, dan kecerahannya.

Pasalnya, perempuan yang lelah dengan usaha mencari nafkah, tertekan dengan kewajiban-kewajiban karier, terikat dengan janji-janji dan jam-jam kerja, dan menghabiskan segala waktunya untuk mengejar karier, tidak mungkin dapat membina keluarga yang harum dan cemerlang. Juga tidak mungkin memberikan hak anak-anak yang tumbuh dalam pengawasan dan perlindungannya. Rumah tangga para perempuan karier dan bekerja tak lebih dari hotel-hotel dan tempat-tempat penginapan. Keharuman tidak mungkin tersebar di dalamnya sebagaimana keharuman yang seharusnya tersebar dalam rumah tangga pada umumnya.

Hakikat rumah tangga tidak akan terwujud bila tidak diciptakan oleh seorang perempuan. Keharuman rumah tangga tidak akan semerbak bila tidak diembuskan oleh seorang istri. Kasih sayang dalam rumah tangga tidak akan tersebar melainkan di tangan seorang perempuan. Jadi perempuan, istri, dan ibu yang menghabiskan waktunya, tenaganya, kekuatan ruhnya dalam bekerja dan berkarier tidak menyebarkan apa-apa dalam kehidupan rumah tangga, melainkan tekanan, kelelahan, dan kebosanan.

Sesungguhnya keluarnya perempuan dari rumah untuk bekerja merupakan bencana yang hanya diperbolehkan bila kondisi darurat terjadi. Sedangkan, bila manusia menganjurkannya padahal mereka mampu menghindari hal itu, maka itu telah berubah menjadi laknat yang menimpa ruh-ruh, nurani-nurani, dan akal, dalam zaman yang terbalik, keji, dan sesat. Sedangkan, keluarnya perempuan bukan karena mengejar karier dan bekerja, yaitu keluar untuk bercampur baur dengan laki-laki, bersenang-senang, bersenda gurau dalam klub-klub dan perkumpulan-perkumpulan, itulah kubangan dalam lumpur hitam yang menjerumuskan ke dalam kehidupan binatang.

Darurat itu berasal dari kata *al-dharar* yang artinya sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Adapun kalimat *al-Dharurah* itu sama seperti *al-Madharah* yang berarti sesuatu yang dibutuhkan. Atau ada juga yang mengartikan suatu keadaan di mana

bahaya dan kesulitan yang teramat sangat menimpa diri seseorang dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan sehingga ketika itu untuk mengatasinya diperbolehkan melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib.⁵⁵

Adapun pengertian secara terminologi, para ulama berbeda pendapat, di antaranya adalah sebagai berikut:

Al-Jurjani berkata dalam bukunya “Ta’rifaat”

الضَّرُورَةُ هُوَ النَّازِلُ بِمَالًا مَدْفَعٌ لَهُ.⁵⁶

Darurat adalah suatu peristiwa atau keadaan yang tidak dapat ditolak.

Pendapat fuqaha dari kalangan mazhab Maliki berpendapat:

الضَّرُورَةُ هِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَيْ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا أَوْ هِيَ خَوْفَ الْمَوْتِ.⁵⁷

Darurat adalah suatu ketakutan atau kekhawatiran atas diri seseorang dari suatu celaka secara pasti atau prasangka yang kuat, atau takut akan suatu kebinasaan (mati).

Darurat menurut syara’ ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat seseorang khawatir akan terjadi kerusakan atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang berkaitan dengannya. Ketika itu diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’.⁵⁸

Orang yang dalam keadaan darurat itu benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diperintahkan agama. Maksudnya adalah bahwa disekelilingnya tidak ada lagi yang dapat membantumenyelamatkan jiwanya kecuali yang haram tersebut. Yang dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan darurat tersebut tidak sampai melanggar

⁵⁵ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2006, hal. 260.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhailly, *Nadzariyah al-Dharûrah al-Syar’iyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985, hal. 66.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhailly, *Nadzariyah al-Dharûrah al-Syar’iyyah*,..., hal. 67.

⁵⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994, hal. 82-83.

prinsip-prinsip dasar Islam, seperti pemeliharaan terhadap hak-hak orang lain.

Sebagaimana telah penulis jelaskan, kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa tugas perempuan adalah melayani suami dan urusan rumah tangga sehingga dengan demikian perempuan yang baik adalah perempuan yang berada di dalam rumah serta mengurus suami dan anak-anaknya. Pendapat itu didasari oleh pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, jika ditelisik kembali pemahaman itu tampaknya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Menurut Sayyid Quthb, perempuan di zaman Rasulullah telah biasa keluar untuk shalat tanpa ada larangan secara syariat dalam hal ini. Namun, pada saat itu zaman dimana kehormatan dijunjung tinggi dan ketakwaan menjadi pegangan. Perempuan keluar untuk shalat dalam keadaan terbungkus tidak menampakkan anggota tubuh yang membawa fitnah sedikitpun.⁵⁹

Walaupun demikian, Aisyah tidak menyukai keluarnya perempuan untuk shalat setelah wafatnya Rasulullah. Dalam kitab *Shahîh Bukhâri* dan *Shahîh Muslîm*, Aisyah berkata,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مِرْوَطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يُعْرِفُهُنَّ أَحَدًا.⁶⁰

Perempuan-perempuan kaum mukminin menghadiri shalat fajar (subuh) bersama Rasulullah. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka dengan memakai selendang-selendang mereka, mereka tidak dikenal karena masih gelap” (HR. Bukhâri dari Siti Aisyah).

Dalam kitab *Shahîh Bukhâri* dan *Shahîh Muslîm*, Aisyah r.a. berkata;

لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحَدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.⁶¹

⁵⁹ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, jilid 9, ..., hal. 262.

⁶⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1992, juz 5, hal. 578, no. hadis 372, bab Kam Tushally al-Mar'ah.

Seandainya Rasulullah menjumpai apa yang telah diperbuat oleh wanita dari hal-hal yang baru pada saat ini, maka beliau pasti melarang mereka pergi ke masiid-masjid sebagaimana wanita Bani Israel dilarang juga dahulu kala (HR. Bukhari dari Siti Aisyah).

Lantas apa yang diperbaharui oleh para perempuan pada masa Aisyah r.a.? Dan, apa saja yang mereka lakukan sehingga Aisyah sampai berpendapat bahwa seandainya Rasulullah masih hidup, maka beliau pasti melarang mereka dari shalat di masjid? Lalu bandingkan dengan apa yang terjadi di zaman kita saat ini dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri?

Al-Qur'an telah mengatakan bahwa, janganlah kalian berhias pada saat harus menunaikan kebutuhan dan terpaksa harus keluar dari rumah setelah Allah memerintahkan kalian untuk tinggal di rumah. Perempuan pada zaman jahiliah memang *bertabarruj* atau berhias agar menor. Namun, semua riwayat yang menyebutkan *tabarruj jahiliah* yang dahulu sebetulnya sederhana dan masih punya rasa malu bila dibandingkan dengan *tabarruj* yang terjadi pada zaman jahiliah abad kita ini. Qatadah berkata, "Mereka berjalan dengan lenggak-lenggok dan genit. Maka, Allah pun melarang perilaku demikian". Muqotil bin Hayyan berkata, "*Tabarruj* adalah meletakkan jilbab (*khimar*) di atas kepala, namun tanpa diikat. Sehingga, melingkari kalung-kalung mereka, anting-anting mereka, dan leher mereka. Semua itu tampak dari perempuan, itulah yang dinamakan dengan *tabarruj*".

Itulah beberapa gambaran tentang *tabarruj* dalam masa jahiliah, yang ingin dikoreksi oleh al-Qur'an yang mulia, agar membersihkan masyarakat Islami dari segala pengaruhnya dan menjauhkan mereka dari faktor-faktor fitnah, serta godaan-godaan penyimpangan. Perempuan dianjurkan agar meninggikan adab-adab, persepsi-persepsi mereka, perasaan-perasaan mereka, dan cita rasa mereka. Standar dan barometer ini tidak pernah salah dalam mengenal ketinggian derajat manusia dan kemajuannya. Sesungguhnya sifat malu adalah kecantikan yang hakiki dan tinggi. Namun, kecantikan yang demikian tidak akan dapat dirasakan oleh orang-orang jahiliah, yang memandang bahwa kecantikan itu hanyalah tubuh dan daging yang telanjang. Dan mereka tidak tertarik melainkan hanya dengan daya tarik fisik yang nyata.

Nash al-Qur'an mengisyaratkan *tabarruj jahiliah* bahwa ia merupakan peninggalan abad jahiliah, dimana orang-orang yang telah

⁶¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*,..., juz 5, no. hadis 869, bab *khurûj an-Nisa' ila al-Masâjid*.

melampaui abad jahiliah itu harus menanggalkannya. Seyogyanya mereka telah mencapai persepsi, idola, dan cita rasa yang lebih tinggi dan membebaskan diri dari persepsi, idola, dan cita rasa jahiliah. Jahiliah itu bukanlah periode sejarah tertentu dalam waktu yang terbatas. Namun, sesungguhnya ia adalah kondisi dan situasi masyarakat dalam bentuk tertentu yang memiliki persepsi tertentu tentang kehidupan. Kemungkinan adanya kondisi ini dan persepsi ini adalah sangat mungkin pada zaman manapun dan tempat manapun. Jadi, kondisi dan persepsi itulah yang menjadi tolak ukur ada tidaknya jahiliah di suatu tempat dan di suatu zaman.

Sayyid Quthb yang di kutip oleh Mahdi Fadulullah berpendapat bahwa, perempuan dianggap sebagai dasar berdirinya masyarakat Islam. Ia merupakan kebutuhan setiap orang secara alami, baik biologis maupun rohani dan tidak boleh dilakukan dengan hubungan bebas. Bahkan ia merupakan sumber nilai dan moral manusia. Perempuan mempunyai hak untuk diajak kerjasama. Maka tugas perempuan melayani suami dan suami mendidik anak-anaknya, ia adalah makhluk berupa manusia yang mempunyai martabat dan kepentingan yang tak ada bandingannya, ia mempunyai kedudukan sama dengan laki-laki karena sumbernya sama.⁶²

b. Ayat tentang Kerjasama Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Segala Bidang

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (at-Taubah/9: 71).

⁶² Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)*, Solo: Ramadhani, 1991, hal. 112.

Menurut Sayyid Quthb tabiat seorang mukmin adalah tabiat bersatu dan setia kawan, tabiat saling menjamin. Tetapi, saling menjamin di dalam merealisasikan kebaikan dan menolak kejahatan. Untuk merealisasikan kebaikan dan menolak kemungkaran itu memerlukan kesetiakawanan, saling menjamin, dan saling menolong. Karena itu, umat beriman harus berbaris dalam satu barisan, jangan sampai dimasuki oleh unsur-unsur perpecahan. Kalau terjadi perpecahan di kalangan golongan-golongan beriman, maka di sana tentu ada unsur asing yang menyimpang dari tabiatnya, menyimpang dari aqidahnya, dan unsur inilah yang membawa perpecahan. Mungkin ada unsur kepentingan pribadi atau penyakit hati yang menghalangi implementasi sifat utama kaum mukminin dan menolaknya, sifat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang maha mengetahui.

Dengan mengarahkan kesetiakawanannya ini untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar, menjunjung tinggi kalimat Allah, dan untuk merealisasikan pesan-pesan Allah untuk umat ini di muka bumi. Rahmat itu tidak hanya di akhirat saja, melainkan yang pertama-tama di dunia ini. Rahmat Allah itu meliputi setiap orang yang melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar ini, serta mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, dan meliputi jamaah atau masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi yang shaleh semacam ini.⁶³

Rahmat Allah SWT terwujud dalam ketenangan hati, dalam berhubungan dengan Allah, dan dalam keterpeliharaan dan keterlindungan dari fihrah dan peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan. Rahmat Allah terwujud dalam kesalehan jamaah, saling membantu antara satu dan yang lain, dan dalam rasa senasib sepenanggungan. Juga dalam ketenangan masing-masing anggota di dalam menghadapi kehidupan dan ketenangan hatinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Orang-orang mukmin yang memiliki sifat-sifat seperti inilah yang dijanjikan Allah untuk diberi pertolongan dan kekuasaan di muka bumi, agar mereka dapat melaksanakan ajaran yang benar dan lurus kepada manusia.

Oleh karena itu, Islam memandang betapa perlunya dipelihara kekeluargaan ini, dikokohkan tali-temalnya, dimantapkan bangunannya, dan dilindungi dari segala hal yang melemahkan bangunan tersebut. Di antara hal yang dapat melemahkan bangunan tersebut yang paling utama adalah menjauhkannya dari fitrahnya, dan membodohkan manusia terhadap persiapan-persiapan dan kodrat laki-

⁶³ Sayyid Quthb, *Fī Zhiḥāl al-Qur'ān*, jilid 5, ..., hal. 377-378.

laki dan perempuan. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian tugas, begitu juga dengan perannya di ruang keluarga dan publik. Mereka sama-sama mempunyai hak atas keduanya.

c. Ayat tentang Balasan bagi Laki-laki dan Perempuan yang Beramal Shalih atau Bekerja

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (an-Nah/16: 97).

Dari petikan ayat tersebut menurut Sayyid Quthb ada beberapa kaidah yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

- a) Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama dalam kaidah amal dan balasan, sama dalam hubungannya dengan Allah SWT, dan ganjaran keduanya di sisi-nya. Sementara *lafadz min* yang menunjukkan jenis ketika ditinjau mencakup laki-laki dan perempuan. Hanya saja konteks ayat ini merinci, dari jenis laki-laki dan perempuan untuk menambah *statemen* (pernyataan) hakikat ini. Hal ini dibahas dalam surah yang menceritakan tentang kejahatan jahiliah dalam memperlakukan kaum perempuan, dan kedangkalan mereka terhadap kaum hawa. Juga rasa malu yang amat sangat bagi siapa saja (dari kaum jahiliah) yang memperoleh kelahiran anak perempuan. Sehingga, mereka menjauh dari masyarakat sekitar dengan menanggung rasa sedih, gundah, malu, dan tercoreng aib.
- b) Amal shaleh itu memiliki kaidah orisinal tersendiri yang dipusatkan kepadanya. Yang dimaksud di sini adalah kaidah keimanan kepada Allah, “*dalam keadaan beriman*”. Tanpa kaidah keimanan ini, yang namanya bangunan tidak akan tegak. Tanpa ikatan ini, keberagaman tidak akan bisa bersatu. Tanpa ikatan ini, semuanya ibarat abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang.

Akidah adalah poros yang diikat oleh benang-benang. Karena jika tidak demikian, maka akidah itu akan menjadi ujung-ujung tali yang lepas satu per satu. Akidahlah yang menjadikan amal-amal saleh itu sebagai pembangkit dan memiliki tujuan. Menjadikan kebaikan sebagai asal yang kuat yang bersandar kepada asal yang besar (sumbernya, yakni Allah). Tidak ada lagi penghalang dan penguncang yang cenderung bersama syahwat dan hawa nafsu ke mana saja ke duanya berjalan.

- c) Balasan amal shaleh yang dilakukan dengan landasan keimanan adalah “*hayâtan thayyiban*”, penghidupan yang baik di dunia ini. Bentuknya tidak mesti penuh dengan kenikmatan dan limpahan harta benda. Terkadang mungkin saja dengan hal itu dan kadang pula tidak. Dalam hidup ini banyak kekayaan selain harta yang melimpah-ruah, namun membuat hidup tenang dalam batas yang cukup. Yaitu, *ittishal* senantiasa kontak dengan Allah, *tsiqoh* kepadanya dan merasa tenteram berada dalam pemeliharannya, penjagaan dan ridhanya.

Kekayaan lain bisa dalam bentuk kesehatan, ketenangan, kesejahteraan, keberkahan, tempat tinggal yang nyaman, dan kedamaian hati dan jiwa. Begitu pula dengan kegembiraan melakukan amal saleh yang pengaruhnya membekas dalam lubuk hati sanubari dalam hidup ini. Harta hanyalah sebuah unsur yang cukup dimiliki dalam jumlah yang sedikit, ketika hati sudah terpaut dengan sesuatu yang lebih besar, lebih mulia, dan lebih kekal di sisi Allah.

- d) Penghidupan yang baik di dunia ini tidak akan mengurangi pahala yang mulia di akhirat kelak. Tentunya pahala yang akan diraih pun sesuai dengan amal terbaik yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang “*amilun*”, aktivis dalam hidup ini. Masuk dalam bentuk balasan baik yang akan diterima oleh mereka adalah pengampunan Allah SWT, atas segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Betapa mulianya balasannya itu.⁶⁴

d. Akan Memperoleh Hasil dari Kerjanya Masing-masing

⁶⁴ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur’ân*, jilid 7, ..., hal. 211-212.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (an-Nisâ'/4: 32).

Nash ini merupakan nash umum yang melarang sebagian orang mukmin iri hati terhadap sebagian yang lain karena karunia yang diberikan Allah kepadanya baik mengenai pekerjaan, kedudukan potensi, kemampuan, harta maupun kekayaan. Kemudian mereka diberi pengarahannya supaya memohon kepada Allah dan meminta karunianya secara langsung. Jangan membenamkan hati dalam penyesalan dan menggunakan perasaannya untuk iri, dendam, dan benci karena melihat perbedaan-perbedaan ini. Atau, merasa bahwa dirinya tersia-siakan dan terhalang untuk mendapatkannya *minder* dan kacau pikirannya.

Nash ini bersifat umum dan memberikan pengarahannya umum. Akan tetapi, tempatnya di dalam rangkaian ayat ini dan dalam sebagian riwayat mengenai *asbâbun nuzûlnya*, boleh jadi riwayat-riwayat itu mengkhususkannya dari makna umum dengan perbedaan-perbedaan dan peringkat-peringkat tertentu. Namun, bunyi nash ini justru turun untuk memecahkan masalah ini. Nash ini menunjukkan adanya perbedaan bagian laki-laki dan perempuan, sebagaimana tampak jelas dalam rangkaian ayat ini secara umum sesudah itu. Aspek ini dengan urgensinya yang amat besar dalam mengatur hubungan antara kedua sisi jiwa manusia dan menegakkannya di atas kerelaan dan saling melengkapi, lalu menyebarkan kerelaan ini ke dalam rumah tangga dan masyarakat muslim secara keseluruhan, di samping menjelaskan tugas-tugas yang bermacam-macam antara kedua jenis manusia ini tidak menafikan keumuman nash walaupun sebab turunnya bersifat khusus.

karena itulah, di dalam tafsir-tafsir yang *ma'tsûr* disebutkan riwayat mengenai pengertian ayat ini, yaitu sebagai berikut:

As-Sudi berkata mengenai ayat ini, “Sesungguhnya beberapa orang laki-laki berkata, kami ingin mendapatkan pahala yang bertipat ganda dari pahala perempuan, sebagaimana di dalam pembagian kami mendapatkan dua saham”. Kaum perempuan berkata, “Sesungguhnya kami ingin mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mati syahid, akan tetapi kami tidak dapat berperang. Namun, seandainya kami diwajibkan berperang, niscaya kami akan berperang”. Maka, Allah tidak menghendaki yang demikian itu. Akan tetapi, Dia berfirman kepada mereka, “Mintalah kepadaku sebagian dari karuniaku, namun hal itu bukan kekayaan dunia”.

Dalam perkataan-perkataan terdahulu kita menjumpai bayang-bayang kejahiliahan di dalam menggambarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana kita jumpai nuansa perebutan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Barangkali hal itu sebagai dampak kemerdekaan dan hak-hak baru yang diajarkan Islam kepada kaum perempuan, sejalan dengan pandangannya yang bersifat umum di dalam menghormati kedua jenis manusia ini. Di dalam keadilannya terhadap masing-masing jenis, masing-masing tingkatan, dan masing-masing orang, serta terhadap diri sendiri dihadapan Islam.

Manhaj Islam selalu mengikuti fitrah dalam membagi tugas-tugas dan dalam menentukan bagian laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya merupakan fitrah menjadikan laki-laki sebagai laki-laki dan perempuan sebagai perempuan. Ialu memberikan kekhususan dan keistimewaan masing-masing, untuk menyandarkan tugas-tugas tertentu kepada masing-masing pihak. Bukan untuk memberikan perhitungan khusus karena jenis kelaminnya melainkan memperhitungkan kehidupan kemanusiaan yang ditegakkan, diatur, dipenuhi kekhususan-kekhususannya dan diwujudkan tujuannya seperti menjadi khalifah dibumi dan beribadah kepada Allah dengan kekhalifahannya ini jalan diadakannya perbedaan jenis kelamin, beraneka macam kekhususannya, dan bervariasi fungsinya. Karena beraneka macam kekhususannya dan bervariasi fungsinya maka bervariasi pula beban-beban tugasnya, bagiannya dan fokusnya untuk memenuhi persekutuan terbesar dalam ruang lingkup teragung yang bernama kehidupan.

Kita perhatikan urusan jihad dan mati syahid serta bagian pahala bagi perempuan. Inilah masalah yang menggelitik hati perempuan-perempuan shalehah dari kalangan generasi yang shaleh, yang senantiasa menghadapkan dirinya secara total kepada keperluan akhirat, meskipun ketika sedang melakukan urusan duniawi. Kita perhatikan pula urusan kewarisan; bagian laki-laki dan perempuan yang menggelitik hati sebagian laki-laki dan perempuan pada zaman

dulu, dan senantiasa menggelitik pikiran kaum laki-laki dan perempuan yang seperti mereka pada zaman sekarang.

Allah tidak mewajibkan kaum perempuan melakukan jihad, tapi tidak pula mengharankan atau mencegahnya pada saat diperlukan. Karenanya, jihad tidak didominasi oleh laki-laki saja. Dahulu kaum perempuan juga turut melakukan jihad dalam Islam secara perorangan (tidak dimobilisasi), melakukan perang, memberikan pengobatan, dan membawa perbekalan. Tetapi, hal itu sedikit dan jarang terjadi, sesuai kebutuhan dan keperluan, dan tidak merupakan suatu kaidah (bahwa mereka harus turut jihad). Bagaimanapun juga Allah tidak mewajibkan jihad atas kaum perempuan sebagaimana yang diwajibkan atas kaum laki-laki.

Jihad tidak diwajibkan atas kaum perempuan, karena merekalah yang melahirkan kaum laki-laki untuk berjihad. Mereka disiapkan untuk melahirkan kaum laki-laki dengan segala ciptaannya dari segi anggota badannya ataupun kejiwaannya. Mereka disiapkan untuk mempersiapkan kaum laki-laki (anak-anaknya) untuk melakukan jihad dan menempuh kehidupan. Dalam penyiapan generasi ini kaum perempuan lebih mampu dan lebih besar manfaatnya. Mereka lebih mampu karena setiap sel dalam susunan tubuhnya dilihat dari segi fisik dan jiwanya memang disiapkan untuk pekerjaan itu. Masalah ini bukan hanya masalah pembentukan anggota fisik saja bahkan untuk membatasi masalah setiap sel sejak terjadinya pembuahan dan penetapan jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki adalah dari Allah Swt, sang pencipta yang maha suci.

e. Kisah Perempuan karier dalam Al-Qur'an

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
 امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ

كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya (al-Qashash/28: 23).

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, setelah perjalanannya yang panjang dan melelahkan telah berakhir dan sampai di sumber air negeri Madyan. Ia sampai ke tempat itu dalam keadaannya amat lelah. Tiba-tiba di situ ia melihat pemandangan yang tak dapat diterima oleh jiwa yang mempunyai *murûah* dan *fitrah* yang lurus, seperti diri Musa a.s. Di situ ia mendapati para penggembala laki-laki menggiring ternak-ternak mereka ke sumber air itu untuk meminum airnya. Sementara ia mendapati ada dua orang perempuan yang terhalang untuk memberikan minum gembala-gembala dari sumber air itu. Padahal, yang utama bagi orang yang mempunyai *murûah* dan *fitrah* yang lurus, kedua perempuan itu diberi minum terlebih dahulu dan gembala mereka diberi kesempatan terlebih dahulu, sementara para laki-laki memberikan jalan bagi keduanya dan membantunya.⁶⁵

Maka Musa yang sedang kabur dari negerinya dan sedang dikejar-kejar itu, serta sedang dalam keadaan lelah, tidak dapat tinggal diam menyaksikan pemandangan yang bertentangan dengan kebaikan itu. Dia pun mendatangi kedua perempuan itu dan bertanya kepada keduanya tentang keadaan mereka yang aneh itu. “Musa berkata, apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)? Kedua perempuan itu menjawab, “Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya”.

Kedua perempuan itu memberitahukan Musa faktor yang menyebabkan mereka tertinggal dalam menggunakan air dari sumber mata air itu. Akibat ketidak mampuan mereka berebut dengan kaum laki-laki untuk menggunakan air di sumur itu, sebab mereka lemah. Hal ini mengingat keduanya hanya lah perempuan, sedangkan mereka itu adalah para penggembala laki-laki. Dan, orang tua keduanya adalah seorang yang sudah tua, yang tak mampu lagi menggembala dan berebut dengan para laki-laki itu untuk mendapatkan air.

B. Pokok-pokok Pandangan Sayyid Quthb tentang Perempuan Karier

1. Pengakuan Potensi Perempuan

Penafsiran Sayyid Quthb dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap potensi dan kapasitas perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat, termasuk dalam dunia kerja. Walaupun dalam menafsirkan surat al-Ahzâb/33: 33, Sayyid Quthb mengatakan bahwa

⁶⁵ Sayyid Quthb, *Fî Zhiâl al-Qur'ân*, jilid 9, ..., hal. 38.

perempuan harus menetap di rumah, akan tetapi Sayyid Quthb tidak menafikkan ketika perempuan bekerja atau berkarier. Karena menurut Sayyid Quthb perempuan tidak merta-merta harus tinggal di rumah, ketika memang di haruskan untuk bekerja atau berkarier itu dalam hal yang mendesak. Artinya Sayyid Quthb memandang perempuan mempunyai kemampuan yang bisa diandalkan seperti bekerja atau berkarier, maka dari itu sangat perlu bagi perempuan untuk memberdayakan kemampuannya tersebut.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan peran, akses dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan. Program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat selama ini selalu bertujuan untuk mencapai keseimbangan, penciptaan dan distribusi manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan, termasuk pengembangan kewirausahaan dan keluarga, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mencapai keseimbangan peran dalam keluarga, bersama-sama membangun dan menumbuhkan perekonomian keluarga, dan pada gilirannya mengembangkan perekonomian keluarga. Kesetaraan gender dapat mencapai kesejahteraan keluarga.

Meskipun upaya untuk mencapai kesetaraan gender telah dilakukan selama bertahun-tahun, namun masih banyak hal dan aspek kehidupan yang belum mencerminkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kurangnya perhatian, fokus dan kesinambungan program pemberdayaan perempuan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya kesetaraan gender. Oleh karena itu, pencapaian kesetaraan gender melalui program pemberdayaan perempuan memerlukan upaya yang lebih aktif, fokus, serius, dan berkelanjutan, terlebih lagi jika menyangkut situasi kemiskinan di negara ini. Selama ini keluarga miskin masih banyak, hal ini tercermin dari banyaknya perempuan miskin. Sementara itu, program yang mendorong kemandirian ekonomi bagi perempuan miskin masih sangat terbatas.

Salah satu faktor yang menjadikan pendidikan laki-laki lebih penting dibandingkan orientasi perempuan atau laki-laki adalah budaya yang sudah mendarah daging di masyarakat, yaitu gagasan bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan ke sekolah menengah atas karena mereka ujung-ujungnya di dapur. Faktor ini semakin berkembang dan salah satu penyebabnya adalah perempuan yang telah menyelesaikan studinya lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dibandingkan bekerja. Ternyata ilmu yang mereka peroleh di dunia pendidikan tidak disia-siakan. Karena dapat digunakan dalam

pendidikan anak, dan kesuksesan seorang perempuan tidak tergantung pada seberapa suksesnya dia dalam dunia kerja, namun seberapa sukses dia dalam membesarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas dan bermoral. Karena itu tergantung pada apa yang kamu lakukan. Ada pula faktor ekonomi dimana perempuan tidak mempunyai akses terhadap pendidikan hingga perguruan tinggi, dan pendidikan khususnya pendidikan tinggi masih dianggap mahal, dan faktor biaya menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan.

2. Pentingnya Pendidikan Perempuan

Sayyid Quthb adalah seorang pemikir Islam, yang menekankan akan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat. Meskipun Sayyid Quthb cenderung menegaskan peran tradisional perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, ia juga memandang pentingnya pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat berkontribusi secara lebih luas dalam pembangunan masyarakat. Sayyid Quthb, menyoroti kebutuhan akan pendidikan yang kuat bagi perempuan agar mereka dapat memainkan peran penting dalam mendidik generasi mendatang. Meskipun pandangannya tentang peran perempuan dalam masyarakat Islam cenderung tradisional, pemikirannya tentang pendidikan memberikan pemahaman bahwa perempuan juga memiliki kapasitas intelektual dan potensi yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Dalam pandangan Sayyid Quthb, pendidikan bagi perempuan bukanlah sekadar untuk meningkatkan keterampilan domestik (rumah tangga), namun juga untuk memberikan landasan intelektual yang kuat sehingga perempuan dapat memainkan peran yang lebih luas dalam pembangunan masyarakat. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Sayyid Quthb, sambil menekankan peran tradisional, juga mengakui pentingnya peran perempuan dalam membentuk masyarakat melalui pendidikan.

Penafsiran Sayyid Quthb menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, yang secara tidak langsung dapat diinterpretasikan sebagai dorongan untuk mempersiapkan perempuan dalam karier. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pekerjaan atau amal shaleh, Sayyid Quthb menjelaskan akan pentingnya perbuatan tersebut. Dan sebaik-baiknya amal shaleh bagi perempuan adalah dalam bidang pendidikan, karena dengan pendidikan perempuan akan mengajarkan kepada anak-anaknya yang akan menjadi penerusnya kelak.

Menurut M. Quraish Shihab peran perempuan karier itu harus memperoleh kemajuan dan perkembangan yang dilandasi dengan

pendidikan dan keahlian, tentu fenomena ini diklaim sebagai simbol keadilan antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak disegala bidang. Selain itu M. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa perlunya kemandirian bagi perempuan agar tidak tergantung pada suami. Hal ini perlu diluruskan bahwa di dalam keluarga sudah terdapat kesepakatan, komitmen dan pembagian tugas ataupun tanggung jawab antara mereka, sehingga tidak ada kebutuhan bagi seorang perempuan untuk melepaskan diri bahkan berkonflik dengan keluarganya. Tetapi agama masih sering dijadikan alasan untuk menekan perkembangan konsep kesetaraan gender dan memperkecil peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.⁶⁶

Meskipun Sayyid Quthb tidak secara langsung membahas peran aktif perempuan dalam karier di dunia modern, pemikirannya tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan bisa diinterpretasikan sebagai dorongan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dunia kerja, dengan memperkuat landasan intelektual dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan kebudayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan selalu berkembang secara dinamis dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, pendidikan harus dirancang mengikuti ritme perubahan tersebut. Jika tidak, pendidikan akan bergantung pada laju perkembangan zaman itu sendiri. Siklus transformasi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut; Pendidikan masyarakat harus mengikuti ritme perubahan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam peradaban sosial agraris, pendidikan dirancang untuk menyesuaikan ritme perkembangan peradaban sosial agraris dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Demikian pula dalam peradaban industrialisasi dan masyarakat informasi, pendidikan dirancang sesuai ritme perubahan dan kebutuhan sosial seperti industrialisasi dan era informasi. Siklus inilah yang mengembangkan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan, sebaliknya pendidikan akan tertinggal dari perubahan zaman yang begitu cepat. Oleh karena itu, perubahan dalam pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan zaman dan

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2018, hal. 398-406.

kebutuhan masyarakat pada saat ini, baik dari segi konsep, materi, kurikulum lembaga pendidikan, proses, fungsi dan tujuannya.

Selain itu, perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Hal ini sangat penting mengingat anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Pendidikan tinggi memungkinkan para ibu berinteraksi lebih baik dan memberikan solusi berbeda terhadap setiap permasalahan yang dihadapi anaknya. Saat ini banyak anak yang berinteraksi dengan teman sebayanya dengan berbagai cara, padahal informasi yang mereka serap dari teman sebayanya tidak selalu memberikan solusi yang positif dan dapat menimbulkan situasi yang tidak diinginkan, hal ini penting karena mereka cenderung mempunyai banyak masalah. Pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki ibu diharapkan mampu mendidik anaknya mengenai permasalahan tersebut.

Banyak faktor-faktor yang menjadi penentu atau paradigma partisipasi perempuan dalam masyarakat dipengaruhi oleh: Faktor sosial agama, faktor sosial budaya, faktor kebijakan pemerintah. Menurut Chairan, faktor sosial dan agama di masyarakat menyatu dalam kehidupan nyata. Sebab, seluruh elemen masyarakat mendukung nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini terjadi karena Islam telah menjadi identitas masyarakat.

Faktor penentu lainnya adalah faktor budaya, dimana ajaran yang dimaksud tidak hanya mencakup al-Qur'an dan hadis saja, namun juga tafsir ulama yang disajikan dalam bentuk kitab tafsir, fiqh, atau fatwa agama. Faktor sosio-kultural meliputi prioritas anak perempuan dan laki-laki dalam melanjutkan studi dan prioritas perempuan dalam pengurusan rumah tangga selanjutnya. Faktor ketiga adalah faktor kebijakan pemerintah. Produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan sumber daya penguasaan yang kuat mempunyai dampak yang signifikan terhadap partisipasi seluruh penduduk dalam pembangunan, termasuk peran perempuan.

Pemberdayaan pendidikan perempuan menekankan pada aspek keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan diri sendiri dan orang yang dicintai. Pemberdayaan mengacu pada kemampuan kelompok rentan untuk mengakses sumber daya produktif yang meningkatkan kualitas hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.

Pemberdayaan pendidikan perempuan adalah suatu metode atau inisiatif yang meningkatkan dan mengembangkan pendidikan

perempuan, termasuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada perempuan untuk mengikuti atau menyelesaikan pendidikan yang paling komprehensif. Melakukan kampanye dan meningkatkan kesadaran di kalangan perempuan tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender dalam pencapaian pendidikan. Melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, untuk memperkuat dan meningkatkan pendidikan perempuan. Mempersiapkan langkah-langkah aktif terhadap hambatan-hambatan yang muncul dalam penguatan pendidikan perempuan.

Perempuan hanya mendapat sedikit pendidikan sehingga tidak mengherankan jika dua pertiga populasi dunia yang buta huruf adalah perempuan. Anak perempuan memiliki pendidikan yang pas-pasan atau tidak memiliki pendidikan sama sekali, sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi dunia, dan mereka tidak memiliki sumber daya untuk secara efektif mengatasi kemiskinan selain dari ratapan yang menyedihkan. Tanpa pendidikan, perempuan tidak ada artinya. Pendidikan yang diberikan kepada anak perempuan dianggap sebagai “pedang bermata dua”, yaitu pendidikan yang membantu mereka mandiri dan memenuhi keinginannya, serta pendidikan yang bermanfaat bagi keluarga (sebagai ibu rumah tangga). Oleh karena itu, ketika perempuan menghindari posisi sebagai manusia kelas dua di samping laki-laki dan tidak melihat keberadaan mereka sebagai pelayan kebutuhan laki-laki, maka pendidikan penentuan nasib sendiri adalah cara untuk mengatasi kekurangan mereka sebagai perempuan.

3. Pendekatan Berbasis Islam

Pemikiran Sayyid Quthb tentang perempuan dalam konteks karier cenderung berbasis pada nilai-nilai Islam dan prinsip moralitas dalam masyarakat, dianggap mendukung partisipasi perempuan dalam karier. Sayyid Quthb menyoroti peran tradisional perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Namun, beberapa nilai dalam Islam yang ditekankan oleh Sayyid Quthb dapat dihubungkan dengan partisipasi perempuan dalam karier seperti; pertama, kesetaraan kesempatan. Meskipun Sayyid Quthb menekankan peran tradisional perempuan, nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kesetaraan dalam memperoleh pengetahuan dan kesempatan bisa diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam karier. Kedua, tanggung jawab sosial, konsep Sayyid Quthb tentang tanggung jawab sosial bagi perempuan dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dapat dilihat sebagai dukungan bagi perempuan yang ingin berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui karier mereka.

Pendapat lain yang juga memperbolehkan perempuan bekerja adalah Muhammad al-Ghazali, dalam karangannya “*Wanita Muslim dalam pergumulan tradisi dan modern*” menjelaskan bahwa, kaum perempuan boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumah, sekalipun mereka tetap dituntut untuk tetap bertanggungjawab dalam memelihara masa depan keluarga. Menurutnya ketika perempuan yang bekerja di luar juga tentu harus memenuhi syariat dan tidak berlebihan dalam berpenampilan.⁶⁷ Cendekiawan terkenal ini memiliki pandangan positif terhadap perempuan yang berkontribusi dalam masyarakat dan ekonomi melalui pekerjaan yang halal dan bermanfaat.

Apabila kita perhatikan dalam penafsiran Sayyid Quthb terkait perempuan karier atau bekerja, maka perempuan tersebut wajib memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Hendaklah pekerjaannya itu sendiri di syari’atkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram.
- 2) Memenuhi adab perempuan muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak gerik.
- 3) Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.
- 4) Harus mendapatkan izin walinya, baik itu ayah atau suaminya untuk pergi bekerja diluar rumah.

Salah satu tokoh tradisional yang pendapatnya tidak sesuai dengan Sayyid Quthb adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Bin Baz berpendapat bahwa, tuntutan bagi perempuan untuk bekerja di bidang laki-laki akan menimbulkan *ikhtilâth* (percampuran). Hal ini di satu sisi menyatakan atau memberi isyarat dengan dalih bahwa ini adalah tuntutan zaman dan tuntutan peradaban, suatu hal yang sangat berbahaya dengan akibat yang berbahaya, akibat yang pahit, dan akibat yang membawa malapetaka, meskipun bertentangan dengan nash-nash hukum yang ada. Memerintahkan perempuan untuk mengambil keputusan di rumah mereka dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan rumahnya dan sebagainya.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Al-Ghazali, *Mulai dari Rumah (Wanita dalam Pergemulan Tradisi dan Modern)*, Bandung: Mizan, hal. 26.

⁶⁸ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmû’ Fatâwâ wa Maqâlat Mutanawi’ah*, Saudi Arabia: Dar ashda’ al-Mujtamâ’ al-Nasyr wa al-Tauzi, 1987, Juz 1, hal. 418.

Dalil-dalil yang jelas dan *shahih* yang menunjukkan larangan berduaan dengan perempuan asing, larangan memandangnya, dan larangan terhadap cara-cara yang menyebabkan melakukan apa yang diharamkan Allah adalah, banyak bukti yang menyatakan haramnya pergaulan, karena hal itu akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, yang merupakan bagian terpenting dari perempuan, sesungguhnya ia telah keluar dari kodratnya dan sifat alamiah yang diciptakan oleh Allah Swt. Allah telah menciptakan bagi perempuan struktur khusus yang sama sekali berbeda dari struktur laki-laki, yang dengannya dia telah mempersiapkan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di rumah mereka dan tugas-tugas yang ada di antara perempuan, sesuai dengan jenis kelamin mereka.

Artinya masuknya perempuan ke dalam wilayah pekerjaan laki-laki dianggap menyimpang dari struktur dan kodratnya, dan ini merupakan kejahatan besar terhadap perempuan, menghancurkan moralnya, dan menghancurkan kepribadiannya, dan ini akan berdampak kepada anak-anak. Karena mereka kehilangan pendidikan, kelembutan, dan kasih sayang, yang memainkan peran ini adalah ibu, yang telah terpisah darinya dan benar-benar terisolasi dari rumahnya, dimana ia tidak dapat menemukan kenyamanan, stabilitas, dan kepastian kecuali di dalamnya.

Islam memberikan tugas khusus kepada masing-masing pasangan, yang harus dipenuhi masing-masing pada porsinya, hal ini akan melengkapi pembangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Laki-laki menghidupi dan mencari nafkah, sedangkan perempuan mengurus anak-anak, menunjukkan kasih sayang, kelembutan, menyusui, mengasuh, dan pekerjaan yang cocok untuknya, mendidik anak-anak, mengelola sekolah mereka, menyediakan obat-obatan dan perawatan bagi mereka, dan pekerjaan lainnya. Seorang perempuan yang mengabaikan tugas-tugas rumah tangga dianggap menyalahgunakan rumah dan seluruh penghuninya, sehingga mengakibatkan disintegrasi emosi dan moral dalam keluarga, dan kemudian menjadi kehancuran dalam keluarga.

Sebagai perempuan karier, pasti akan banyak berinteraksi dengan lawan jenisnya yang bukan muhrim, atau yang dikenal dalam istilah *ikhthilâth* (pencampuran), mungkin ada kaitannya dengan beberapa fenomena nash-nash hukum yang maknanya tidak dapat dipahami kecuali Allah SWT, yang menerangi hatinya, memahami agamanya, dan menyatukan dalil-dalil hukum yang satu dengan yang lain, dan dalam konsepsinya terdapat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, termasuk sebagian perempuan yang keluar bersama

Rasulullah SAW pada beberapa kesempatan berperang, dan jawabannya adalah keluarnya mereka bersama mahramnya untuk berbagai kepentingan. Dan tidak menimbulkan rasa takut akan bahaya bagi mereka, karena keimanan dan ketakwaan mereka serta pengawasan mahram terhadap mereka dan kepedulian mereka terhadap hijab, tidak seperti situasi banyak perempuan pada zaman ini. Diketahui bahwa keluarnya seorang perempuan dari rumahnya untuk bekerja sama sekali berbeda dengan keadaan ketika dia pergi bersama Rasulullah dalam peperangan, maka membandingkannya itu dianggap analogi yang sangat jauh berbeda. Dan apa yang dipahami oleh para pendahulu yang saleh tentang hal ini, dan niscaya mereka lebih mengetahui makna teks-teks tersebut dibandingkan yang lain, dan lebih dekat dengan penerapan praktis kitab Allah dan Sunnah Rasulnya.⁶⁹

Pemahaman tentang perempuan karier dalam keterbatasan konteks modern mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan akses dan kesempatan dalam dunia kerja, terutama dalam menghadapi beberapa hal seperti: Kesetaraan akses dan peluang, meskipun ada peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, keterbatasan konteks modern terkadang masih menghambat perempuan dalam mendapatkan kesempatan yang setara dalam karier. Misalnya, masih ada ketimpangan gaji dan kurangnya akses terhadap posisi kepemimpinan yang lebih tinggi bagi perempuan. Tantangan *Work-Life Balance*, perempuan sering dihadapkan pada tekanan dalam mencapai keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi, terutama karena tuntutan pekerjaan yang meningkat dan ekspektasi sosial terhadap peran mereka dalam keluarga. Diskriminasi Gender dan *Stereotip*, meskipun telah ada perubahan, namun terkadang *stereotip* gender dan diskriminasi masih menjadi hambatan bagi perempuan di tempat kerja, terutama dalam industri atau bidang yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki. Sementara teknologi dan globalisasi telah membuka peluang baru, terkadang dapat pula menciptakan tekanan tambahan bagi perempuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan kerja terus berubah.

Pemikiran Sayyid Quthb mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang di dunia modern, di mana perempuan juga memiliki keinginan dan kapasitas untuk berkontribusi secara luas dalam berbagai bidang

⁶⁹ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlat Mutanawi'ah*, juz 1, ..., hal. 424.

karier. Tidak serta-merta perempuan selalu berada di dalam rumah, karena perempuan juga ingin mengespresikan pendapat dan keinginannya dalam ranah publik, apalagi sekarang zaman modern yang notabennya segala sesuatu dapat di akses dengan mudah.

Menurut mufassir Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir *al-Qur'ân al-Adzîm*, beliau menjelaskan bahwa perempuan dianjurkan bediaam diri di rumah, dilarang berdandan yang berlebihan (*tabarruj*), di khawatirkan jika hal ini dilakukan akan mengundang bahaya bagi perempuan tersebut. Jika dilihat dari histori sosial pada saat itu, Ibnu Katsir menafsirkan QS. al-Ahzâb/33: 33 bersamaan dengan kejadian masyarakat waktu itu bahwa terjadi suatu tradisi busuk dimana diadakan pesta di suatu tempat yang dihadiri oleh laki-laki gunung dan perempuan pesisir pantai dengan dandan yang begitu menarik, hingga terjadilah perzinahan yang busuk. Dengan kejadian inilah dalam penafsiran Ibn Katsir, perempuan dilarang *tabarruj* dan dianjurkan berdiam di rumah.⁷⁰

Keterbatasan konteks modern dalam perempuan karier menyoroti perjuangan yang masih dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan dan kesempatan yang setara dalam dunia kerja. Meskipun ada kemajuan, tantangan ini terus menjadi fokus bagi upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan merata bagi perempuan.

Salah satu ciri masyarakat modern adalah taraf hidup atau pendapatan per kapita. Perkembangan yang sama merupakan hasil dari difusi dan integrasi peran fungsional dalam masyarakat. Selain itu, jika perempuan modern masih memaknai dirinya berdasarkan kodrat alaminya dan tidak peka terhadap perubahan zaman, maka perempuan akan terus melanjutkan sejarah penindasan, keterasingan, dan subordinasi, akan terus disebut sebagai korban kekerasan dan pesta pora dan menjadi makhluk kedua setelah laki-laki. Hal ini hanya dapat diminimalisir dan dihilangkan dengan mempersiapkan perempuan yang berkualitas, kompeten, dan berwawasan luas.⁷¹

Yang harus dilakukan perempuan modern saat ini adalah membangun hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial berdasarkan semangat al-Qur'an. Yaitu melalui pengembangan konsep diri (aktualisasi diri) untuk meningkatkan kehidupan manusia. Kunci kemajuan ini terletak pada kesetaraan individu. Ada beberapa aspek penting yang berperan dalam menentukan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam

⁷⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-Adzîm*, Beirut: Darul jil, 1991, jilid 1, hal. 33.

⁷¹ Abraham.Francis, *Perspectivision Modernization: Toward General Theory of Third World Development*,..., hal. 68.

kehidupan bermasyarakat. Pertama, perspektif yang lebih adil terhadap hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kedua, dalam pembagian peran, prinsip umum al-Qur'an tidak terlepas dari keadilan sosial, penghormatan dan harkat dan martabat manusia, kesetaraan di hadapan Allah SWT, serta keharmonisan dengan alam. Ketiga, hubungan gender secara bertahap membantu membentuk etika dan moralitas manusia. Ketiga aspek relasi gender inilah yang menjadi landasan dasar hubungan fungsional yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengemban misi penciptaan manusia di dunia, yakni *Khalifah fi al-Ardi*.

Dari penelitian mengenai kedua pemaparan pendapat di atas tentang boleh tidaknya perempuan berkarier penulis menarik kesimpulan bahwa penulis lebih condong pada pendapat yang membolehkan dimana perempuan boleh keluar rumah (berkarier) selama memenuhi syarat-syaratnya dan ketentuan karena perempuan pada zaman Nabi juga sudah bekerja. Pemaparan tentang membolehkannya perempuan keluar rumah bukan saja hanya untuk berkarier, akan tetapi juga bisa untuk menuntut pendidikan dan membekali dirinya dengan ilmu. Karena perempuan adalah yang mengajarkan anak-anak yang akan menjadi penerus di kemudian hari, maka dari itu perempuan harus mempunyai ilmu dan keterampilan yang memadai untuk mencetak generasi yang lebih unggul.

C. Dampak Penafsiran pada Perempuan Karier di Indonesia

1. Pendekatan Sosial Historis terkait Penafsiran Perempuan Karier

Akibat tren globalisasi, perempuan menjadi pencari nafkah keluarga dalam hal mencari nafkah. Dorongannya adalah meningkatnya pemahaman tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Idealnya pemahaman masyarakat Islam adalah laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memperkaya atau mencari perekonomian keluarga. Namun karena tuntutan zaman, tidak heran lagi jika dalam kehidupan sekarang ini, perempuan menduduki mayoritas dalam hal pendapatan materi keluarga. Perubahan dan kemajuan budaya dari waktu ke waktu sesuai dengan peran ulama dan intelektual untuk menekankan hukum tentang hak dan tanggung jawab perempuan dalam lingkup keluarga.⁷²

Di zaman modern ini, banyak perempuan yang menekuni karier dengan motivasi berbeda-beda. Islam tidak melarang perempuan

⁷² Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997, cet. 1, hal. 151.

bekerja, namun tidak memperbolehkan mereka meninggalkan rumah tanpa alasan. Islam tidak melarang perempuan bekerja di dalam atau di luar rumah, baik sendiri maupun di sektor swasta atau bekerja sama dengan pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana saling menghormati dan dapat mematuhi pedoman agama. Hindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan, apa yang dia lakukan pada dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya.⁷³

Adapun dasar hukum yang membolehkan perempuan bekerja yaitu dalam surah an-Nisâ'/4: 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (an-Nisâ'/4: 32).

Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa, pembahagian yang akan didapat lantaran diusahakan itu ialah dalam rangka tugas diri dan pembahagian kerja yang telah ditentukan oleh Allah. Perempuan disuruh berusaha, sebagaimana laki-laki disuruh berusaha, masing-masing dalam bidangnya. Kita misalkan seorang laki-laki sedang jaya dalam usahanya karena bekerja keras keluar rumah, maka kejayaan itu akan sempurna jika perempuan atau istri yang ada dalam rumah tangga yang telah mereka bangunkan berdua, tahu pula akan kewajibannya sebagai istri. Suami bertanggungjawab keluar, istri bertanggungjawab di dalam rumah. Pekerjaan laki-laki yang kasar-kasar dan berat-berat, sedang pekerjaan perempuan halus dan rumit. Pekerjaan kasar laki-laki itu tidak akan dapat dilaksanakan oleh perempuan dan pekerjaan halus perempuan tidak akan dapat dilaksanakan oleh laki-laki. Permisalan yang berat kasar dengan yang

⁷³ M. Quraish Shihab, *Perempuan dan Aktivitasnya di Ruang Publik*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 395.

ringan halus, itulah keharmonisan rumah tangga. Tidak usah perempuan mengeluh dan berangan-angan supaya dia jadi laki-laki, supaya terlepas dari kewajiban mengandung anak, menyusukan dan mengasuh. Seorang laki-laki pun tidak usah mengeluh karena berat tugasnya, lalu ingin sebagai perempuan.⁷⁴

Secara garis besar, peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peran perempuan di ranah domestik (keluarga) dan peran perempuan di ranah publik. Sebagai seorang perempuan, dia tentu tidak lepas dari permasalahan dan urusan keluarga. Dengan mengingat sifat femininnya, perempuan dapat berpartisipasi dalam ranah domestik, dan perempuan juga dapat berpartisipasi dalam ranah publik.

Dalam situasi saat ini, banyak perempuan yang tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu, namun juga ikut serta dalam mencari nafkah. Dalam hal ini, pasangan perlu mencapai kesepakatan mengenai pekerjaan dan pekerjaan rumah tangga untuk menghindari masalah di kemudian hari. Di Indonesia sendiri, gerakan pembebasan perempuan dihargai lebih tinggi karena terjadinya kesetaraan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Konsep perempuan mengurus urusan rumah saja, kurang tepat diterapkan pada gagasan kepemimpinan perempuan di negeri ini. Sebab, Indonesia adalah negara yang menghargai perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan lain-lain, dan jika gagasan ini diterapkan maka akan timbul permasalahan baru. Jika memikirkan kesetaraan gender, penulis setuju dengan gagasan kesetaraan di segala bidang, termasuk pendidikan, politik, ketenagakerjaan, masyarakat, dan ekonomi.

Dalam al-Qur'an juga di jelaskan bahwa, masing-masing manusia baik itu laki-laki atau perempuan memperoleh derajatnya dari apa yang dikerjakannya. Sebagaimana dijelaskan pada surat al-An'âm/6: 132,

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَمَا رُبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (al-An'âm/6: 132).

Hamka di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, di dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menerangkan bahwa dalam perjuangan hidup di dunia ini, seorang dapat mencapai derajat-derajat

⁷⁴ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, jilid. 2, cet. VII, ..., hal. 1186.

yang tinggi. Seperti dijelaskan juga pada Surat al-Mujadalah/58: 58, bahwasanya Allah akan mengangkat orang yang berilmu pengetahuan dan beriman beberapa derajat sampai tinggi. Diibaratkan kesungguh-sungguhan orang yang bertugas melakukan tugasnya dapat menaikkan kariernya lebih tinggi, dan begitu pula karier seseorang Mu'min bisa naik mencapai tingkat-tingkat tertinggi, dengan tidak ada batasnya jika diukur dengan ukuran kebendaan.

Sedangkan Hamka mengatakan dengan tegas bahwa, semua amalan yang diamalkan oleh seseorang hamba tidak sedikitpun lepas dari pada pandangan Allah SWT, ayat ini adalah peringatan bagi setiap orang yang hendak beramal. Janganlah mengharap pujian dari sesama manusia, agar jangan jatuh kepada riya. Tidaklah semua manusia akan dapat memperhatikan apapun pekerjaan yang kita kerjakan. Janganlah mengharap pujian dan penghargaan sesama manusia dan jangan pula takut akan celanya. Sebab nilai penghargaan manusia itu tidaklah sama. Renungkanlah di dalam hati sendiri dalam mengamalkan satu perbuatan. Ridha siapakah yang akan kita harapkan. Kalau yang kita harapkan itu ridha manusia, payahlah itu akan tercapai, dan mungkin hati kita akan patah. Hadapkanlah segala tujuan kepada Allah, dan Allah tidaklah sedikitpun lalai di dalam memperhatikan perbuatan hambanya, sehingga bertambah naik mutu suatu amalan, bertambah kenaikan derajat Iman setangga demi setangga dan setingkat demi setingkat. Kenaikan tingkat derajat di sisi Allah Swt, inilah yang akan menentukan kedudukan dan martabat bahagia kita, sejak dari dunia sampai kepada akhirat.⁷⁵

Waktu seorang perempuan 50% sudah berkurang dalam pemenuhan sifat kodratnya, yaitu di rumah. Jika perempuan ingin terus berpartisipasi dalam dunia profesional dalam kerja, mereka perlu berkomitmen penuh untuk menjadikan keluarga sebagai prioritas. Sesibuk apapun seorang perempuan dalam bekerja, ia tidak akan pernah lupa bahwa pekerjaan dan karier bukanlah prioritas utama bagi perempuan. Pekerjaan atau karier adalah tentang melatih keterampilan, atau pekerjaan sampingan yang perempuan lakukan ketika bosan di rumah. Saat ini, suami (laki-laki) adalah pencari nafkah utama dalam keluarga.

Agar berhasil menjalankan peran atau tugas perempuan, ia harus benar-benar memahami maksud dan tujuan peran tersebut serta mempelajari metode dan teknik dalam menjalankan peran tersebut. Begitu pula perempuan sebagai ibu dan pendidik anak harus

⁷⁵ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, jilid. 3, cet. VII, ..., hal. 2197-2198.

mengetahui rasio yang tepat untuk memenuhi kebutuhan anaknya, tergantung pada tingkat perkembangan anaknya. Sikap dan tindakannya tentu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sebagai seorang istri, seorang perempuan harus mampu menciptakan suasana harmonis, berpenampilan bersih dan menarik, mendorong suaminya untuk berperilaku positif. Perempuan diharapkan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai anggota masyarakat. Memang tidak mudah untuk menjalankan peran-peran di atas, namun yang terpenting adalah kemauan dan usaha untuk terus belajar untuk meningkatkan peran yang dijalannya.⁷⁶

Di Indonesia sendiri, persepsi mengenai peran perempuan sejalan dengan budaya Timur dan dipengaruhi oleh agama mayoritas di Indonesia yaitu Islam, yang menempatkan banyak perempuan karier dalam situasi sulit yang tidak dapat dihindari. Peran perempuan profesional sama dengan perempuan di rumah, yakni harus berperan ganda di rumah dan di ranah publik. Kunci sukses menyeimbangkan peran-peran tersebut adalah mampu menyeimbangkan kedua peran tersebut. Pembagian peran di ranah publik dan domestik (keluarga) bukanlah perkara sederhana. Sangat cocok untuk perempuan dengan pola pikir oriental. Hal ini seringkali menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan sulit untuk maju dalam kariernya.

Perempuan di masyarakat Timur dibesarkan sebagai ibu sejak dini, dan sejak bayi hingga dewasa mereka berperan mengasuh anak, mendampingi suami, dan membangun keluarga yang harmonis. Dalam masyarakat Jawa kuno, perempuan mempunyai banyak batasan. Perempuan dilarang mengenyam pendidikan tinggi, tidak diperbolehkan meninggalkan rumah, dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan tinggi dalam masyarakat. Dalam perjodohan, seorang perempuan bangsawan tidak memerlukan persetujuan untuk menikah. Pernikahan antar bangsawan cenderung memiliki muatan politik, dan perempuan merupakan alat tukar yang kuat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Sayyid Quthb adalah seorang pemikir Islam yang menekankan pentingnya penerapan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk peran perempuan dalam masyarakat. Namun, Sayyid Quthb lebih fokus pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Sayyid Quthb menekankan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengurus rumah tangga dalam masyarakat Islam yang ideal. Meskipun

⁷⁶ Adi Junjuna Mustafa, *Muslimah: Keseimbangan Peran Rumah Tangga dan Peran Sosial*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2006, hal. 27.

pemikirannya cenderung lebih tradisional dalam pandangan tentang peran gender, ia juga menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Baginya, pendidikan yang kuat akan memungkinkan perempuan untuk memainkan peran mereka dengan lebih baik dalam mendidik generasi mendatang.

Dalam konteks perempuan karier di Indonesia, pemikiran Sayyid Quthb mungkin tidak secara langsung mengatasi isu ini secara spesifik. Namun, pandangannya tentang pendidikan dan peran perempuan dalam masyarakat bisa mempengaruhi pandangan individu tentang kesempatan dan tanggung jawab perempuan dalam karier. Penting untuk dicatat bahwa pandangan Sayyid Quthb bisa diinterpretasikan secara berbeda oleh para pembaca dan pengikutnya. Oleh karena itu, dampak langsung dari pemikiran Sayyid Quthb terhadap perempuan karier di Indonesia bisa bervariasi tergantung pada bagaimana pandangan ini diinterpretasikan dan diterapkan oleh individu, kelompok, atau masyarakat yang terpengaruh oleh pemikirannya.

Di Indonesia sendiri, ada tokoh perempuan pertama yang menyerukan keadilan atas perempuan yaitu Raden Ayu Kartini atau biasa disebut R.A Kartini. Dia merupakan pejuang perempuan yang selama hidupnya selalu memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat setara dengan laki-laki, kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan dalam mendapatkan hak seperti mengenyam pendidikan dan membiarkan perempuan turut aktif pada ranah publik saat itu. Selain Kartini ada juga Cut Nya'din yang merupakan pahlawan perempuan yang berasal dari daerah aceh yang juga berhasil membuktikan keterlibatan perempuan dalam membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik sudah berlangsung lama. Dalam konteks Islam, kesetaraan manusia, penghormatan atas martabat dan keharusan mewujudkan keadilan sosial dan hukum diungkapkan dalam banyak sekali teks-teks al-Qur'an seperti dalam Q.S. al-Taubah/9: 71, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (al-Taubah/9: 71).

Saat ini gerakan pembebasan perempuan di Indonesia sendiri dipimpin oleh Kartini, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan. Dahulu hanya bangsawan dan laki-laki yang mengenyam pendidikan, namun sejak di perjuangkan oleh Kartini semua perempuan mempunyai hak yang sama atas pendidikan seperti laki-laki. Menurut Kartini, pendidikan sangat penting bagi perempuan karena perempuanlah yang menanamkan budi pekerti pada anak-anaknya.⁷⁷

Pada saat itu, Kartini dianggap sebagai pahlawan perempuan yang mulia di Jawa, yang ingin mendobrak struktur kolonial pemerjaraan perempuan, guna membebaskan mereka dari dominasi laki-laki. Tembok besi yang menghalangi perempuan terasa terlalu kuat untuk ditembus dengan tangan kosong, sehingga Kartini muda ingin perempuan mengenyam pendidikan lebih tinggi agar bisa berpikir lebih progresif dan mendobrak budaya patriarki. Bagi Kartini, penting untuk mematahkan budaya dominasi laki-laki atas perempuan. Sebab, dominasi melanggar hak asasi manusia di mata Allah SWT.⁷⁸

Sejak saat itu, kehidupan ekonomi perempuan mengalami kemajuan. Ajaran moral yang menempatkan perempuan pada level terbawah dirumuskan kembali. Pintu menuju dunia pendidikan dan pelatihan terbuka lebar, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dan reformasi ini secara perlahan membantu perempuan menyadari potensi dan kemampuan mereka yang selama ini tertindas oleh aturan masyarakat dan moral yang salah. Perempuan mulai mempercantik rumah, menunjukkan keindahan dan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, mengupayakan kebahagiaan dalam hidup. Semua ini merupakan buah pertama dari upaya membangun kehidupan

⁷⁷ Lely Noormindhawati, *Islam Memuliakanmu Saudariku*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013, hal. 27

⁷⁸ Ety Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 106.

perempuan dalam peradaban baru. Dan hal ini menjadi semakin nyata dan meningkat pesat pada abad ke-19 dan ke-20.⁷⁹

Sejalan dengan perubahan cara pandangan masyarakat terhadap peran dan status perempuan dalam masyarakat, banyak perempuan, seperti halnya laki-laki, yang juga ikut serta dalam dunia dakwah, bisnis, organisasi sosial, pendidikan, dan lain-lain, hingga berkarier di bidang politik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perempuan diberikan kesempatan berdasarkan kemampuannya untuk berkembang dan mengambil peran semaksimal mungkin sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan profesional. Dengan terus berkembang, perempuan pada akhirnya membuktikan bahwa mereka layak dihormati dan diakui.

Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nahl/16: 97, yang berbunyi;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (an-Nahl/16: 97).

Sengaja ayat ini menyebutkan secara tegas dengan kalimat, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan secara keseluruhan.⁸⁰

Dan didalam ayat ini juga dijelaskan bahwa didalam hal mengerjakan amal shalih dan iman itu sama kedudukan diantara laki-laki dengan perempuan. Masing-masing sama-sama sanggup menumbuhkan iman dalam hatinya dan masing-masingpun sanggup akan berbuat baik. Maka tidaklah kurang tanggungjawab seorang perempuan dari pada seorang laki-laki di dalam menegakkan iman

⁷⁹ Abul A'la Maududi, *Jilbab Wanita dalam Masyarakat Islam*, diterjemahkan oleh Mufid Ridho dari judul *Purdah and the Status of Women*, Bandung: Penerbit Marja, 2005, hal. 23-34.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*,..., hal. 344.

kepada Allah. Oleh sebab itu maka laki-laki dan perempuan itu, dengan iman dan amal shalihnya sama-sama dijanjikan Allah Swt, akan diberi kehidupan yang baik atau *Hayâtan Thayyibah*.⁸¹

Pada dasarnya tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga adalah memenuhi segala kebutuhan suaminya, dan sebagai istri sekaligus ibu, ia bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya. Beberapa perempuan merasa bahwa peran ini adalah yang paling penting dari semua peran mereka. Selain itu, pendidikan dan pengasuhan anak merupakan tujuan utama kehidupan seorang perempuan. Namun sebagian perempuan berpendapat bahwa tugas dan tanggung jawab pengurusan rumah tangga bukanlah tugas seorang istri secara keseluruhan, melainkan tugas bersama antara suami dan istri, dan konsep kerjasama dan kemitraan yang setara benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mewujudkan dirinya baik di ranah domestik maupun publik. Susanto menjelaskan bahwa, menjalankan peran ganda sebagai perempuan karier dan ibu rumah tangga tidaklah sulit. Sebab, perempuan bisa dengan percaya diri memantapkan pijakan di dalam rumah dengan satu kaki dan optimal membangun karier di luar rumah dengan kaki lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada karakter perempuan Indonesia di atas.⁸²

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh suami, dia tetap diharuskan untuk mengambil posisi sebagai kepala keluarga dan bekerja dengan mengembangkan peluangnya dalam mencari nafkah. Adapun meningkatkan penghasilan rumah tangga, seyogyanya suami mengetahui di bagian mana ia berada di antara lapisan masyarakat. Dan apabila pemasukan tersebut belum sesuai dengan target, maka ia wajib mengambil pekerjaan lain sebagai sampingan.

Di sisi lain, ada fenomena perempuan di Indonesia kini cenderung menunda pernikahan karena menikmati karier. Dalam kasus lain, seorang perempuan pekerja yang terlalu asik dengan pekerjaannya memutuskan untuk tidak menikah dan hidup sendiri hingga usia lanjut karena tidak ingin memenuhi kecenderungan alamiahnya yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Di sisi lain, perempuan karier yang memutuskan untuk memulai sebuah keluarga memiliki tanggung jawab profesional dan pribadi. Namun di saat yang sama, perempuan harus memprioritaskan antara karier dan keluarga atau mencari cara untuk menyeimbangkan keduanya.

⁸¹ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, jilid. 5, cet. VII, ..., hal. 3960.

⁸² AB. Susanto, *Wanita Masa Kini Pribadi Mempesona Penunjang Kesuksesan*, Jakarta: PERUM PNRI, 1997, hal. 3-7.

Kedua hal ini pada akhirnya menimbulkan konflik dalam diri perempuan karier. Banyak perempuan yang tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, dan kondisi keluarga mereka tidak baik. Di sisi lain, banyak perempuan yang tidak mampu mencapai kesuksesan dalam pekerjaan atau profesinya karena sibuk dengan urusan keluarga. Namun, banyak perempuan yang bisa berprestasi tidak hanya di rumah, tapi juga di tempat kerja dan karier.⁸³

Jika mencermati realitas sosial di Indonesia, terutama yang berfokus pada kehidupan perempuan, pasti akan ditemukan kekhawatiran. Mengapa perempuan berada pada posisi yang dirugikan? Padahal, di satu sisi, realitas sosial yang kurang menguntungkan perempuan bisa dikatakan terkait dengan budaya patriarki yang terlalu dominan. Oleh karena itu, sepanjang sejarah umat manusia, penting untuk memerangi ketidakadilan sosial dalam konsep masyarakat. Salah satu pendekatan yang umum digunakan saat ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan martabat perempuan adalah pemberdayaan perempuan.

Meskipun Islam tidak melarang perempuan bekerja, namun penting untuk memastikan bahwa peran utama mereka adalah menanamkan perasaan positif terhadap masyarakat dan kepada anak-anak mereka. Perempuan yang memupuk semangat keharmonisan dengan masyarakat agar anak tumbuh dengan penuh kasih dan dicintai oleh anggota masyarakatnya. Pemikiran Sayyid Quthb tentang peran perempuan dalam masyarakat Islam memiliki relevansi dan implikasi dalam konteks perempuan karier di Indonesia, meskipun Sayyid Quthb tidak secara spesifik membahas topik ini. Beberapa aspek pemikirannya dapat dihubungkan dengan konteks perempuan karier di Indonesia. Walaupun tidak secara langsung membahas perempuan karier, Sayyid Quthb memiliki pengaruh yang dapat memengaruhi pandangan tentang peran perempuan dalam dunia kerja di Indonesia. Penting untuk mempertimbangkan bahwa pemikiran Sayyid Quthb adalah bagian dari tradisi pemikiran Islam yang kompleks dan terbuka terhadap interpretasi yang beragam, sehingga implikasi pemikirannya terhadap perempuan karier akan bergantung pada penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia.

2. Pemahaman Moderat terhadap Peran Gender

Gender merupakan istilah digunakan untuk membedakan status laki-laki dan perempuan pada sistem sosial masyarakat, status

⁸³ Khofifah Indar Parawansa, *NU, Perempuan, Indonesia Sudut Pandang Islam Tradisional*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2015, hal. 153

tersebut dibentuk oleh konsep sosial, budaya dan kultur, konsep tersebut merupakan hasil cipta pemikiran masyarakat sehingga menjadi sebuah sistem yang mereka jalankan tetapi konsep tersebut dapat diubah oleh masyarakat itu sendiri karena pada dasarnya gender bukanlah hasil konstruksi biologis yang tidak dapat diubah, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

Sistem gender akan terus mengalami perubahan seiring perubahan pola interaksi masyarakat, dengan demikian pola interaksi tersebut menghasilkan sistem yang merombak struktur sosial tanpa terkecuali terlebih peran laki-laki dan perempuan, tetapi proses berjalannya sistem tersebut diharapkan dapat melahirkan kesetaraan gender meskipun terdapat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan karena mereka sering ditempatkan pada posisi yang kedua diatas peran laki-laki, dominasi laki-laki pada sistem sosial dilihat dari potensi penempatan yang memungkinkan dilakukannya dengan sempurna karena laki-laki dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kuat dan rasional sehingga dalam teori gender dikenal sebagai sistem patriarki.

Sistem gender yang memarjinalkan salah satu pihak tidak dapat terus menerus dilanggengkan karena dapat membuat perempuan semakin termarjinalkan dari sistem sosial karena ada semacam *stereotip* (pelabelan) terhadap perempuan yaitu lemah lembut hanya mampu mengurus urusan rumah tangga sehingga tidak memiliki tempat pada sistem sosial oleh karena penempatan mereka selalu pada posisi tidak penting sehingga tidak mampu tampil bahkan dalam keluarga, mereka tidak berhak mengambil keputusan karena yang berhak mengambil keputusan hanyalah laki-laki pada dasarnya prioritas dalam keluarga hanya mementingkan kepentingan laki-laki saja, perbedaan ini merefleksikan sistem *patriarki* yang menciptakan sistem sosial yang menantang dimana perempuan seringkali mendapati mereka berada pada posisi *subordinasi*.

Penilaian masyarakat tergantung pada cara pandang mereka, karena masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda sehingga memunculkan berbagai macam persepsi dalam menanggapi *stereotip*. Akan tetapi untuk memahami peran laki-laki dan perempuan kita dapat melihat dengan analisis gender. Analisis gender sebagai alat untuk melihat sistem dan struktur sosial yang tidak terjebak pada pemahaman reduksionisme yang hanya melihat perempuan sebagai pihak yang dirugikan, akan tetapi lebih melihat relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai aktor yang berperan pada sistem sosial.

Pemahaman moderat terhadap peran gender di Indonesia sendiri mencakup upaya untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, namun dengan pengakuan bahwa setiap individu memiliki peran yang berbeda sesuai dengan konteks budaya, agama, dan nilai-nilai lokal. Sikap yang seimbang dan inklusif terhadap peran serta hak-hak perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Pemahaman moderat terhadap peran gender di Indonesia mencakup pengakuan akan kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan, serta penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Berikut beberapa poin yang mungkin termasuk dalam pemahaman moderat terhadap peran gender di Indonesia:

a. Kesetaraan Akses dan Peluang

Dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukanlah kodrat. Selama ini konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat seseorang, padahal sesuatu yang sering dianggap sebagai kodrat sebenarnya adalah konstruksi sosial dan kultur, atau gender. Pada dasarnya, perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*).

Namun, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, seperti: *Marginalisasi*⁸⁴, *Subordinasi*⁸⁵, *Stereotipe*⁸⁶, Kekerasan (*Violence*)⁸⁷, dan Beban kerja (*Burden*).⁸⁸

⁸⁴ Marginalisasi adalah usaha membatasi; pembatasan. Dalam hal ini merupakan usaha pembatasan dalam kondisi ekonomi. Termasuk kebijakan pemerintah, tafsiran agama, tradisi masyarakat yang membatasi perempuan dalam pekerjaan dianggap termasuk proses marginalisasi.

⁸⁵ Subordinasi secara bahasa adalah kedudukan bawahan. Subordinasi terhadap perempuan menimbulkan anggapan bahwa posisi perempuan tidaklah penting, seperti anggapan akan posisi perempuan yang biasa bekerja di dapur menimbulkan asumsi pendidikan perempuan tidak penting.

⁸⁶ Stereotip adalah pelabelan/konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Seperti penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek untuk memancing perhatian lawan jenisnya.

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayat-ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan, salah satunya membicarakan tentang kesetaraan gender. Secara umum Surat an-Nisâ'/4: 32 ini menunjukkan kepada kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan untuk berkarier dan juga berprestasi sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisâ'/4: 32 sebagai tersebut,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ص
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع وَسَعَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ه إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (an-Nisâ'/4: 32).

Islam datang untuk membahagiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kaum perempuan benar-benar telah merasakan keberadaan dan peran dirinya dalam kehidupan ketika Allah memuliakan dan memberikan hak-haknya secara sempurna, yang mana sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan lembaran-lembaran sejarah pada masa lalu, betapa perempuan senantiasa menjadi korban di sepanjang zaman, di setiap generasi dan di semua budaya. Demikian selayang pandang menjelaskan kedudukan perempuan sebelum, dan sesudah kehadiran al-Qur'an.

Pemahaman moderat tentang gender di Indonesia menekankan pentingnya memberikan akses dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial, layanan kesehatan, dan kehidupan publik lainnya tanpa

⁸⁷ Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan gender disebabkan oleh ketidakserataan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Misalnya: pemerkosaan atau pelecehan seksual (*sexual and emotional harrasement*).

⁸⁸ Beban kerja perempuan biasa muncul berdasarkan anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.

diskriminasi. Hal ini berarti memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas dan untuk berkembang dalam karier mereka.

b. Pemberdayaan Perempuan

Pemahaman moderat tentang gender mendorong pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, akses keuangan, dan dukungan lainnya untuk meningkatkan peran serta mereka dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Pendekatan moderat juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Ini termasuk mendukung program-program yang memberikan keterampilan, pelatihan, dan akses ke sumber daya bagi perempuan untuk meraih kemandirian finansial dan sosial.

c. Pemahaman Kultural dan Agama

Islam datang untuk menempatkan kedudukan perempuan pada posisi yang layak, mengangkat derajat kemanusiaan yang sempurna, mengembalikan kemuliaan yang telah dirampas, memberikan hak-haknya secara utuh, mengangkat label kehinaan yang melekat pada dirinya. Islam juga melindungi perempuan dari permainan syahwat dan bencana yang timbul akibat maraknya gaya hidup yang hanya mementingkan kenikmatan dengan perempuan. Islam juga menjadikan perempuan itu sebagai salah satu unsur yang turut berperan dalam membangun masyarakat, menjaganya agar tidak tercerai berai, dan menuntunnya kepada keselamatan.

Sudut pandang pemahaman yang moderat juga menghargai perbedaan budaya dan agama, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi peran gender. Ini berarti memahami dan menghormati nilai-nilai budaya dan agama yang ada sambil tetap berusaha untuk mencapai kesetaraan gender yang seimbang. Pemahaman moderat terhadap peran gender di Indonesia menggabungkan upaya untuk mencapai kesetaraan dengan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kepercayaan, sambil terus memperjuangkan peran dan hak-hak setiap individu tanpa memandang gender.

Kesetaraan gender tidak dapat dipahami hanya melihat satu sudut pandang saja akan tetapi perlu adanya sudut pandang dengan meneliti, melihat dan menganalisis. Untuk mewujudkan kesetaraan gender kita perlu memahami masalah laki-laki dan perempuan agar dapat melihat dari berbagai macam sudut pandang, hasil sudut pandang tersebut dapat melihat hubungan dan keterkaitan dari berbagai macam aspek

kehidupan manusia dengan memfokuskan masalah kesetaraan gender sebagai topik utama yang bersumber pada data dan informasi yang ada.

Pemahaman moderat tentang peran gender di Indonesia menempatkan penekanan pada kesetaraan, pemberdayaan, penghargaan terhadap perbedaan, serta upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu, dan memberikan peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing.

3. Pembatasan Pekerjaan dan Penampilan pada Perempuan Karier

Dalam Islam perempuan karier adalah perempuan yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut perempuan berperan ganda. Keikutsertaan perempuan dalam kegiatan profesi, harus mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalannya tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum perempuan.

Dalam Islam juga terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai pekerjaan yang dibatasi untuk perempuan. Pandangan ini dapat bervariasi berdasarkan penafsiran dari ajaran agama, budaya, dan tradisi yang berbeda di berbagai komunitas Muslim. Secara umum, terdapat keyakinan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan berkarier. Namun, ada beberapa pandangan yang menggarisbawahi bahwa perempuan sebaiknya memilih pekerjaan yang sesuai dengan norma-norma agama dan nilai-nilai keluarga.

Di Indonesia sendiri masih ada beberapa pembatasan yang dialami oleh perempuan karier dalam hal pekerjaan. Meskipun telah ada perkembangan signifikan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan karier di Indonesia. Peneliti melihat bahwa memang pekerjaan yang cocok untuk perempuan muslim adalah sebagai pendidik atau sebagai pegawai dalam bidang kesehatan. Melalui kedua bidang tersebut, perempuan bisa menjalani profesinya tanpa takut meninggalkan tugas pokoknya. Dua bidang tersebut adalah:

a. Bidang Pendidikan

Guru merupakan profesi yang mulia dan sesuai dengan fitrah seorang perempuan, karier yang ideal untuk seorang perempuan

adalah menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru tidak menghabiskan waktu diluar rumah dan juga tidak banyak bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, dan dapat meminimalisir kejahatan yang banyak terjadi pada perempuan. Dengan menjadi seorang pendidik, perempuan tidak mengabaikan tugas pokoknya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Jadi memilih karier sebagai seorang guru adalah karier yang ideal menurut pendidikan Islam karena sejalan dengan tujuan dari pendidikan Islam yang ingin menciptakan manusia yang *ulil albâb*, maka seorang guru yang kompeten dan berakhlak diyakini akan dapat melahirkan generasi-generasi baru yang dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan Islam.

Tingginya pendidikan yang dapat diraih kaum perempuan memberikan peluang aktualisasi diri secara professional dari pada hanya berdiam rumah sebagai seorang istri. Perempuan dengan tingkat profesionalisme akan memberikan kekuatan yang konkret untuk menjalankan peran ganda sebagai perempuan pekerja dan seorang ibu maupun istri.⁸⁹

Perempuan memiliki sifat yang lemah lembut yang membuat mereka lebih sabar dan menjadikan ia cocok menjadi seorang guru, baik itu ditingkat TK, SD, SMP, atau SMA. Di Indonesia sendiri menjadi guru, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 ada sekitar 569.265 guru di Indonesia. Dan ada 291.003 guru yang berjenis kelamin perempuan.⁹⁰ Data tersebut menunjukkan bahwa guru memang pekerjaan yang cocok bagi seorang perempuan, dan juga jam kerja seorang guru menurut menteri pendidikan dan kebudayaan karna jam kerja guru semenjak diadakannya *fulltime* menjadi 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam 6 hari dalam satu minggu. Karena seorang guru tidak banyak menghabiskan waktu diluar rumah, ia tetap bisa merawat dan mendidik anak-anaknya dirumah dan tidak meninggalkan tugas sebagai seorang istri.

Selain berbagai peran diatas yang telah dikemukakan oleh MI Soelaeman pada dasarnya peran guru yang utama khususnya guru pendidikan agama Islam adalah bagaimana ia mampu memasukkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam setiap proses pembelajaran. Disamping itu, peran guru pendidikan agama Islam yang utama adalah membentuk akhlak yang mulia

⁸⁹ Budi munawar Rahman, *cet.al.*, *Rekonstruksi Fiqih Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996, hal. 79.

⁹⁰ Badan Pusat Statistik, "Tenaga Pendidik menurut Gender" (On-line), tersedia di: <http://www.bps.go.id/subjek.html> (di akses pada tanggal 24 Desember 2023).

dalam diri setiap peserta didik, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁹¹

Dalam dunia pendidikan perempuan mampu berkarier memberikan pembelajaran bagi setiap anak didiknya, dalam hal ini perempuan berkarier menjadi seorang guru atau dosen. Peran perempuan menjadi tenaga pendidik menjadikannya sebagai perempuan yang mampu menjalankan profesionalisme dalam berkarier. Keterlibatan perempuan dalam pendidikan sangatlah dibutuhkan. Pendidikan bagi perempuan sangat vital bagi masyarakat, karena sebagai perempuan akan menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anaknya, dimana mereka akan diajarkan tentang pondasi kemanusiaan dan basis pendidikan moral.

b. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan menjadi bidang yang ideal dimasuki oleh perempuan muslimah mengingat bahwa pada masa Rasulullah SWT, seorang sahabat perempuan bernama Ummu Athiyah yang ikut serta bersama Rasul dalam perang, dan ia bertugas untuk mengobati para pasukan yang terluka. Di bidang kesehatan inilah seorang perempuan muslim dapat berkarier menjadi seorang dokter, bidan atau perawat.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh ulama Mesir yaitu Yusuf Qaradhawi, bahwa sebaik-baik profesi yang dijalani oleh seseorang perempuan adalah menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang dokter. Hal ini didukung juga oleh Abdul Mun'im Ibrahim, bidang yang sebaiknya dimasuki oleh kaum perempuan adalah bidang ilmu pendidikan dan bidang kesehatan. Hal ini bertujuan agar lulusan bidang ilmu pendidikan mampu memberikan pelajaran-pelajaran yang biasa diberikan kepada anak perempuan disekolah, sedangkan lulusan bidang ilmu kesehatan berperan untuk memberikan layanan kesehatan dan pengobatan kepada kaum perempuan.⁹²

Adapula Ummu Aiman yang ikut pula dalam barisan perempuan yang memiliki keterlibatan langsung dalam bidang kesehatan. Telah dijelaskan di atas bahwa, di bidang militer tidak hanya ikut berperang tetapi juga membantu menyelamatkan

⁹¹ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hal. 47.

⁹² Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Mujiburrahman Subadi dari judul *Tarbiyatul Banât fî Al-Islâm*, Depok: Gema Insani, 2006, hal. 403.

korban perang, hal ini seperti yang dilakukan Ummu Aiman⁹³ bersama beberapa perempuan bertugas sebagai tim kesehatan dalam perang Uhud. Diantara para tim kesehatan itu terdapat juga Ummu Sulaim, sebagaimana dijelaskan di dalam Hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِيْنِ الْمَاءَ وَيُدَاوِينِ الْجُرْحَى (رَوَاهُ. مُسْلِمٌ).⁹⁴

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Saw, pernah berperang bersama-sama dengan Ummu Sulaim dan beberapa perempuan Anshar, ketika perang berkecamuk, mereka memberi minum dan mengobati tentara yang terluka” (HR. Muslim dari Anas bin Malik).

Masih ada beberapa profesi atau sektor tertentu yang dianggap kurang cocok atau dianggap tidak sesuai untuk perempuan, terutama di bidang teknik, konstruksi, atau bidang yang dianggap maskulin. Beberapa perusahaan mungkin masih memiliki kebijakan yang tidak mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga, seperti kurangnya cuti yang fleksibel atau kesulitan dalam menyediakan fasilitas penitipan anak. Namun perempuan juga bisa memilih karier yang lain selain dari dua bidang tersebut. Perempuan yang memiliki keterampilan seperti memasak, menjahit bisa mengembangkan bakatnya dan memiliki usaha sendiri dengan bakatnya tersebut. Bahkan jika bakatnya sukses maka akan lahir peluang-peluang usaha baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Dengan demikian perempuan dapat berwirausaha, seperti yang dilakukan oleh Khadijah, istri Rasulullah Saw, beliau merupakan contoh perempuan yang sukses dalam menjalankan usahanya. Ia pandai mengembangkan usahanya dan pandai melihat peluang.

⁹³ Ummu Aiman adalah perempuan keturunan Habasyah, budak yang diwarisi Rasulullah dari ayah beliau. Kemudian Rasulullah memerdekakannya setelah menikah dengan Khadijah. Nama aslinya adalah Barkah, disebut Ummu Aiman karna memiliki anak bernama Aiman. Muhammad Al-Mishri, 35 *Sirah Sahababiyah*, Terjemah. 35 *Sahabat Wanita Rasulullah*, Jakarta: Al-I'tisom cahaya Umat, 2018.

⁹⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918, juz 1, hal. 181, no. hadis 4682, bab *Gazwatu an-Nisa' ma'a ar-Rijal*.

Perempuan dalam bidang pertanian sudah ada sejak Nabi SAW, banyak dari mereka mampu bercocok tanam. Mereka mengelola dan menanam kurma sebagai hasil dari mereka bertani. Dan terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap perempuan bekerja antara lain:⁹⁵ 1. Bertanggung jawab terhadap keluarga, 2. Menjaga kehormatan diri, 3. Mengawal perlakuan dan pergaulan, 4. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Ini adalah beberapa pembatasan umum yang dapat memengaruhi perempuan karier di Indonesia. Namun, perubahan sosial dan perubahan pandangan secara bertahap telah terjadi, yang semakin membuka peluang bagi perempuan untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang. Upaya untuk mengatasi pembatasan ini terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Pembatasan ini bisa menjadi penghalang bagi perempuan dalam meraih potensi penuh mereka di tempat kerja. Namun, ada upaya dan kesadaran yang terus berkembang di kalangan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk mengatasi pembatasan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan dalam dunia kerja. Regulasi dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender juga menjadi kunci untuk mengurangi pembatasan ini dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkembang dalam karier mereka.

Pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang terkadang dapat berbeda di berbagai komunitas Muslim. Sementara itu, di banyak masyarakat Muslim, ada pergeseran pemikiran yang lebih inklusif dan progresif terkait peran perempuan dalam dunia kerja, di mana perempuan diberikan kesempatan untuk mengejar karier dan ambisi mereka sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, selama tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan etika yang dianut.

Sedangkan dalam hal penampilan bagi perempuan, terutama dalam konteks karier atau lingkungan kerja, didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mencakup konsep kesopanan, kebersihan, dan ketertiban. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai ajaran agama dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Muslim. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan tentang penampilan bisa bervariasi tergantung pada budaya, tradisi, dan interpretasi

⁹⁵ Rizem Aizid, *Fiqih Islam bagi Muslimah Karier*, Yogyakarta: Noktah, 2018, hal.

individu terhadap ajaran Islam. Beberapa poin terkait penampilan perempuan karier dalam Islam meliputi:

a. Penampilan dan Tuntutan Sosial

Terdapat tekanan sosial terhadap penampilan perempuan di lingkungan kerja. Ada harapan untuk tampil sopan, namun terkadang tuntutan ini lebih kuat bagi perempuan, yang sering kali dinilai berdasarkan penampilan fisik mereka. Stigma terhadap penampilan, beberapa pekerjaan atau industri masih menerapkan standar tertentu terhadap penampilan, yang bisa membatasi ekspresi individu, terutama bagi perempuan. Misalnya, aturan berpakaian atau tata rias tertentu yang bisa membatasi kebebasan berpenampilan.

Tuntutan Penampilan dan *Stereotip* Kecantikan, di tempat kerja kadang-kadang perempuan diharapkan untuk memenuhi standar tertentu dalam hal penampilan, yang bisa memengaruhi bagaimana mereka dipersepsikan di lingkungan kerja.

b. Menjaga Kesopanan dalam Berpakaian

Islam mengajarkan pentingnya kesopanan dalam berpakaian bagi kedua jenis kelamin. Bagi perempuan, ini sering diinterpretasikan sebagai menutup aurat (bagian tubuh yang harus ditutupi menurut ajaran Islam) dengan pakaian yang longgar dan tidak ketat serta menutupi tubuh dari leher hingga pergelangan tangan dan kaki.

Dalam kalangan masyarakat Muslim, hijab atau penutup kepala bagi perempuan merupakan bagian dari tuntutan agama. Ini bisa berupa penutup kepala, kerudung, atau pakaian yang menutupi aurat (bagian tubuh yang harus ditutupi menurut ajaran Islam). Tidak memperlihatkan perhiasan atau tata Rias yang berlebihan, penggunaan perhiasan atau tata rias yang berlebihan yang menarik perhatian dapat dianggap tidak pantas dalam ajaran Islam. Perempuan karier diharapkan untuk menggunakan perhiasan yang sederhana dan tata rias yang tidak mencolok.

Pentingnya penampilan yang sopan dan sesuai dengan nilai-nilai agama tersebut terutama dihormati dalam banyak lingkungan kerja di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun, pendekatan terhadap penampilan bisa bervariasi tergantung pada budaya lokal, interpretasi agama yang berbeda, dan pemahaman individu tentang prinsip-prinsip Islam.

Penting untuk diperhatikan bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam bisa bervariasi antara individu, kelompok, atau komunitas. Di banyak tempat, perempuan Muslim bisa bekerja dalam berbagai bidang, termasuk sebagai dokter, pengacara, pengusaha, dan di sektor

lainnya, dengan memperhatikan aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga serta lingkungan sosial yang mendukung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab diatas, tentang perempuan karier dalam penafsiran Sayyid Quthb, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sayyid Quthb memandang perempuan memang sebaiknya di dalam rumah, akan tetapi tidak serta-merta menetap di dalam rumah seutuhnya. Ketika ada sesuatu yang mendesak terkait perempuan itu sendiri diperbolehkan untuk keluar rumah. Terkait karier Sayyid Quthb memperbolehkan perempuan untuk berkarier, akan tetapi dengan syarat. Syarat yang diajukan oleh Sayyid Quthb adalah ketika perempuan itu terdesak atau darurat dalam melakukannya, seperti tidak ada lagi yang mencari nafkah, untuk memenuhi kehidupannya dan kehidupan di dalam rumahnya, maka perempuan tersebut diperbolehkan.
2. Penafsiran Sayyid Quthb terkait perempuan karier, mendapatkan reaksi pro dan kontra. Yang pro atau mendukung pendapatnya Sayyid Quthb terkait perempuan berkarier mengatakan bahwa perempuan juga perlu diakui potensi mereka sebagai perempuan. Sedangkan, pendapat yang kontra atau menolak beranggapan bahwa ketika perempuan bekerja atau berkarier di luar rumah akan menimbulkan *ikhtilat* (bercampur) dengan lawan jenis yang

bukan muhrim. Salah satu tokoh yang pendapatnya sangat tegas dan keras dalam permasalahan ini adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Bin Baz sendiri melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa keperluan yang mendesak apalagi untuk berkarier, karena menurutnya perempuan diciptakan memang untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Adapun pokok-pokok pandangan Sayyid Quthb tentang perempuan karier, yaitu meliputi: pengakuan potensi perempuan, pentingnya pendidikan bagi perempuan, dan pendekatan berbasis Islam.

3. Kontekstualisasi penafsiran Sayyid Quthb di Indonesia sendiri, terbilang sangat pas, karena masyarakat dan budaya Indonesia sendiri yang membolehkan perempuan untuk berkarier. Akan tetapi ada segolongan masyarakat yang memang melarang perempuan untuk bekerja atau berkarier, karena masyarakat tersebut masih mempertahankan tradisi yang diturunkan dari para leluhurnya, atau yang biasa kita kenal dengan pemahaman tradisional. Dan Sayyid Quthb pun memberikan beberapa syarat terhadap perempuan-perempuan yang ingin berkarier, yaitu harus sesuai dengan syariat Islam dan jangan sampai meninggalkan tugas mereka yang utama, yaitu mengurus rumah tangga. Adapun dampak penafsiran pada perempuan karier di Indonesia, yaitu; mengetahui kondisi sosial-historis perkembangan perempuan di Indonesia terutama mengenai karier perempuan, memberikan pemahaman moderat terhadap peran gender kepada masyarakat, memberikan pemahaman terkait pembatasan-pembatasan pekerjaan dan penampilan pada perempuan karier.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah, bahwa dari awal pembahasan sampai kesimpulan yang penulis tulis dalam tesis ini, janganlah dijadikan pedoman final, tetapi sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut, sehingga upaya eksplorasi ajaran Islam sebagaimana yang telah dicontohkan generasi pada awal Islam yang telah mencerminkan secara sempurna di tengah-tengah kehidupan. Umat Islam adalah umat yang dinamis, progresif dan akomodatif terhadap persoalan-persoalan yang menjadi realitas masyarakat. Dengan kata lain, umat pada dasarnya memiliki sejumlah prangkat-prangkat dalam agamanya, dengan itu mereka dapat menjawab berbagai persoalan dunia yang dinamis dan progresif tanpa harus merosot dari landasan-landasannya yang telah tetap, kokoh, sempurna dan final.

Dan dari pemaparan-pemaparan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya mengadakan kajian-kajian keislaman atau seminar tentang perempuan karier, baik dari tokoh-tokoh yang pro atau mendukung ataupun yang kontra atau menolak. Kemudian menjelaskan kepada kaum muslimin inti dari paradigma keduanya terhadap perempuan karier.
2. Mengajarkan terkait peran-peran perempuan dan juga bekerja (karier) kepada umat Islam dan memberitahukan urgensinya terhadap masyarakat luas, agar tidak mudah mengharamkan, melarang dan antipati terhadap perempuan-perempuan yang berkarier di luar sana.
3. Jangan mudah memvonis terhadap perempuan berkarier sebelum mengetahui akar permasalahannya, karena mereka mempunyai argumennya sendiri yang sudah biasa bekerja (karier) dan melekat erat di tengah-tengah mereka. Seperti keadaan yang ada di Negara Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Francis. *Perspectivesion Modernization: Toward General Theory of Third World Development* “terj”. Rusli Karim, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Aisy, Nisrina Nadifah Nur Rohadhatul Aisy dan Azkia Rihadatul. “Analisis Faktor Hambatan Perempuan Dalam Menduduki Jabatan Struktural”, *JURNAL JUSTITIA*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Islam bagi Muslimah karier*, Yogyakarta: Nokta, 2018.
- Albar, Muhammad. *Wanita Karier dalam Timbangan Islam ('Amal Al-Mar'ah Fî Al-Islâm)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Aliyah, Sri. “Kaedah-Kaedah Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'ân”, *Jurnal JIA*, No. 2, 2013.
- Anshary, A. Hafiz. *Ihdad Wanita Karier, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Anshorulloh, *Wanita Karier dalam Pandangan Islam*, Klaten: CV. Mitra Media Pustaka, 2010.

- Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Armando, Nina M. *et.al. Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Artisa, R. A. “Perempuan dalam Birokrasi Hambatan Kepemimpinan Perempuan dan Birokrasi Pemerintah Provinsi DIY”, *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Asmuni, M. Yusran. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Asriaty, “Wanita Karier dalam Pandangan Islam, “dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07 No. 2 Tahun 2014.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsīr al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Barakat, Muhammad Tawfiq. *Sayyid Qutb: Khulâshah Hayâtuh, Minhajuh fî al-Harakah, al-Naqd al-Muwajjah Ilâih*, Makkah: Maktabah Al-Munarah, tt.
- Barudi, Imad Zaki. *Tafsīr Wanita*, terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007.
- Baz, Abd al-Aziz bin Abdullah Ibn. *Al-Ifhâm Fî Syarh ‘Umdat al-Ahkâm*, ditahqiq oleh Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahtani, Harar: t.p, t. th.
- . *Fatâwâ wa Tanbîhât wa Nasâ’ih*, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1989.
- . *Al-Halam Asy-syar’iyah Fî Al-Fatâwâ An-Nisâ’iyyah*, Mesir: Darut Taqwa, 2003.
- Buddhapriya, S. “Work-Family Challenges and Their Impact on Career Decisions: A Study of Indian Women Professional”, *VIKALPA*, Vol. 34, No. 1, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Teologi dan Akidah*, Padang: IAIN IB Press, 2001.
- Darayani, Nina. “Motivasi Tenaga Kerja Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal societa*, No. 1, 2015.

- Daryanto dan Tarsial, *Pengembangan Karier Profesi Guru*, Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Dawabab, Asyraf Muhammad. *Muslimah Karier*, Sidoarjo: Buana Pustaka, 2009.
- Dawud, Abu. bab *Maa Jâ'a Fî Al-khurûj An-Nisâ'i Ilâ Al-masâjid*, hadits no. 567, jilid 1.
- De Long-Bas, Natana J. *Wahhabi Islam: From Revival And Reform To Global Jihad*, I.B. Tauris, 2007.
- , *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad*, New York: Oxford University Press, 2004.
- Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Eisenstadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, Cet. I, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Fadhlullah, Muhammad Husain. *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Fadulullah, Mahdi. *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)*, Solo: CV. Ramadhani, 1991.
- , *Mâ' Sayyid Quthb Fî Fikrihî Al-Siyâsah wa Al-Dîn*, Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1979.
- Fadzilah, Inin, *et.al.* "Peran Wanita Karier dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Anak Di Kota Pontianak, "dalam *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 3 No. 8, 2014.
- Faralita, Luthfia Rahma Halizah dan Ergina. "Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2023.
- Faridha, Laela. "Eksistensi Wanita Karier dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)." *Tesis Program Studi Magister Hukum Islam UIN Yogyakarta*, 2018.

- Farih, Amin. *Analisis Pemikiran Abdullah Bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny dan Wahabi Melalui Metodologi Istinbat Hukum)*, Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2014.
- Farmawi, Abd al-Hayy. *Al-Bidâyah Fî Al-Maudhû'iyah: Dirâsah Manhajiah Mawdhû'iyah*, Penerjemah. Suryan A. Jamrah, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Gandhi, Mahatma. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, Terj. Siti Farida, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ghazali, Muhammad. *Mulai dari Rumah (Wanita dalam Pergemulan Tradisi dan Modern)*, Bandung: Mizan, tt.
- Ghazali, Zainab. *Perjuangan Wanita Ikhwânul Muslimîn*, terj., Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid ke-4, Cet. VII, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Hanafi, A. *Pengantar Teologi Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003.
- Harahap, Syahrin. *Islam Dinamis: Menegakan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Hasan, Ahmad. *Fiqh Ad-Da'wah*. Karya Sayyid Quthb, terj. Suwardi Effendi dan Ah Rosyid Asyofi, cet II, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hasan, M. Ali. *Masâil Fiqhiyah Al-Hadîtsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 193.
- Hibri, Azizah, et.al. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- House, Random. *Webster College Dictionary*, New York: Toronto London Sydney Auckland, 2001.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: ITQAN, 2014.

- Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)”, *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, no. 2, 2017.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam diterbitkan atas kerja sama: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut;Tafsir Al-Sya’rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Katsir, Ibnu. *Tafsîr Al-Qur’ân Al-Adzîm*, Beirut: Darul jil, 1991.
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Khalidi, Shalah Abd Fattah. *Pengantar Memahami Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’ân*, Surakarta: Era Intermedia, 2001.
- . *Pengantar Memahami Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’ân*, Jakarta: Era Intermedia, 2004.
- . *Tafsir Metodologi Pergerakan di bawah naungan al-Qur’an*, cet. I, Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 1995.
- Kolip, Elly M Setiadi dan Usman. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Krisnani, Sarah Apriliandra dan Hetty. “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. , 2021.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*, terj. Ghuftron A. Mas’adi, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Maghfiroh, Fika. *Wawasan Al-Qur’an tentang Perempuan*, Tulungagung: t. p, 2015.

- Marcoes, Lies M. *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INS, 1993.
- Mas'ud, Masdar F. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mattson, Inggrid. "A Believing Slave is Better than an Unbeliever: Status and Community in Early Islamic Society and Law", *Doktoral Dissertation*, University of Chicago, 1999.
- Maududi, Abul A'la. *Purdah and the Status of Women*, terj. Mufid Ridho, *Jilbab Wanita dalam Masyarakat Islam*, Bandung: Penerbit Marja, 2005.
- Muamar, Afif. "Wanita Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam, "dalam *Jurnal Equalita*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Mubin, Nurul. *Semesta Keajaiban Wanita*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008.
- Muhajir, M. *Negara dan Perempuan*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005.
- Muhdirahayu (terj), *Dictionary of Feminist Theories*, Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Mujahid, Ahmad. "Kontradiksi Anti Takwil Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz: Tafsir Terhadap Antropomorfisme", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 13, No. 2, 2015.
- Mukhtar, Naqiyah. *Telaah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muleono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Mustafa, Adi Junjuran. *Muslimah: Keseimbangan Peran Rumah Tangga dan Peran Sosial*, Publikasi Medio-Ramadhan 14270.
- Nasif, Fatimah Umar. *Woman in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*, Terj. Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2001.

- Nasir, M. Ridlwan. *Memahami al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarîn*, Surabaya: CV. Indra Media, 2003.
- Nasir, Syed Muhammad. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet. IV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Nata, Abudin (ed). *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Ketuhanan*, Cet. Ke-1, Bandung: Angkasa, 2008.
- . *Kajian Tematik Al-Qur'an: Tentang kemasyarakatan*, Bandung: Angkasa, 2008.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Noormindhawati, Lely. *Islam Memuliakanmu Saudariku*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Nurhayati, Ety. *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Oktaviani. "Peran Wanita Karier dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Pare-pare (Analisis Gender dan Fiqih Sosial)." *Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Pare-pare*, 2021.
- Palulungan, Lusiana. *dkk., Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*, Makassar: Yayasan BaKTI, 2020.
- Parawansa, Khofifah Indar. *NU, Perempuan, Indonesia Sudut Pandang Islam Tradisional*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2015.
- Puspitawati, Herien. "Persepsi Peran Gender terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik Pada Mahasiswa IPB," *dalam Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2010.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas. *Pribadi Yang Agung Rasulullah*, Terj. Tajuddin, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2008.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Wanita segala hal mengenai Wanita*, Bandung: Jabal, 2006.
- . *Qaradhâwî Berbicara soal Wanita*, Bandung: Arasy, 2003.

- Qattan, Manna. *Mabâhits Fî Ulûm Al-Qur'ân*, Kairo: Maktabah wahbah, 2007.
- Quthb, Sayyid. *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1992.
- . *Islam and Universal Peace*, terj. Bedril Saleh, *Jalan Pembebasan: Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985.
- Rasyidin, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*, Banda Aceh: Unimal Press, 2016.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, terj: Abd. Haris Rifa'I dan M. Nurhakim, Surabaya: Pustaka Progressif, 1993.
- Rini, Jacinta F. *Wanita Bekerja*, Jakarta: E-psikologi.com, 28 Mei 2002.
- Rizal, Desiree Auraida dan Jurfi, (Ed.). *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Rofi'i, Ahmad Syadzali dan Ahmad. *Ulumul Qur'an II*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Rosmaniar. "Wanita Karier dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Historis Khadijah binti Khuwailid)." *Tesis Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi*, 2017.
- Salim, Peter Salim dan Yeni. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: English Press, 1991.
- Salim, Peter. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1996.
- Shaleh, *Asbâbun Nuzûl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Bandung: penerbit diponegoro, 2000.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'ânul Majîd An-Nûr*, Jilid 2, Jakarta: Anggota IKAPI, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Lanteria Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1998.

- . *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- . *Tafsir al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siba'i, Musthofa. *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Terj. Chodijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gaja Mada Universty Press, 1986.
- Sofyan, Eka Widyanti dan Akhmad. "Upaya Wanita Karier Pengurus Gerakan Pramuka dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga", *Al-Risalah*, Vol 16, No 2, 2020.
- Sudaryono, *Teori dan Aplikasi dalam Statistik*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Sumarlan, Endang Edi Rahaju, Tatik Mulyati. "Motivasi Wanita Bekerja dan Pengaruhnya Terhadap Kontribusi Pendapatan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Taman Kota Madya Madiun)", *EKOMAKS*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Suprayoga, Imam. *Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Rake Press, 1989.
- Susanto, AB. *Wanita Masa Kini Pribadi Mempesona Penunjang Kesuksesan*, Jakarta: PERUM PNRI, 1997.
- Susanto, N. H. "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender", *Muwazah*, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Susanto, Phill Astrid. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Binacipta, 1979.
- Suyanto, J. Dwi Narwoko dan Bagong. *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Sya'rawi, Mutawalli. *Fiqih Perempuan Muslimah (Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan sampai Wanita Karier)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- . *Fiqih Perempuan Muslimah: Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin, Jakarta: Amzah, 2005.
- Syadily, John M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet XII, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Depok: Gema Insani, 1998.
- Syahman, "A Study Of Sayyid Quthub Qur'an Exegesis In Earlier And Later Editions Of His Fi Zilal al-Qur'an With Specipic Reference To Selected Themes", *Disertasi Doktor Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1997.
- Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu. *Wanita Karier: Profesi di Ruang Publik Yang Boleh dan Yang Dilarang dalam Fiqih Islam*, terj. Zulfan, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2004.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabâri*, jilid 6, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Tierney, Hellen (ed). *Women's Studies Inclopedia*, vol. I, New York: Green Word Press, t.t.
- Toha, Mohamad. *et.al.* "Peran Wanita Karier dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2016.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Prespektif al-Qur'an*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karier*, Malang: Tim UPB Press, 2017.
- Wahid, Din. "The Challenge of Democracy in Indonesia: The Case of Salafi Movement", *Islamika Indonesiana*, Vol. 1, No. 1, 2014.

- Wakirin, "Wanita Karier dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.
- Waluya, Nugraha. *Terjemahan Biografi Syaikh Bin Bâz*, Depok: Pustaka Khasanah Fawa'id, 2016.
- Wati, Helnita. "Hak dan Kewajiban Wanita Karier Menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia." *Tesis Program Pascasarjana IAIN Curup*, 2020.
- Wiktorowicz, Quintan. "Anatomy of the Salafi Movement", *Studies in Conflict dan Terrorism*, 29, 2006.
- Yango, Huzaemah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta: al-Mawardi prima, 2001.
- , *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Indonesia: Penerbit Ghalia indonesia, 2010.
- Zaedi, Mohammad. "Karakteristik Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân", *al Muhafidz*, Vol. 1 No. 1 2021.
- Zhirzin, Muhammad. *Jihad menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Zhilâl*, Cet. I, Yogyakarta: Intermedia, 2001.
- Zuhri, Saefuddin. *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Shalat*, Jawa Timur: al-Mahira, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ridho Alfansuri
Tempat, tanggal lahir : Cilegon, 08 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Larangan Ds. Harjatani Serang Banten
Email : 97edogawa@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Kedaleman I Kota Cilegon
2. MI Jauharotul Naqiyah Larangan
3. MTS Daar El-Qolam
4. MA Daar El-Qolam
5. S-1 IAT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6. Pondok Pesantren Ummul Quro Pondok Cabe
7. Pondok Pesantren Baitul Quro Ciputat Baru
8. S-2 Pascasarjana FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
9. S-2 Pascasarjana IAT Universitas PTIQ Jakarta

Pengalaman Organisasi:

1. Bidang Keamanan ISMI Pondok Pesantren Daar El-Qolam
2. Pengurus Departemen HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (KOMFUF) UIN Jakarta
3. Pengurus Departemen HMI Cabang Ciputat
4. Ketua Bidang PAO Lintasan Kalam (LinK) Ciputat
5. Sekretaris Jendral (SEKJEN) Keluarga Mahasiswa Cilegon (KMC) Jakarta
6. Pengurus Departemen DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

1. Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Penyaliban dan Kebangkitan Nabi 'Isâ As, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Materi Pendidikan Pra dan Pasca Nikah dalam Kitab Qurratul Uyûn dan Relevansinya dengan Isu-isu Pernikahan Kontemporer, *Tesis*

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Materi Pendidikan Pra Nikah dalam Kitab Qurratul Uyûn dan Relevansinya dengan Isu-isu Pernikahan Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*,
4. Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*), *Tesis Universitas PTIQ Jakarta*.

Daftar kegiatan ilmiah:

1. Pelatihan Certified Public Speaking For Teacher (C.PST), dengan Tema: *Introduction Public Speaking for Teacher, Factors Influencing Public Speaker, Persuasive Communication in Teaching dan Introduction Neuro Linguistic Programing (NLP)*.

PEREMPUAN KARIR PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab Fi Dzilalil Qur'an)

ORIGINALITY REPORT

27 %

SIMILARITY INDEX

27 %

INTERNET SOURCES

5 %

PUBLICATIONS

8 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	2 %
2	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2 %
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
4	archive.org Internet Source	1 %
5	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1 %
6	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1 %
7	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	1 %
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
9	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	1 %
10	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	
